

# **GERAKAN KEBEBASAN SIPIL**

*Studi dan Advokasi Kritis atas Perda Syari'ah*



# GERAKAN KEBEBASAN SIPIL

Studi dan Advokasi Kritis atas Perda Syari'ah

## **Editor**

Ihsan Ali-Fauzi

Saiful Mujani

Kerjasama:



freedom institute  
CENTER FOR DEMOCRACY, NATIONALISM, AND MARKET ECONOMY STUDIES

N A L A R

**Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis atas Perda Syari'ah**

Ihsan Ali-Fauzi & Saiful Mujani, editor

Hak Cipta © Freedom Institute

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak  
sebagian atau seluruh isi buku  
tanpa seizin tertulis dari penerbit.

Nalar: 023-I-01-09

Cetakan Pertama, Januari 2009

**Penerbit Nalar**

Surat-e: [nalar@nalar.co.id](mailto:nalar@nalar.co.id)

Laman utama: [nalar.co.id](http://nalar.co.id)

Telp: +6221-736.2070

Fax: +6221-7388.3103

**Perancang Sampul**

Sijo Sudarsono

**Tata Letak**

Dadang Kusmana

*"This document has been produced with the financial assistance of the European Union.  
The contents of this document are the sole responsibility of Freedom Institute and can  
under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union."*

Ihsan Ali-Fauzi & Saiful Mujani, editor

*Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis atas Perda Syari'ah*

Jakarta, Nalar 2009

x + 178 hlm; 13,5 cm x 20 cm.

ISBN 10: 979-26-9019-0

ISBN 13: 978-979-26-9019-4

# Daftar Isi

Kata Pengantar	vii
Bab I : Pendahuluan	1
Memulai Gerakan Kebebasan Sipil	1
Bab II : Mengapa Kami Cemas: "Islamisasi" Ruang Publik	19
Bab III : Mengukur "Islamisasi" Ruang Publik: Pandangan Elite	37
Bab IV : Mengerem "Islamisasi" Ruang Publik: Memperkuat Masyarakat Sipil, Mengontrol Elite	91
Bab V : Kesimpulan	113
Lampiran 1 : Instrumen Wawancara Survei Opini Elite Politik	119
Lampiran 2 : Laporan Media Massa	141
Daftar Pustaka	173



## Kata Pengantar

**S**ELAMA SEKITAR dua tahun sejak November 2006 hingga Oktober 2008 lalu, kami, Konsorsium untuk Kebebasan Sipil, yang terdiri dari beberapa lembaga di Jakarta—Freedom Institute, Lembaga Survei Indonesia (LSI), The Indonesia Institute (TII), dan Jaringan Islam Liberal (JIL)—dan individu yang peduli dengan penegakan hak-hak sipil, menyelenggarakan sejumlah kegiatan dengan tujuan utama mengkritisi tumbuhnya berbagai perda (peraturan daerah) bernuansa Syari’ah dan mengadvokasikan perubahannya. Rangkaian kegiatan ini mencakup studi kepustakaan, survei opini elite, wawancara radio, lokakarya dengan masyarakat sipil, dan dengar pendapat dengan para elite politik di daerah-daerah. Selain ditujukan kepada para elite politik, studi dan advokasi ini juga dimaksudkan sebagai pendidikan kewarganegaraan kepada khalayak umum dan untuk memperkuat jaringan kebebasan sipil di tanah air.

Buku ini sebagian berisi laporan ringkas dan non-teknis mengenai kegiatan-kegiatan di atas dan sebagian lainnya lagi berisi refleksi kami mengenainya, sesudah semuanya selesai dikerjakan. Kami memandang penting penerbitan buku ini karena kami me-

rasa ada pelajaran yang bisa diambil dari rangkaian kegiatan kami untuk pengembangan studi dan advokasi kebebasan sipil lebih lanjut di Indonesia.

Itulah sebabnya mengapa buku ini kami beri judul demikian: *Gerakan Kebebasan Sipil*. Kami memang berharap bahwa apa yang sudah kami kerjakan ini adalah *awal* dari sebuah *gerakan*. Dan karena alasan-alasan di atas pula, penulisan buku ini kami usahakan sepopuler mungkin, bebas dari jargon yang tidak perlu dan memberatkan pembaca. Maka, misalnya, kecuali jika dipandang wajib, catatan kaki atau rujukan kepada kepustakaan tertentu tidak kami sertakan.

Buku ini dibagi ke dalam beberapa bab. Bab I, Pendahuluan, memaparkan sejumlah alasan mengapa kami cemas menyaksikan tumbuhnya perda-perda bernuansa Syari'ah dan tanggapan kami dalam bentuk serangkaian kegiatan studi dan advokasi. Bab ini juga mengupas apa yang dimaksud dengan gerakan-gerakan sosial, menjadi semacam pertanggungjawaban konseptual untuk klaim kami bahwa yang kami lakukan adalah sebetulnya gerakan sosial. Bab ini diakhiri dengan pembahasan mengenai posisi elite politik dalam transisi demokrasi, yang menjadi alasan kami untuk memfokuskan studi dan advokasi kami kepada mereka.

Selain menyinggung masalah kebebasan sipil dan kebebasan beragama secara konseptual dan umum, Bab II secara khusus menyoroti sejauh mana kebebasan beragama dijamin dalam konstitusi, perundang-undangan, dan peraturan pemerintah di Indonesia. Dan karena Indonesia adalah bagian dari komunitas dunia yang makin gencar memajukan kebebasan beragama, di bagian ini juga disinggung berbagai dokumen internasional tentang kebebasan beragama yang sudah diratifikasi dan disahkan oleh pemerintah Indonesia. Bab ini ditutup dengan paparan umum mengenai perda-perda bernuansa Syari'ah dan mengapa perda-perda itu kami anggap mengancam kebebasan beragama di Indonesia yang bukan negara Islam.



Bab III melaporkan dan mendiskusikan hasil dua kali survei opini elite yang kami lakukan pada Mei 2007 dan Juni-Juli 2008 di sembilan daerah di Indonesia: Kabupaten Pandeglang (Banten), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Banjar Baru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan), Kabupaten Jember (Jawa Timur), Kota Padang (Sumatera Barat), Kota Tangerang (Banten), Kota Bekasi, dan Kota Bogor (Jawa Barat). Kecuali Bekasi dan Bogor, daerah-daerah ini adalah daerah yang “memiliki” perda-perda bernuansa Syari’ah. Kami sengaja memasukkan Bekasi dan Bogor sebagai daerah yang disurvei, untuk mendeteksi lebih jauh alasan-alasan mengapa elite politik di daerah mendukung atau tidak mendukung diterbitkannya perda-perda bernuansa Syari’ah. Tak lupa, pada bagian awal bab ini kami kemukakan juga desain yang digunakan di dalam survei.

Selanjutnya, Bab IV melaporkan secara rinci dan mendiskusikan proses dan hasil dua kegiatan advokasi kami (lokakarya dengan masyarakat sipil dan dengar-pendapat dengan pejabat tinggi di daerah kabupaten maupun kota) di enam daerah di mana perda-perda bernuansa Syari’ah ditemukan: Pandeglang, Tasikmalaya, Banjar Baru, Bulukumba, Padang, dan Tangerang. Dalam rancangan kegiatan kami, dua kegiatan ini, ditambah dengan liputan media massa mengenainya, yang pada dirinya sendiri bisa jadi berfungsi sebagai agen sosialisasi dan advokasi, kami pandang sebagai “perlakuan”, semacam obat, yang sengaja kami coba “suntikkan” ke kepala dan hati berbagai pihak di daerah agar mereka turut merasakan kecemasan yang kami rasakan sehubungan dengan beredarnya perda-perda bernuansa Syari’ah. Segera harus kami tegaskan: tidak ada paternalisme di sini; semacam perasaan “Orang Jakarta pasti lebih mengerti dari orang daerah”. Kami hanya ingin mendengar pandangan mereka terhadap dan mendialogkan dengan kami apa yang telah kami temukan lewat survei ilmiah.

Akhirnya, dalam Bab V, Kesimpulan, kami mencatat dan mendiskusikan beberapa pelajaran yang kami peroleh dari rangkaian kegiatan kami. Beberapa rekomendasi juga kami sertakan di sini.

Untuk melengkapi bab-bab di atas, buku ini juga disertai dua lampiran. Lampiran 1 berisi daftar pertanyaan yang diajukan dalam dua survei opini elite. Dan Lampiran 2 berisi kutipan laporan media massa yang menggenapi laporan dan diskusi ini mengenai sosialisasi hasil survei, seperti yang disampaikan dalam Bab IV.

Sebagai bagian dari percobaan menegakkan hak-hak demokratis di negeri tercinta ini, kami amat bersyukur bahwa kami sudah berhasil menjalin kerjasama dengan banyak sekali pihak dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan ini. Dengan selesainya semua pekerjaan ini, kami menghaturkan banyak terimakasih kepada segenap lembaga dan individu yang sudah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Khususnya kepada Uni Eropa, yang mendukung sebagian pendanaan rangkaian kegiatan ini melalui skema European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR) Micro Projects in Indonesia.\*\*\*

# I

## PENDAHULUAN

### Memulai Gerakan Kebebasan Sipil

**B**UKU INI bermula dari kecemasan kami menyaksikan tumbuh suburnya berbagai peraturan daerah (perda) bernuansa Syari'ah di berbagai tempat di Indonesia. Yang kami maksudkan dengan perda-perda bernuansa Syari'ah adalah berbagai peraturan yang diterbitkan oleh pemerintahan daerah dan isinya sangat kuat diwarnai atau dijiwai oleh ajaran-ajaran Islam tertentu menurut penafsiran tertentu. Misalnya perda yang mewajibkan para pegawai negeri sipil di jajaran pemerintahan daerah untuk mengenakan pakaian tertentu yang dianggap Islami atau untuk membaca Al Qur'an pada hari Jumat. Contoh lainnya adalah peraturan yang mensyaratkan agar setiap calon kepala daerah mampu membaca Al Qur'an. Contoh lainnya lagi adalah peraturan yang mengharuskan semua siswi di sekolah negeri untuk mengenakan seragam berkerudung (jilbab) atau yang mewajibkan semua murid untuk bisa membaca Al Qur'an sebagai syarat untuk kelulusan di seko-

lah negeri. Seperti nanti akan didiskusikan lebih jauh, kami memandang, perda-perda ini menyudutkan bukan saja mereka yang non-Muslim, melainkan juga kaum Muslim yang tidak sependapat dengan versi Islam yang ditonjolkan atau ditubuhkan di dalam perda-perda itu. Dan karena pemerintah daerah adalah bagian dari penyelenggara negara Indonesia yang tidak didasarkan atas Islam, maka semestinya mereka tidak boleh mengeluarkan peraturan apa pun yang diskriminatif seperti itu.

Perda-perda bernuansa Syari'ah ini tumbuh subur di Indonesia antara lain karena inisiatif yang pertama kali dibuat di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Segera sesudah itu, dan antara lain dengan melandaskan diri kepada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang otonomi daerah (2004), perda-perda sejenis itu dicontoh di daerah-daerah lain. Sebegitu kasarnya peniruan itu dilakukan, sehingga bahkan redaksinya pun ditiru apa adanya. Sekadar contoh, perhatikanlah dua perda ini: "Setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib mampu membaca Al Qur'an dengan baik dan benar" (Perda No. 06 tahun 2003 Kabupaten Bulukumba, Pasal 6) dan "Setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib mampu membaca Al Qur'an dan mengerjakan shalat dengan baik dan benar" (Perda No. 08/2004 Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kewajiban Baca dan Tulis Al Qur'an dan Mendirikan Shalat bagi Anak Sekolah dan Calon Pengantin yang Beragama Islam, Pasal 10).

Kami cemas karena tumbuhnya perda-perda itu bisa mengancam kebebasan beragama, salah satu pilar utama kebebasan sipil, yang seharusnya dipertahankan dan terus diperkuat. Kami memahami kebebasan sipil sebagai kebebasan individu warganegara untuk mendapatkan kesempatan yang sama sebagai warganegara untuk mengejar cita-citanya, atau untuk merealisasikan dan mengekspresikan dirinya secara penuh, terlepas dari bawaan-bawaan primordial yang melekat padanya.

Secara lebih khusus, kebebasan sipil mencakup kebebasan untuk berbicara, berkumpul atau berserikat, beragama atau berkeyakinan, terlepas dari berbagai perbedaan primordial yang ada pada warganegara, seperti perbedaan *gender*, suku, dan agama. Dan lebih khusus lagi, karena keyakinan dan paham keagamaan di antara warganegara berbeda-beda, termasuk di antara para pemeluk agama tertentu yang sama, maka sejatinya pemerintah tidak boleh mengeluarkan peraturan atau kebijakan-kebijakan publik apa pun yang mengatur bagaimana keyakinan atau paham keagamaan harus dijalankan oleh seorang warganegara, karena setiap peraturan atau kebijakan publik yang dikeluarkan seharusnya berlaku bagi semua warganegara.

Kami cemas karena persis butir-butir terakhir inilah yang terancam oleh tumbuhnya perda-perda bernuansa Syari'ah. Dengan mengeluarkan perda-perda ini, pemerintah daerah berarti dengan sengaja hendak mewajibkan warganegara Republik Indonesia yang entah tinggal atau kebetulan tengah berada di wilayahnya, terlepas dari agamanya apa, untuk hidup secara Islam dalam versi tertentu yang disetujui dan hendak dipaksakan lewat perda dimaksud.

Lebih dari itu, sekalipun bercorak atau dijiwai oleh ajaran-ajaran Islam, terbitnya perda-perda ini bahkan bisa mengancam kebebasan beragama kaum Muslim sendiri. Dengan dikeluarkannya perda-perda ini, pemerintah daerah sebenarnya tengah mengatur bagaimana seorang Muslim harus berislam. Dengan mengeluarkan perda-perda itu, berarti pemerintahan daerah sedang menjadikan satu penafsiran atas Islam, yang berkaitan dengan perilaku warganya, sebagai peraturan daerah yang harus dijalankan oleh semua warganya, sehingga pemerintah daerah punya kewenangan untuk mengawasi apakah seorang Muslim atau Muslimah menjalankan agamanya dengan benar atau tidak.

Dalam semua pengertian di atas, tumbuhnya perda-perda bernuansa Syari'ah menjadi ancaman terhadap ruang publik yang mestinya dibebaskan dari diskriminasi atas dasar apa pun, baik agama

atau paham tertentu dalam agama tertentu. Dan itulah yang antara lain mendorong kegiatan kami.

Tumbuhnya perda-perda di atas makin memperberat perjuangan menegakkan kebebasan beragama dan berkeyakinan di tanah air. Sekalipun kebebasan beragama dan berkeyakinan secara umum sudah ditegaskan dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan pemerintah, Indonesia sebetulnya bukan tak punya masalah serius yang terkait dengan hal itu. Pertama, di tingkat nasional, dalam konstitusi kita, keyakinan atau agama sudah diatur dengan cukup membatasi: setiap warga harus beragama, yang secara formal menutup peluang bagi warganegara untuk tidak beragama. Lebih jauh lagi, dengan hanya mengakui enam agama resmi, negara juga mengatur mana agama yang boleh dan mana yang tidak boleh ada di Indonesia. Dan kini, dengan tumbuhnya perda-perda bernuansa Syari'ah, negara, dalam hal ini pemerintah-pemerintah daerah, juga hendak mengatur mana Islam yang boleh dan mana Islam yang tidak boleh.

### **Studi dan Advokasi**

Berangkat dari kecemasan di atas, kami, Konsorsium untuk Kebebasan Sipil, sejumlah lembaga yang berbasis di Jakarta—Freedom Institute, Lembaga Survei Indonesia (LSI), The Indonesia Institute (TII), dan Jaringan Islam Liberal (JIL)—dan perorangan yang peduli dengan penegakan hak-hak sipil, disokong secara finansial oleh Uni Eropa, menyelenggarakan sejumlah kegiatan di Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia, yang secara keseluruhan dimaksudkan untuk memperkuat kebebasan sipil dengan mengurangi atau menghilangkan aturan-aturan publik yang menghambat realisasi kebebasan sipil tersebut. Kegiatan-kegiatan itu mencakup:

1. Pemetaan/inventarisasi perda-perda bernuansa Syari'ah yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan sipil, setidaknya yang termuat dalam UUD 1945;

2. Survei pertama dilaksanakan untuk memetakan opini para anggota DPRD dan pejabat pemda tentang perda-perda bernuansa Syari'ah yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945;
3. Lokakarya dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil di daerah untuk membuat kesepahaman bahwa perda-perda yang bernuansa Syari'ah bertentangan dengan UUD 1945;
4. Pembentukan opini publik lewat publikasi-publikasi tentang perda-perda bernuansa Syari'ah yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
5. Dengar pendapat dengan anggota legislatif dan/atau pemerintah daerah tentang perda-perda bernuansa Syari'ah yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945; dan
6. Survei pasca-program tentang opini anggota DPRD dan pemda tentang perda-perda bernuansa Syari'ah setelah pelaksanaan rangkaian program.

Seperti dapat dilihat dari rangkaian kegiatan di atas, kami melakukan bukan saja studi, tapi juga advokasi. Kami percaya akan kebaikan yang akan muncul dari hubungan dinamis dan dialektis di antara keduanya: studi yang baik adalah studi yang bisa dimanfaatkan untuk advokasi ke arah pembuatan kebijakan publik yang lebih baik; dan advokasi yang baik adalah advokasi yang didasarkan atas studi yang kredibel.

Itulah sebabnya mengapa kami mengarahkan rangkaian kegiatan kami ke dua tujuan pokok. Pertama, perubahan opini pengambilan keputusan di kabupaten maupun kota, sehingga mereka bisa bersikap lebih positif terhadap dan membela kebebasan sipil. Dalam rangkaian kegiatan ini, kami mengajak mereka untuk terus mempersoalkan, memikirkan kembali, dan mengusulkan pencabutan perda-perda bernuansa Syari'ah yang kami nilai bertentangan dengan UUD 1945. Kedua, terbentuknya kelompok-kelompok gerakan yang mendukung kebebasan sipil khususnya di daerah-daerah sasaran. Untuk itu, kami juga peduli dengan publikasi rangkaian kegiatan kami di media-media massa lokal dan nasional.

Dalam lingkup yang lebih luas, rangkaian kegiatan di atas juga kami maksudkan sebagai pendidikan politik, baik kepada elite, masyarakat sipil, atau siapa pun yang peduli dengan isu yang kami angkat. Salah satu aspek penting pendidikan dalam demokrasi adalah pendidikan tentang hak-hak kewargaan. Kepada tiap warganegara harus disosialisasikan cara-cara bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam masyarakat demokratis. Untuk mencapai hal ini, mereka harus memiliki pemahaman yang cukup tentang sifat dasar kebebasan sipil dan tentang lembaga-lembaga demokratis yang melindungi kebebasan tersebut.

Selanjutnya, karena pengetahuan atau pemahaman saja tidak cukup untuk menjamin dihormatinya kebebasan sipil, warganegara juga harus mengontrol dan mendorong elite politik untuk menghargai hak-hak dan kebebasan, yang melekat pada mereka tapi juga orang-orang lain. Karenanya, sasaran jangka panjang kami mencakup upaya untuk membentuk masyarakat sipil yang mampu bergerak melindungi hak-hak dan kebebasan sipil yang telah terjamin secara konstitusional.

Mengapa gerakan kebebasan sipil? Bagaimana kebebasan sipil terkait dengan toleransi dan intoleransi politik? Dan mengapa pula elite politik menjadi sasaran khusus? Sisa bab ini akan kami manfaatkan untuk membahas secara lebih rinci dua masalah ini, menjadi semacam pertanggungjawaban konseptual atas rangkaian kegiatan yang kami lakukan.

## **Gerakan Kebebasan Sipil**

Kami mengklaim bahwa apa yang kami lakukan adalah bagian dari gerakan kebebasan sipil, sejenis gerakan sosial yang peduli terutama pada penegakan dan perluasan hak-hak sipil, khususnya kebebasan beragama dan berkeyakinan. Apa itu gerakan sosial, apa tujuannya dan bagaimana gerakan sosial itu beroperasi? Apa persamaan antara gerakan sosial dan kelompok kepentingan dan partai politik?



Para sarjana berbeda pendapat mengenai apa itu gerakan sosial. Beberapa sarjana menekankan aspek organisasi dan tujuan dari gerakan-gerakan sosial. Michael Useem, misalnya, mendefinisikan gerakan sosial sebagai “tindakan kolektif terorganisasi, yang dimaksudkan untuk mengadakan perubahan sosial.” John McCarthy dan Mayer Zald melangkah lebih rinci, dengan mendefinisikan gerakan sosial sebagai “upaya terorganisasi untuk mengadakan perubahan di dalam distribusi hal-hal apa pun yang bernilai secara sosial.” Sedang Charles Tilly menambahkan corak perseteruan (*contentious*) atau perlawanan di dalam interaksi antara gerakan sosial dan lawan-lawannya. Dalam definisinya, gerakan-gerakan sosial adalah “upaya-upaya mengadakan perubahan lewat interaksi yang mengandung perseteruan dan berkelanjutan di antara warga-negara dan negara” (lihat Craig dan Form 2005).

Dalam soal ini kami lebih cenderung mengikuti David Meyer dan Sidney Tarrow (1998: 4). Keduanya memasukkan semua ciri yang sudah disebutkan di atas dan mengajukan sebuah definisi yang lebih serba mencakup tentang gerakan sosial, yakni: “Tantangan-tantangan bersama, yang didasarkan atas tujuan dan solidaritas bersama, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, saingan atau musuh, dan pemegang otoritas”.

Dua ciri tampil menonjol dalam definisi di atas. Pertama, gerakan-gerakan sosial melibatkan “tantangan kolektif”, yakni upaya-upaya terorganisasi untuk mengadakan perubahan di dalam aransemen-aransemen kelembagaan. Tantangan-tantangan ini bisa berpusat kepada kebijakan-kebijakan publik atau ditujukan untuk mengawali perubahan yang lebih luas dalam struktur lembaga-lembaga sosial dan politik, distribusi jaminan sosial, atau bisa juga menyangkut konseptualisasi mengenai hak-hak dan tanggung jawab sosial dan politik.

Ciri kedua adalah corak politis yang inheren di dalam gerakan-gerakan sosial. Ini terutama terkait dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai lewat gerakan-gerakan sosial, yang secara

tipikal mencakup perubahan di dalam distribusi kekuasaan dan wewenang. Tujuan-tujuan politis ini hanya mungkin dicapai lewat interaksi yang terus-menerus, berkelanjutan, dengan aktor-aktor politik di luar gerakan, yang terpenting di antaranya adalah sekutu-sekutu dan pesaing-pesaing politik dan pemegang otoritas kekuasaan.

Dalam *Power in Movement* (1998), Tarrow lebih jauh menegaskan bahwa gerakan-gerakan sosial adalah bentuk paling modern dari politik perseteruan (*contentious politics*), yang terjadi “ketika orang-orang biasa, seringkali dalam kerjasama dengan warganegara yang lebih berpengaruh, bersama-sama menggalang kekuatan dalam konfrontasi kolektif mereka melawan kelompok elite, pemegang otoritas, dan musuh-musuh politik.” Penggunaan kata “perseteruan” di sini, yang bisa juga kita perlebar maknanya untuk mencakup perlawanan, bukan tanpa pertimbangan serius. Sedikitnya ada dua implikasi penting yang perlu digarisbawahi di sini. Pertama, kata itu digunakan untuk membuka peluang bagi praktis siapa saja untuk terlibat di dalam gerakan-gerakan sosial. Dengan kata itu, Tarrow ingin menunjukkan bahwa bahkan orang sangat biasa sekalipun bisa terlibat dalam gerakan sosial, karena sumber daya yang diperlukan untuk keterlibatan itu bisa sangat minimal, yakni mulut untuk meneriakkan perlawanan di dalam sebuah protes, misalnya. Kedua, kata “perseteruan” juga adalah kata yang maknanya bebas-nilai. Kata itu mengimplikasikan bahwa gerakan-gerakan sosial adalah gerakan-gerakan yang ingin memperjuangkan apa saja, termasuk gerakan-gerakan yang tujuannya membungkam hak-hak demokratis warganegara. Demikianlah, misalnya, dalam *Uncivil Movements* (2000), Leigh Payne memanfaatkan teori-teori gerakan sosial untuk menjelaskan bagaimana kalangan sayap kanan di Amerika Latin, terutama militer, ingin menghancurkan demokrasi yang baru tumbuh.

Sementara berbagai konfrontasi seperti yang dikelola gerakan-gerakan sosial sudah umum ditemukan di era mana saja dalam

sejarah manusia, Tarrow lebih jauh berpendapat bahwa upaya untuk “memperkuat gaung, mengkoordinasikan, dan memelihara konfrontasi-konfrontasi itu, dalam rangka melawan musuh-musuh yang lebih kuat, adalah sumbangan unik sebuah gerakan sosial.” Itulah sebabnya ia juga menyatakan bahwa gerakan sosial adalah “sebuah temuan baru abad modern dan menyertai pertumbuhan negara-negara modern” (1998, 2). Diinspirasi oleh *Imagined Communities* (1983), karya penting Benedict Anderson mengenai pengaruh penemuan mesin cetak terhadap penyebaran nasionalisme dari Eropa ke seluruh dunia, Tarrow percaya bahwa kedua hal itu juga menentukan corak gerakan-gerakan sosial: penemuan mesin cetak memfasilitasi tumbuh dan bertahannya gerakan-gerakan sosial serta memperkaya repertoarnya (caranya “bergerak”), sedang pembentukan negara-negara nasional mempertegas blok-blok sekutu dan/atau pesaing yang harus dipertimbangkan para pemimpin gerakan sosial, kerangka yang harus mereka usung untuk menjustifikasi gerakan, dan pemilihan repertoar yang cocok untuk digunakan gerakan.

Jika paparan di atas diterima, maka bagaimana kita membedakan gerakan sosial dari kelompok-kelompok kepentingan dan partai-partai politik? Beberapa sarjana berpandangan, melaksanakan gerakan sosial sebagai sesuatu yang secara konseptual berbeda dari kelompok-kelompok kepentingan tidak akan banyak manfaatnya. Alasannya, sekalipun kedua jenis organisasi itu berbeda dilihat dari segi taktik yang digunakan, organisasi formal, jumlah peserta yang terlibat, sumber daya dan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya, keduanya tetap sama dilihat dari segi bahwa keduanya mencoba memengaruhi proses-proses politik dan hasil akhirnya. Seperti kelompok-kelompok kepentingan, gerakan-gerakan sosial menjalankan dua fungsi politik yang utama: (1) agregasi kepentingan, yakni pembentukan suatu program kebijakan yang didasarkan atas serangkaian kepentingan dan pandangan yang berbeda; dan (2) artikulasi kepentingan, yakni mengekspresikan dan

mempublikasikan berbagai kebijakan yang dimaksudkan untuk memengaruhi langkah-langkah pemerintah. Kelompok-kelompok kepentingan dan gerakan-gerakan sosial juga memanfaatkan beragam metode yang sama di dalam mengartikulasikan kepentingan: melobi para politisi dan birokrat, membuat dan menyebarkan pamflet, membuat riset dan mengorganisasikan petisi, mengkoordinasi aksi-aksi pemogokan, dan lainnya.

Namun, seperti disarankan Freeman dan Johnson, amat berguna untuk membayangkan berbagai bentuk atau jenis aksi kolektif sebagai titik-titik yang berbeda dari satu kontinum yang sama: dari kerumunan yang pengorganisasiannya sangat minimal, atau tidak terorganisasi sama sekali, di satu kutub, ke kelompok-kelompok kepentingan yang amat baik organisasinya, di kutub lainnya. Kata keduanya, “Di satu sisi ada bentuk-bentuk yang dicirikan oleh spontanitasnya yang bisa menular dan ketiadaan struktur... dan di ujung lain ada kelompok-kelompok kepentingan yang karakteristik utamanya adalah organisasi yang dikelola dengan baik dan stabil, yang seringkali bahkan kedap terhadap tuntutan-tuntutan spontan para anggotanya.” Di tengah-tengah kontinum ini ada gerakan-gerakan sosial yang, tulis mereka, “seberapa pun beragamnya mereka, tetap memperlihatkan spontanitas yang bisa dideteksi dan sebuah struktur yang bisa dilacak, meskipun kita tidak menemukan sebuah organisasi formal di sana” (Freeman dan Johnson 1999: 1-2).

Ketegangan di antara spontanitas dan struktur inilah yang memberi corak khusus kepada gerakan-gerakan sosial. Di sini gerakan-gerakan sosial berbeda dari kelompok-kelompok kepentingan dalam dua hal. Pertama, gerakan-gerakan itu mengumpulkan beragam organisasi atau perkumpulan yang berbeda untuk bersama-sama memperjuangkan sesuatu dalam ikatan yang longgar. Di sini, gerakan-gerakan sosial tidak terorganisasikan ke dalam suatu struktur birokratis yang tunggal seperti halnya kelompok-kelompok kepentingan. Kedua, gerakan-gerakan sosial memiliki ke-

pentingan politik yang cakupannya lebih luas dari perkumpulan-perkumpulan sukarela, sekalipun kepentingan itu jelas lebih sempit dibanding yang diperjuangkan oleh partai-partai politik (lihat lebih lanjut di bawah). Gerakan-gerakan sosial hanya peduli pada wilayah kehidupan publik tertentu, seperti perwakilan kepentingan kaum buruh atau kelompok minoritas di parlemen atau penegakan hak-hak sipil dan politik dalam isu-isu keagamaan.

Dari diskusi di atas, kita dapat dengan aman mengatakan bahwa gerakan-gerakan sosial lebih dekat kepada kelompok-kelompok kepentingan dibanding (persamaan dan perbedaan) keduanya dengan partai-partai politik. Hal ini dapat diperinci ke dalam beberapa butir di bawah.

Pertama, sementara kelompok-kelompok kepentingan dan gerakan-gerakan sosial ingin *memengaruhi* pemerintah, partai-partai politik ingin berkuasa langsung, *menjadi* pemerintah. Persatuan buruh dan organisasi-organisasi pengusaha, misalnya, terus-menerus peduli dan setiap saat mencermati dan ingin memengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, tetapi mereka tidak mau mengontrol pemerintahan secara langsung. Yang terakhir ini menjadi kepentingan, kewajiban dan tugas partai-partai politik.

Kedua, sementara partai-partai politik terutama bersifat politis dan terkait dengan pertarungan politik, sebagian besar kelompok kepentingan dan gerakan-gerakan sosial tidak demikian atau tidak mesti demikian. Partai-partai politik memang dibentuk untuk mengontrol pemerintahan, dengan cara mencalonkan kandidat tertentu untuk jabatan-jabatan publik tertentu dan ikut serta bertarung dalam pemilihan umum. Sementara itu, kelompok-kelompok kepentingan seperti perkumpulan guru atau pencinta mawar, atau gerakan-gerakan sosial seperti gerakan anti-aborsi, tidak berkepentingan dengan politik kecuali jika mereka memang harus langsung berhubungan dengan politik.

Ketiga, sementara sebagian besar gerakan-gerakan sosial dan kelompok-kelompok kepentingan berkepentingan dengan hanya

satu atau sedikit wilayah kebijakan publik, *platform* dan program sebagian besar partai-partai politik harus mencakup semua wilayah itu atau sebagian besarnya. Demikianlah, maka kelompok-kelompok kepentingan atau gerakan-gerakan sosial yang peduli dengan soal kesejahteraan masyarakat hanya akan memfokuskan perhatian pada soal itu, kelompok dan gerakan kesenian dengan kesenian, dan seterusnya, dan mereka tidak akan memiliki kepedulian khusus kepada masalah kebijakan luar negeri sebuah pemerintahan.

Dari diskusi di atas mudah-mudahan menjadi jelas bahwa gerakan kebebasan sipil adalah bagian dari gerakan-gerakan sosial yang secara khusus ingin mempertahankan dan memperluas hak-hak sipil di Indonesia, yang kami nilai sedang diancam oleh tumbuhnya perda-perda bernuansa Syari'ah. Konsorsium untuk Kebebasan Sipil, payung yang dengan fleksibel menyatukan kami, bukanlah kelompok kepentingan yang terstruktur secara ketat, tapi ia juga bukan kerumunan yang tanpa tujuan bersama. Sementara itu, payung kami itu juga jelas bukan partai politik yang hendak menduduki kekuasaan dan memerintah. Kami peduli dengan hak-hak sipil yang sedang terancam dan kami mengajak individu atau kelompok mana saja untuk bergerak bersama-sama kami, dengan cara-cara damai dan dengan menghargai prinsip-prinsip demokrasi.

### **Mendukung Konsolidasi: Mengapa Elite?**

Advokasi untuk memajukan kebebasan sipil perlu dilakukan kepada aktor-aktor politik karena, berkaca dari pengalaman di banyak negara, konsolidasi demokrasi tidak bisa terjadi tanpa dukungan aktor-aktor politiknya terhadap prinsip-prinsip demokrasi (Diamond 1996; Przeworski 1991). Prinsip-prinsip demokrasi adalah seperangkat sikap terhadap gagasan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik, bahwa di dalamnya nilai-nilai kebebasan dan hak-hak kelompok minoritas harus ditegakkan, bahwa warganegara harus berkesamaan kedudukan di depan hu-

kum, dan bahwa kebebasan pers, kebebasan berusaha, hak-hak politik, serta pemilihan umum yang kompetitif harus dilindungi dan terus dikembangkan (Mujani 2007). Tingkat toleransi yang tinggi diperlukan mengingat demokrasi dibangun di atas kenyataan konflik kepentingan di antara warganegara. Aransemen demokrasi memerantarai konflik tersebut secara damai, tanpa harus menghilangkan perbedaan yang menjadi sumber konflik tersebut. Aransemen ini mensyaratkan aktor-aktor politik yang bersikap toleran terhadap perbedaan dan setuju untuk tidak setuju. Warganegara boleh membenci satu sama lain selama sikap tersebut tidak menghalangi hak orang lain (Sullivan, Piereson, & Marcus 1982).

Karenanya, demi konsolidasi demokrasi, kebijakan yang buruk dari segi perlindungan kebebasan harus ditolak. Demikian, karena politik demokratis tanpa kebebasan sipil akan berkembang menjadi sebuah demokrasi yang iliberal, yang niscaya akan menggerus kesempatan warganegara untuk menikmati kemajuan di banyak bidang kehidupan.

Dalam konteks ini, penting diperhatikan kenyataan bahwa kualitas kebijakan publik yang muncul, yang menyangkut kebebasan sipil, sangat dipengaruhi oleh derajat toleransi politik, baik pada tingkat elite maupun massa (Marcus et. al. 1995; Gibson 1992). Semakin toleran elite dan massa, makin kecil kemungkinan munculnya kebijakan yang intoleran, dan sebaliknya. Tanpa toleransi, perbedaan-perbedaan akan menjadi problematis, karena hal itu berpotensi memicu instabilitas. Karenanya, sekalipun toleransi tidak identik dengan demokrasi, namun aransemen demokratik mensyaratkan toleransi untuk bisa stabil dan bekerja (Sullivan, Piereson, & Marcus 1982).

Lalu, mengapa studi dan advokasi yang kami lakukan dialamatkan khususnya kepada kalangan elite? Ini pertama-tama menyangkut keterbatasan sumber daya yang ada pada kami, dan karenanya kami harus menentukan prioritas. Memprioritaskan elite politik juga bukan tanpa pertimbangan serius.

Yang kami maksudkan dengan “elite politik” adalah “sekelompok orang yang, karena posisi politisnya yang strategis, dapat membawa perubahan politik secara *reguler* dan *substansial*” (Burton et al 1995: 5). Dengan sumber daya dan kewenangan politik yang ada di tangan mereka, para elite politik adalah pembuat kebijakan utama yang menentukan nasib publik. Para elite itu membawa pengaruh politik secara “reguler” dalam pengertian bahwa pandangan dan kemungkinan tindakan mereka akan dilihat oleh orang-orang lain sebagai faktor-faktor penting yang harus diperhitungkan ketika menilai kemungkinan perlu diubah atau dipertahankannya sebuah kebijakan publik tertentu. Ini tidak dalam pengertian bahwa elite seperti itu akan memengaruhi setiap kebijakan publik, melainkan bahwa dia dapat melakukan tindakan yang bisa memengaruhi aspek-aspek yang penting dan menentukan dilihat dari kepentingan dan lokasi keberadaannya.

Sementara itu, para elite itu juga membawa pengaruh politik yang “substansial”. Ini dalam pengertian bahwa tanpa dukungan atau penolakan dan penentangan mereka, sebuah hasil akhir yang penting dilihat dari kepentingan dan lokasi keberadaan mereka bisa jadi amat berbeda atau bertentangan.

Selain karena posisi politik mereka yang strategis, kemampuan elite di dalam memengaruhi hasil akhir kebijakan politik secara reguler dan substansial ini membedakan mereka dari orang-orang atau sektor-sektor lain dalam masyarakat. Seorang pembunuh bayaran bernuansa politis bisa membawa akibat politis yang substansial, tapi itu tak akan pernah terjadi secara reguler. Sebaliknya, seorang warganegara yang tinggi tingkat partisipasi politiknya dan rajin memberi suara dalam pemilu bisa membawa pengaruh yang reguler, tapi pengaruh itu relatif tidak substansial dibanding pengaruh elite politik, karena setiap orang punya potensi yang sama untuk membawa pengaruh yang sama.

Kenyataan bahwa hanya ada sekelompok kecil orang yang memiliki pengaruh politik yang substansial dan reguler, dan karenanya



disebut elite politik, adalah sesuatu yang biasa dalam demokrasi. Apa pun kriteria yang diberikan kepada demokrasi, tetap disadari bahwa kekuasaan politik tidak akan sepenuhnya terbagi secara merata; sekelompok kecil orang akan menikmati kekuasaan politik jauh lebih besar.

Para sarjana berpandangan bahwa hal ini tidak dapat dihindari: hanya sekelompok kecil elite yang secara aktual membuat keputusan, sedang kelompok mayoritas, massa, hanya akan menjalankan keputusan tersebut. Yang tidak disepakati adalah: seberapa jauh kelompok elite itu bertanggungjawab terhadap massa? Bagaimana hubungan di antara kedua kelompok tersebut? Lalu, apa yang harus dilakukan agar elite politik itu didesak untuk terus bertanggungjawab?

Ada tiga penjelasan teoretis besar di sini. Pertama, teori elitis tentang demokrasi menyatakan bahwa masalah politik sepenuhnya adalah urusan kelompok elite, yang tidak perlu konsultasi apa pun dengan massa. Untuk menjadi pejabat publik, misalnya, diperlukan banyak uang yang tidak dimiliki massa. Kalangan elite tidak bertanggungjawab atau hanya sedikit saja peduli dengan massa. Pandangan ini disampaikan misalnya oleh Gaetano Mosca, Robert Michels, dan C. Wright Mills. Kedua, teori pluralis tentang demokrasi menyatakan bahwa massa bisa menentukan lewat kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*), yang berfungsi sebagai jalan bagi berlangsungnya demokrasi, dan karenanya pemerintah harus mendengarkan rakyat. Pendukung teori ini misalnya menyatakan bahwa tidak semua presiden Amerika Serikat berasal dari keturunan yang kaya raya (seperti George Bush II dan John F. Kennedy); ada juga presiden yang berasal dari petani atau rakyat biasa, seperti Jimmy Carter atau Bill Clinton. Penjelasan ketiga disebut teori poliarki (*poliarchy*), yang dikemukakan oleh Robert Dahl. Penjelasan ketiga ini dapat disebut sebagai sintesis dari kedua teori yang sudah disebutkan di atas: tidak hanya ada satu piramida (semacam kelompok kepentingan, seperti dikatakan

teori pluralis), tetapi beberapa dan bermacam-macam, yang masing-masingnya memang kemungkinan besar dikuasai oleh elite-elite tertentu berikutnya (seperti dikemukakan teori elitis); ada interaksi di antara unit-unit politik (teori pluralis), tetapi juga ada stratifikasi orang sebagai pemimpin dan pengikut (teori elitis). Dalam rumusan Dahl, *polyarchy* artinya: “*the rule of the leaders of several groups who have reached stable understanding with each other*” (aturan yang ditetapkan oleh pemimpin sejumlah kelompok yang sudah mencapai kesepakatan yang mapan di antara satu dengan yang lainnya).

Kami mendukung pandangan Dahl di atas, seperti juga kami mendukung penegasannya bahwa kontestasi politik dan partisipasi adalah dua kriteria paling pokok dari demokrasi. Dus kami—bersama para teoretikus demokrasi seperti Dahl di atas—berharap bahwa, jika warganegara, yang secara sosial dan ekonomi tidak (pernah) seimbang itu, diberi kesempatan yang sama secara politik, dan jika kelompok yang terkebelakang merupakan mayoritas mereka yang akan ikut pemilu, maka pilihan-pilihan politik mereka akan, cepat atau lambat, tercerminkan di dalam siapa yang berkuasa dan kebijakan publik apa yang akan diterapkan. Kami percaya bahwa pada titik inilah hubungan antara kelompok massa dan elite berlangsung secara dinamis.

Asumsi penting yang diterima di sini adalah: jika semua orang diberi hak yang sama untuk memilih, terlepas dari ketimpangan sumber daya yang ada pada mereka, maka pemberian hak suara kepada semua orang akan menciptakan mekanisme yang memungkinkan bagi dihapuskannya, cepat atau lambat, ketergantungan vertikal kelompok terkebelakang kepada kelompok elite. Demikianlah, di Eropa, partai-partai buruh yang memperjuangkan kepentingan kaum buruh, muncul ke panggung politik ketika hak untuk ikut pemilihan umum diperluas hingga mencakup kelas buruh.

Selain oleh pertimbangan-pertimbangan di atas itu, kami juga didorong oleh dua kemungkinan penting yang kerap di-

nyatakan dalam studi-studi tentang konsolidasi demokrasi. Pertama bahwa, dalam konteks teori elitis tentang demokrasi, cukup kuat pandangan yang menyatakan bahwa intoleransi dalam sikap dan perilaku masyarakat yang terbelah secara primordial bisa mengancam keberlangsungan demokrasi *jika ia terjadi pula pada level elite politik*. Seperti kita tahu, Indonesia adalah bangsa dengan komposisi masyarakat yang terbelah seperti itu.

Dan kedua, yang juga merisaukan dilihat dalam konteks konsolidasi demokrasi di Indonesia, kecenderungan elite yang akomodatif terhadap tuntutan massa yang intoleran justru lebih cenderung terjadi pada tingkat lokal daripada nasional (Gibson & Bingham 1984). Alasan mengapa tingkat toleransi elite nasional dan elite lokal berbeda adalah karena elite nasional lebih terbiasa menghadapi lingkungan dengan tuntutan dan kepentingan massa yang beragam ketimbang elite lokal (ibid; Sullivan et. al. 1993).

Akar dari persoalan di atas adalah sejauh mana massa yang intoleran berpengaruh dalam isu pembuatan kebijakan publik. Studi Gibson (1988; 1989) menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki pengaruh. Tetapi ini tampaknya hanya berlaku sejauh massa yang intoleran tersebut pasif dari segi partisipasi politik. Jika mereka menjadi aktif, pada gilirannya mereka bisa membahayakan demokrasi.

Lebih dari itu, dan yang tak kalah penting, sekalipun mungkin lebih punya komitmen kepada nilai-nilai demokrasi, para elite tetaplah makhluk politik yang seringkali bersikap oportunistik dan bersedia menggunakan segala cara untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Jika mayoritas massa berkarakter intoleran menuntut kebijakan publik yang intoleran (walaupun hampir selalu dengan klaim berbau paternalistik atau moralistik seperti “untuk kebaikan masyarakat” atau “untuk menegakkan akhlak”), maka hampir bisa dipastikan sulit bagi para elite untuk berperilaku seperti malaikat.

Semua pertimbangan di atas hanya menegaskan perlunya mengadvokasikan kebebasan sipil di tanah air. Tujuan advokasi sendiri,

selain untuk perubahan kebijakan, adalah untuk pendidikan politik, baik kepada elite maupun massa. Salah satu aspek penting pendidikan dalam demokrasi adalah pendidikan tentang hak kewargaan. Warganegara harus diberikan cara-cara bagaimana bisa berpartisipasi dalam masyarakat demokratis. Untuk mencapai tujuan ini, warganegara harus memahami sifat dasar hak dan kebebasan sipil dan tentang lembaga-lembaga demokratis yang melindungi hak dan kebebasan tersebut. Namun pengetahuan saja tidak cukup. Warganegara maupun elitnya perlu pula mengembangkan kebajikan-kebajikan yang demokratis. Ini berarti bahwa mereka harus menghargai hak-hak dan kebebasan sipil maupun demokratis mereka sendiri dan orang lain. Kebajikan-kebajikan demikian tidak pasif. Tujuannya adalah membentuk masyarakat kewargaan yang mampu bergerak melindungi hak-hak dan kebebasan sipil maupun demokratis yang telah terjamin secara konstitusional.

Akhirnya, dalam konteks kegiatan kami, yang hendak kami advokasikan adalah sebuah pesan bahwa: karena keyakinan dan paham keagamaan antara warganegara berbeda-beda, maka tidak boleh ada aturan atau kebijakan-kebijakan publik yang mengatur bagaimana keyakinan atau paham keagamaan harus dilakukan oleh warganegara, sebab setiap aturan atau kebijakan publik berlaku bagi setiap warganegara. Dengan kata lain: semakin banyak suatu demokrasi menghasilkan peraturan yang berpotensi mengancam kebebasan sipil, semakin tinggi kemungkinan demokrasi tersebut untuk berkembang menjadi sebuah demokrasi yang iliberal.\*\*\*

## Mengapa Kami Cemas: "Islamisasi" Ruang Publik

PADA BAB YANG LALU sudah kami singgung bahwa kami memahami kebebasan sipil sebagai "kebebasan individu warganegara untuk mendapatkan kesempatan yang sama sebagai warganegara untuk mengejar cita-citanya, atau untuk merealisasikan dan mengekspresikan dirinya secara penuh, terlepas dari bawaan-bawaan primordial yang melekat padanya." Ini mencakup kebebasan untuk berbicara, berkumpul atau berserikat, beragama atau berkeyakinan, terlepas dari berbagai perbedaan primordial yang ada pada warganegara, seperti perbedaan *gender*, suku, dan agama.

Di antara berbagai jenis kebebasan di atas, kebebasan beragama atau berkeyakinan seringkali dianggap sebagai kebebasan yang paling asasi. Ini misalnya bisa disaksikan di negara seperti Amerika Serikat, di mana perihal kebebasan beragama atau berkeyakinan diletakkan sebagai kebebasan pertama dalam konstitusi mereka. Itu antara lain karena diyakini bahwa sikap dan perilaku umat manusia banyak sekali dipengaruhi atau diinspirasi oleh nilai-nilai keagamaan.

Secara umum, kebebasan beragama dan berkeyakinan mencakup kebebasan untuk memilih dan memeluk agama, kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama, kebebasan untuk tidak didiskriminasi atas dasar agama, dan bahkan kebebasan untuk tidak beragama. Kebebasan beragama berarti bahwa setiap orang memiliki kebebasan di dalam membuat keputusan apa pun sehubungan dengan agama—untuk memercayai, memeluk dan mempraktikkannya—baik sebagai pribadi maupun kelompok, baik secara diam-diam atau terbuka. Kebebasan itu mencakup pula kebebasan seseorang atau kelompok untuk mengekspresikan keyakinan dan nilai-nilai agama, sejauh hal itu tidak mengakibatkan hilang atau terhambatnya kebebasan agama orang atau kelompok lain. Dalam bentuknya yang ideal, itu artinya harus ada jaminan konstitusional bahwa pemerintah tidak akan menetapkan agama atau agama-agama tertentu sebagai agama resmi satu negara.

Karena begitu esensialnya kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi hidup manusia, maka hal itu sudah lama dianggap sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia. Sejalan dengan prinsip ini, tidak boleh ada kebijakan apa pun yang terkait dengan kebebasan beragama atau berkeyakinan yang dihasilkan berdasarkan suara mayoritas. Dalam demokrasi, prinsip inilah yang dikenal sebagai *majority rule, minority rights*: sementara kebijakan publik secara umum memang harus didasarkan atas suara mayoritas, hak-hak kelompok minoritas tertentu sama sekali tidak boleh dilanggar.

Sayangnya, dan inilah yang membuat kami cemas, prinsip inilah yang sedang digerogeti di Indonesia oleh praktik yang kami sebut “Islamisasi” ruang publik dengan diterbitkannya perda-perda bernuansa Syari’ah. Yang kami maksud dengan “Islamisasi” di sini (yang selalu kami sebut dengan dua tanda petik) adalah didesakannya paham atau versi keislaman tertentu, misalnya keharusan bagi kaum perempuan Muslimah untuk mengenakan jilbab, untuk menjadi kebijakan publik.

Bab ini ingin memaparkan dan mendiskusikan masalah di atas secara lebih terinci. Perihal ancaman perda-perda bernuansa

Syari'ah akan kami kemukakan di bagian paling akhir bab ini. Untuk sampai ke sana, sebelumnya akan didiskusikan soal jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konstitusi Indonesia, bagaimana hambatan terhadap kebebasan beragama ditaksir secara memadai, dan mengapa hubungan antara agama dan negara memang seharusnya dipisah. Kami akan mulai dengan butir paling akhir ini.

### **Pemisahan Agama dan Negara**

Dalam sistem demokrasi modern, prinsip kebebasan beragama hampir selalu dijawabantahkan dalam bentuk keharusan untuk memisahkan antara urusan-urusan negara dan urusan-urusan agama. Bersatunya agama dan negara, sebagian dan apalagi keseluruhan, akan berbahaya baik bagi agama maupun bagi negara. Harus diingat bahwa pemisahan di sini artinya bukan permusuhan negara atas agama, tetapi netralitas negara dalam urusan-urusan agama.

Ini tidak berarti bahwa keyakinan dan nilai-nilai agama tidak punya tempat dalam politik atau pemerintahan. Pemisahan kelembagaan antara agama dan negara tidak sama artinya dengan diceraikannya urusan-urusan agama dan pemerintahan dalam *diri pribadi atau kelompok* warganegara. Malah, disadari bahwa setiap orang atau kelompok membawa serta ke dalam kehidupan pemerintahan atau politiknya berbagai keyakinan dan nilai yang ditumbuhkan di dalam diri mereka oleh agama-agama tertentu atau oleh ideologi-ideologi non-agama. Ini tak bisa dihindarkan.

Yang menjadi masalah adalah *bagaimana* keyakinan dan nilai-nilai keagamaan personal itu dibawa masuk ke dalam wilayah politik yang bersifat publik. Dalam hal ini, agar tidak ada agama tertentu yang diistimewakan negara hanya karena klaim bahwa ajaran agama bersangkutan diturunkan dari Yang Mahakuasa dan karenanya selalu mengandung kebenaran, maka warganegara yang memercayai kebenaran itu harus menyampaikannya ke ruang pu-

blik dalam bahasa yang bisa dimengerti dan bisa didiskusikan secara bebas oleh penalaran publik (*public reason*).

Proses di atas mensyaratkan penerimaan agama atas asumsi-asumsi wacana liberal tentang kehidupan dan politik yang demokratis. Itu artinya, agama harus siap untuk masuk ke dalam ruang publik, dalam rangka memperjuangkan kepentingan mereka, melalui perdebatan yang rasional. Karena argumen publik bersifat trans-subyektif, maka apa pun yang berasal dari agama tidak boleh diistimewakan hanya karena ia berasal dari wahyu; melainkan, ia hanya dapat diterima setelah ia terbukti dapat dibela oleh penalaran publik. Katakan saja mengenai sebuah hukum agama: agar ia bisa dibela dan dipraktikkan secara publik, maka ia harus terbukti memenuhi prinsip resiprokalitas, diterima menurut nalar publik. Kepada musuh atau pesaing mereka, kalangan agamawan yang hendak mem-“publik”-kan agama mereka harus melakukan persuasi, bukan koersi atau memaksa.

Karena itu, baik dari negara maupun agama, diperlukan apa yang oleh ilmuwan politik Alfred Stepan (2001) disebut sebagai “menara-kembar toleransi”, yang secara negatif dirumuskan sebagai: kelompok-kelompok agama tidak boleh melakukan apa pun yang bisa menghambat kebebasan pemerintahan yang terpilih untuk membuat dan menjalankan kebijakan, dan demikian juga sebaliknya.

Pola hubungan inilah yang bisa menjamin baik otonomi negara maupun agama. Untuk negara: lembaga-lembaga agama tidak boleh memiliki hak istimewa yang memungkinkan mereka untuk memaksakan mandat tertentu kepada pemerintahan terpilih. Pemerintah harus leluasa untuk menentukan dan menjalankan kebijakan. Sebaliknya, untuk agama: individu dan kelompok agama tidak saja diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah, melainkan juga untuk mengedepankan nilai-nilai mereka ke hadapan publik, dan untuk mendukung organisasi atau gerakan tertentu, sejauh hal-hal itu tidak mengganggu kebebasan orang atau kelompok



lain, atau melanggar prinsip demokrasi dan hukum dengan jalan kekerasan.

Agar lebih mudah memahami prinsip di atas, mungkin baik jika kita simak contoh yang ditunjukkan oleh almarhum Bung Hatta, proklamator RI yang dikenal sebagai seorang yang sangat nasionalis tapi sekaligus seorang Muslim yang sangat taat. Selaras dengan penolakannya agar Islam dijadikan dasar negara RI, ia mengajak agar kaum Muslim di Indonesia memperjuangkan apa yang disebutnya sebagai “politik garam”, bukan “politik gincu”. Yang dikampanyekannya adalah agar kaum Muslim lebih mendahulukan isi atau substansi, bukan simbol atau tampilan luar. Itulah beda garam dan gincu jika keduanya dimasukkan ke dalam air: yang pertama tak tampak bentuknya tapi sangat terasa, sedang yang kedua begitu tampak bentuknya, tapi pengaruhnya tidak ada!

## Mengukur Kebebasan Beragama

Belakangan ini, sejalan dengan makin kencangnya kampanye untuk mempertahankan dan memperkuat kebebasan beragama sebagai bagian dari kebebasan sipil dan politik di dunia, para sarjana dan aktivis mulai mengembangkan cara-cara baru untuk memahami secara lebih mendetail dan mengukur secara lebih persis kebebasan beragama atau pelanggaran atasnya. Salah satu terobosan yang paling sistematis dan mutakhir di antaranya, boleh jadi juga yang paling baik sejauh ini, adalah yang dikembangkan oleh Center for Religious Freedom, seperti yang diterbitkan dalam *Religious Freedom in the World* (2008), disunting Paul A. Marshal. Center for Religious Freedom, yang berinduk pada Hudson Institute, adalah lembaga semacam Freedom House, badan internasional yang terkenal menyoroti kebebasan sipil dan politik di dunia dan yang setiap tahun mengeluarkan laporan *Freedom in the World*. Berbeda dari lembaga kedua ini, Center for Religious Freedom khusus menyoroti kebebasan beragama. Pengkhususan ini penting

karena kebebasan beragama mencakup beberapa segi HAM dalam dua pengertian: (1) Kebebasan badan atau organisasi tertentu, atau rumah ibadah, lembaga-lembaga agama, dan seterusnya, bukan individual; dan (2) Kebebasan seseorang di dalam menjalankan praktik-praktik agama—beribadah, berpakaian, berdakwah—bukan lainnya.

Dalam laporan di atas, rekor kebebasan beragama negara-negara tertentu diukur berdasarkan tiga dimensi pembatasan kebebasan beragama. Tiga dimensi ini, yang pertama kali dikembangkan oleh Brian J. Grim dan Roger Finke (2006), dianggap mampu untuk diterapkan secara universal.

Yang *pertama* adalah peraturan pemerintah yang membatasi kebebasan beragama. Dimensi ini beragam dalam intensitas dan bentuknya. Di negara-negara seperti Arab Saudi, peraturan yang ada sangat keras, di mana pesaing Wahhabisme tidak punya hak hidup. Di negara lain seperti Nigeria, peraturan itu sifatnya regional, di mana penerapan hukum Syari'ah dilaksanakan hanya di 12 wilayah negara itu. Di negara lainnya lagi, larangan itu diberlakukan khusus kepada kelompok agama tertentu seperti Jehovah's Witness.

Dalam dimensi pertama ini, yang disoroti bukan saja apakah undang-undang atau peraturan sebuah negara menghormati kebebasan beragama, tapi juga apakah undang-undang atau peraturan itu dijalankan. Yang juga disoroti di sini adalah apakah pemerintah turut campur dalam mengatur kebebasan seseorang untuk beribadah, melarang misionaris internasional atau lokal bekerja, atau membatasi upaya dakwah, pindah agama, dan lainnya.

Yang *kedua* adalah pengistimewaan pemerintah terhadap kelompok-kelompok agama tertentu. Dimensi ini seringkali kurang diperhatikan, karena hal itu sudah dianggap “natural”, *given*, di satu konteks nasional tertentu. Misalnya, negara-negara tertentu seperti Iran atau Inggris mengistimewakan “agama-agama historis” tertentu, yang mengakibatkan berkurangnya kebebasan agama-

agama lain yang tidak diakui sebagai agama resmi. Negara-negara lainnya, seperti Yunani, hanya mengistimewakan Gereja Ortodoks.

Pengistimewaan ini melibatkan, dalam istilah ekonomi, sanksi-sanksi "positif" tertentu, di mana perlakuan khusus atas kelompok-kelompok agama tertentu mengakibatkan meningkatnya kebebasan kelompok-kelompok itu dengan ongkos—artinya, makin merosotnya—kebebasan kelompok-kelompok agama lainnya. Salah satu bentuk pengistimewaan itu adalah bahwa kelompok-kelompok tersebut memperoleh dana publik untuk pembangunan atau pengurusan tempat ibadah, pendidikan, dan lainnya.

Penting diperhatikan bahwa derajat pengistimewaan itu berbeda dari satu negara ke negara lain. Misalnya di Irak, di mana kaum Muslim Sunni memperoleh perlakuan istimewa di bawah Saddam Hussein. Pengistimewaan ini bisa jadi salah satu bentuk kontrol negara, misalnya dalam rangka menghentikan atau mengurangi kritik kalangan agamawan terhadap pemerintah. Tapi, pengistimewaan itu bisa jadi sumber kekerasan agama ketika sebuah pemerintahan jatuh seperti yang terjadi di Irak sepeninggalan Saddam Hussein.

Yang *ketiga* adalah regulasi sosial yang membatasi kebebasan beragama. Di sini, yang disoroti adalah sejauh mana kelompok-kelompok agama tertentu membatasi kebebasan beragama kelompok-kelompok lain. Di negara-negara seperti Pakistan atau Afghanistan, praktik perpindahan agama, misalnya, bisa mengakibatkan seseorang dibunuh. Dalam dimensi ini juga disoroti kasus di mana kelompok-kelompok agama tertentu mendukung atau menentang pemerintah, sehingga dari sana muncul peraturan tertentu yang berakibat pada terhambatnya kebebasan beragama satu kelompok. Seperti yang akan kami diskusikan lebih jauh di bawah nanti, di Indonesia, kita bisa mengatakan bahwa tumbuhnya perda-perda bernuansa Syari'ah adalah salah satu contoh gejala ini.

## Jaminan Kebebasan Beragama di Indonesia

Di Indonesia, kebebasan beragama secara umum dijamin oleh konstitusi dan beragam peraturan perundangan. Dalam Pasal 28E UUD 1945 dengan tegas disebutkan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya” (ayat 1) dan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya” (ayat 2). Jaminan ini diperkuat lagi dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Selaras dengan konstataasi di atas, dalam Pasal 28I, UUD yang sama menyatakan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah bagian dari “hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun” (ayat 1). Oleh sebab itu, tegas dokumen ini, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” (ayat 2). Lalu, pada 1999, jaminan ini dipertegas lagi dengan dikeluarkannya UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” dan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” (Pasal 22, ayat 1 dan 2).

Jaminan kebebasan beragama di Indonesia juga ditopang oleh posisi Indonesia di tengah dunia yang makin gencar membela dan mempertahankan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas dunia, Indonesia terikat dengan beberapa deklarasi yang dicanangkan PBB, konvensi-konvensi yang telah diratifikasi, dan deklarasi regional maupun Organisasi Konferensi Islam (OKI)

tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ini terlepas dari fakta bahwa sementara deklarasi yang ditandatangani negara-negara anggota PBB hanya berkonsekuensi moral (*morally binding*), konvensi yang sudah diratifikasi berkonsekuensi mengikat secara hukum (*legally binding*).

Salah satu dokumen internasional yang dengan tegas membela kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (Resolusi Majelis Umum PBB 217 [III], 10 Desember 1948). Meskipun ketika dokumen itu dideklarasikan Indonesia belum resmi menjadi anggota PBB, namun deklarasi ini belakangan diterima dan disosialisasikan oleh pemerintah Indonesia. Pasal 18 deklarasi itu menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun di tempat sendiri." Dokumen PBB lain yang terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah Deklarasi tentang Penghapusan semua Bentuk Ketidakrukunan dan Diskriminasi berdasarkan Agama dan Kepercayaan (Resolusi Majelis Umum PBB 36/55, 25 November 1981), yang antara lain menyatakan: "Tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran diskriminasi oleh negara, lembaga, kelompok, orang-orang, atau orang mana pun atas alasan-asalan agama atau kepercayaan."

Indonesia juga terikat oleh Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), yang oleh pemerintah sudah diratifikasi dan disahkan melalui UU No. 29 Tahun 1999, yang antara lain menyebutkan bahwa "hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama" harus dihormati dan diskriminasi apa pun dalam rangka itu harus ditolak.

Tidak kalah penting, melalui UU No. 12 Tahun 2005, pemerintah Indonesia juga sudah meratifikasi dan mensahkan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pasal 18

Konvensi ini menyatakan: “(1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran. (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. Dan (4) Para Negara Peserta Konvensi ini berjanji untuk dapat menghormati kebebasan orang tua (di mana dapat diterapkan), para wali yang sah untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan budi pekerti anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.”

Pada tingkat regional, Indonesia juga terikat oleh Deklarasi tentang Kewajiban-kewajiban Dasar bagi Masyarakat dan Pemerintah di Negara-negara ASEAN, yang antara lain menyebutkan bahwa adalah kewajiban setiap pemerintahan di ASEAN “untuk menghargai, melaksanakan, menyelenggarakan, menjamin, mempertahankan, dan melindungi, setiap waktu, kemerdekaan-kemerdekaan dan hak-hak fundamental/asasi masyarakat dan menjamin bahwa hak-hak dan kebebasan-kebebasan itu dimasukkan ke dalam undang-undang nasional.”

Dan yang tak kalah penting, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia tentunya juga harus menghormati Memorandum Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1978. Salah satu butir Memorandum itu menyebutkan: “Setiap manusia berhak berpikir bebas, mendengar, melihat, dan mengeluarkan pendapat, mengungkapkan (ide) dan beragama.”

Meskipun kebebasan beragama dijamin penuh oleh konstitusi maupun konvensi-konvensi yang telah diratifikasi dan disahkan pemerintah Indonesia, namun keduanya juga memberikan poin penting perihal pembatasan kebebasan beragama. Pembatasan itu

adalah terhadap tindakan sebagai pelaksanaan beragama, bukan keyakinan beragama, karena kebebasan atas keyakinan agama tidak dapat dibatasi oleh siapa pun.

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 70 dan tersurat dalam Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 18 ayat (3) yang telah diratifikasi, maka Pemerintah dapat mengatur/membatasi kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan melalui Undang-Undang. Jenis-jenis pembatasan tersebut adalah:

1. Pembatasan untuk melindungi keselamatan masyarakat (*public safety*)
2. Pembatasan untuk melindungi ketertiban masyarakat (*public order*)
3. Pembatasan untuk melindungi kesehatan masyarakat (*public health*)
4. Pembatasan untuk melindungi moral masyarakat (*public morals*)
5. Pembatasan untuk melindungi kebebasan mendasar dan kebebasan orang lain (*the fundamental rights and freedom of others*).

Di samping itu, UUD 1945 juga merumuskan pembatasan kebebasan beragama melalui Pasal 28J: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

### **Perda-perda Syari'ah: Menakar Ancaman**

Di atas sudah didiskusikan bagaimana kebebasan beragama ditakar di dunia internasional dan sejauh mana kebebasan beragama memperoleh jaminan konstitusional di Republik Indonesia. Dari situ

kita dapat menilai bahwa sekalipun kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia bukan tanpa masalah (kita masih melarang ateisme, misalnya, yang artinya memaksakan agar semua warganegara percaya kepada adanya Tuhan), secara keseluruhan hal itu memperoleh jaminan konstitusional yang kuat. Hal ini diperkokoh oleh kenyataan bahwa Indonesia sudah meratifikasi dan mensahkan sejumlah dokumen internasional yang memperlihatkan dukungan yang sama.

Sayangnya, tumbuhnya perda-perda bernuansa Syari'ah belakangan ini menjadi tantangan baru bagi penegakan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Dalam kegiatan kami, kami mendefinisikan perda-perda bernuansa Syari'ah secara longgar, yakni mencakup segala aturan atau produk hukum yang mengikat secara publik, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan didasarkan pada teks dan ajaran agama secara langsung, maupun pada nilai-nilai dan spirit agama tertentu (dalam hal ini terutama Islam). Termasuk di dalam produk-produk hukum ini adalah Surat Edaran, Surat Keputusan, Peraturan Bupati/Walikota, dan Peraturan Desa (Perdes), dan lain sebagainya.

Meski beberapa penelitian sejarah mengaitkan lahirnya perda-perda ini dengan formalisasi Syari'ah Islam yang sudah berlangsung sejak zaman Belanda, Orde Lama, maupun Orde Baru, namun pembahasan kami dalam buku ini hanya dimaksudkan untuk secara khusus difokuskan pada perda-perda yang menjadi fenomena Indonesia pasca-reformasi. Perda-perda semacam ini mulai muncul sejak aspirasi otonomi daerah menguat, dan kemudian melahirkan Undang-undang No.22/1999, yang kemudian lagi direvisi menjadi Undang-undang No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun undang-undang tersebut sudah menegaskan bahwa kebijakan agama termasuk dalam kewenangan pemerintah pusat (Pasal 7 UU No.22/1999 atau Pasal 10 UU No. 32/2004), namun semangat otonomi daerah membuat masing-masing daerah merasa berwenang membuat aturan berdasarkan asumsi aspirasi



mayoritas warganegara di daerah tersebut. Selain itu, gelombang reformasi juga melahirkan status otonomi khusus untuk Provinsi Aceh melalui UU No. 44/1999, UU No. 18/2001, dan UU No. 11/2006. Preseden Aceh ini menjadi pemicu kuat munculnya tuntutan pemberlakuan aturan khusus untuk daerah-daerah sesuai Syari'at Islam.

Meskipun sulit untuk memastikan jumlah persisnya, sampai saat buku ini diterbitkan diperkirakan sudah ada lebih dari 100 buah produk hukum di berbagai daerah yang dapat dikategorikan sebagai perda-perda bernuansa Syari'ah. Perda-perda ini tersebar dan menular ke hampir seluruh provinsi di Indonesia, dan hingga kini beberapa daerah juga sedang menggulirkan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) sejenis.

Dalam satu tulisan, Rumadi (2006) membagi perda-perda di atas ke dalam tiga kategori. *Pertama* perda-perda yang terkait dengan moralitas masyarakat secara umum. Meskipun menyangkut moralitas umum, perda-perda jenis ini sebenarnya menjadi *concern* semua agama. Perda jenis ini terutama diwakili oleh perda anti-pelacuran dan perzinahan, yang ada hampir di semua daerah dan memperoleh nama generik "Perda anti-kemaksiatan". Termasuk ke dalam jenis ini adalah perda pemisahan kelas laki-laki dan perempuan dan perda pemisahan kolam renang berdasarkan jenis kelamin.

*Kedua* perda-perda yang terkait dengan *fashion* dan mode pakaian, seperti keharusan memakai jilbab dan jenis pakaian lainnya di tempat-tempat tertentu. Perda jenis ini juga banyak sekali muncul di berbagai daerah. Berbeda dengan yang pertama, perda *fashion* ini jelas sangat tipikal Islam, sehingga orang akan dengan mudah mengidentifikasinya sebagai perda Syari'ah.

*Ketiga*, perda-perda yang terkait dengan "keterampilan beragama", seperti keharusan bisa baca-tulis Al Qur'an sebagaimana terdapat di Indramayu, Bulukumba, dan daerah-daerah lainnya. Pada tingkat tertentu, perda keharusan belajar di Madrasah Diniyah

Awwaliyah dapat digolongkan ke dalam jenis perda “keterampilan beragama” ini. Perda jenis ini juga sangat tipikal Islam sehingga tampak sekali kepentingan Islam mendominasi munculnya perda-perda tersebut. Perda-perda keterampilan seperti baca tulis Al Qur’an dan diniyah ini dikaitkan dengan berbagai aktivitas lain. Keterampilan baca tulis Al Qur’an menjadi syarat untuk nikah, naik pangkat bagi PNS, bahkan untuk memperoleh pelayanan publik. Sedangkan ijazah diniyah dijadikan syarat untuk dapat meneruskan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Anak SD yang akan melanjutkan ke SMP harus menyertakan ijazah diniyah, misalnya.

Untuk melengkapi klasifikasi di atas, setidaknya satu jenis kategori lagi bisa ditambahkan, yaitu perda aturan penghukuman (*hudud*). Hukuman cambuk dalam perda Syari’ah di Aceh dan beberapa Perdes (Peraturan Desa) Muslim di Bulukumba termasuk ke dalam kategori ini.

Sekarang mari kita telusuri bagaimana perda-perda bernuansa Syari’ah di atas menggerogoti kebebasan beragama dan kebebasan sipil. *Pertama*, perda-perda ini tidak menerapkan prinsip perlakuan yang sama di mata hukum kepada semua warganegara. Secara normatif, perda-perda tersebut berlaku hanya untuk orang Islam, atau orang Kristen untuk kasus Raperda Manokwari misalnya. Namun karena tidak ada satu wilayah pun di Indonesia yang seratus persen penduduknya Islam (homogen), maka perda tersebut jelas mengancam kebebasan sipil warga non-Muslim. Di samping itu, perbedaan hukum publik dalam satu wilayah tertentu dengan wilayah lain membuat penghuni wilayah tersebut tidak diperlakukan secara sama di mata hukum dengan penghuni wilayah lain dalam satu wilayah negara.

*Kedua*, perda-perda ini membatasi kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaan. Perda-perda yang ada jelas mengacu kepada satu mazhab tertentu dalam Islam. Artinya, mazhab-mazhab lain yang memiliki pandangan lain terhadap suatu masalah hukum, di-

abaikan eksistensi dan haknya sebagai salah satu keyakinan (kepercayaan). Sebagai contoh, ketentuan kewajiban memakai jilbab untuk Muslimah. Dalam Islam, ada beragam pendapat tentang wajibnya memakai jilbab untuk Muslimah, sementara banyak perda yang mewajibkannya untuk semua Muslimah. Contoh: "Setiap siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Mahasiswa, dan Karyawan wajib Berpakaian muslim dan muslimah, sedangkan bagi warga masyarakat umum adalah bersifat himbauan" (Perda No. 22/2003 Kota Pasaman tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Bagi Siswa, Mahasiswa, dan Karyawan, Pasal 5 dan Perda No. 6/2002 Kota Solok tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Solok, Pasal 5). Atau: "Setiap karyawan/karyawati, mahasiswa/i, siswa/i (SLTA/MA,SLTP/ MTs) dan masyarakat diwajibkan berbusana muslim dan muslimah" (Perda No. 2/2003 Kabupaten Sawahlunto tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah, Pasal 5).

*Ketiga*, perda-perda ini membatasi kebebasan seseorang atau kelompok untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Pemaksaan pelaksanaan satu ibadah berdasarkan satu acuan mazhab juga menyebabkan pemeluk mazhab lain kehilangan kebebasan untuk beribadah sesuai mazhab yang dianutnya. Bahkan untuk kasus membuka warung di siang hari bulan Ramadhan, misalnya, secara umum tidak ada aturan dalam Islam yang melarangnya. Contoh: "Setiap pengusaha restoran, rumah makan, dilarang menyediakan tempat dan melayani orang menyantap makanan dan minuman pada siang hari selama bulan Ramadhan" (Perda Kota Padang No. 3/2004 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penindakan Penyakit Masyarakat. Pasal 9 [4]). Hal yang sama juga ditegaskan dalam Perda No.5/2004 Banjar Baru tentang Pelarangan kepada warung untuk buka di siang hari pada bulan Ramadhan.

*Keempat*, bersifat diskriminatif, misalnya tampak dalam Instruksi Walikota Padang no.451.422/Binsos-III/2005 tentang Ke-

wajiban wirid bagi siswa/i. Undang-undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999 memberikan definisi tentang diskriminasi sebagai “setiap pembatasan-pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya.”

Diskriminasi yang sama juga ditemukan contohnya dalam Perda Kota Padang No. 3/2004 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penindakan Penyakit Masyarakat. Pasal 6 (1) berbunyi: “Setiap perempuan dilarang memakai atau mengenakan pakaian yang dapat merangsang nafsu birahi laki-laki yang melihatnya di tempat umum atau di tempat-tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan.” Sementara itu, dalam ayat (2) disebutkan: “Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai ciri-ciri: a). memperlihatkan bagian tubuh mulai dari lutut sampai dada; dan b). ketat atau transparan sehingga memperjelas lekukan tubuh.”

*Kelima*, perda sejenis juga membatasi kebebasan (hak) orangtua untuk menentukan pendidikan (agama) buat anaknya. Pendidikan buat anak adalah wilayah wewenang orangtua terhadap anaknya, termasuk pendidikan agama. Contohnya: “Setiap siswa SD, SLTP, dan siswa SLTA yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai baca Al Qur’an dengan baik dan benar” (Perda No. 06 tahun 2003 Kabupaten Bulukumba, Pasal 3).

*Keenam*, ditemukan juga perda-perda yang membatasi kebebasan (hak) untuk memperoleh pendidikan. Karena hak memperoleh pendidikan diatur dan diseragamkan secara nasional,

maka pemenuhan hak berpendidikan adalah tanggung jawab negara, dengan standar nasional. Inilah yang dibatasi oleh perda-perda bernuansa Syari'ah seperti: "Bagi setiap tamatan SD dan atau SLTP yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak mampu membaca huruf Al Qur'an dengan baik dan atau tidak memiliki sertifikat pandai baca Al Qur'an maka yang bersangkutan tidak/belum dapat diterima pada jenjang pendidikan tersebut" (Perda No. 06 tahun 2003 Kabupaten Bulukumba, Pasal 7).

*Ketujuh*, perda-perda sejenis juga membatasi kebebasan (hak) anak untuk tidak dipaksa untuk menerima pendidikan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Banyak perda yang memasuki ranah pendidikan dan mewajibkan (memaksakan) banyak hal (pakaian, kurikulum, syarat masuk berdasarkan kapasitas dalam bidang agama) yang tentu saja mengancam kebebasan anak untuk mendapatkan kebebasannya dalam mengikuti jenjang pendidikan. Contohnya: "(Pertama) Bagi anak-anak usia pra sekolah yang beragama Islam yang akan memasuki pendidikan tingkat sekolah dasar (SD/MI atau yang sederajat) diharuskan sudah memiliki kemampuan membaca Al Qur'an. (Kedua) Kepada para siswa SD dan SLTP yang beragama Islam diharuskan untuk mengikuti pendidikan Sekolah Diniyah ['Ula dan Wustho]) (Keputusan Bupati Tasikmalaya No. 421.2/Kep.326A/Sos/2001).

*Kedelapan*, perda-perda bernuansa Syari'ah membatasi kebebasan (hak) untuk membangun keluarga sesuai pilihan seseorang. Dalam masalah perkawinan, tugas negara adalah mencatatkan perkawinan warganya, bukan menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan. Contohnya: "Setap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib mampu membaca Al Qur'an dengan baik dan benar" (Perda No. 06 tahun 2003 Kabupaten Bulukumba, Pasal 6). Atau: "Setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib mampu membaca Al Qur'an dan mengerjakan shalat dengan baik dan benar. Perda No.

08/2004 Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kewajiban Baca dan Tulis Al Qur'an dan Mendirikan Shalat Bagi Anak Sekolah dan Calon Pengantin yang Beragama Islam, Pasal 10).\*\*\*

## Mengukur “Islamisasi” Ruang Publik: Pandangan Elite

DALAM BAGIAN Pendahuluan sudah disinggung bahwa gerakan kebebasan sipil yang kami upayakan sebisa mungkin didasarkan atas hasil studi yang memadai tentang berbagai peraturan daerah (perda) bernuansa Syari’ah yang kami pandang mengancam kebebasan sipil. Oleh sebab itu, sejak awal dimulainya program ini kami sudah berupaya untuk memetakan dan menginventarisasi perda-perda bernuansa Syari’ah di seluruh daerah di Indonesia dan menelisik kemungkinan ancamannya terhadap kebebasan sipil, seperti sudah dipaparkan dalam bab yang lalu.

Berikutnya, berdasarkan hasil pemetaan di atas, kami merancang survei opini elite politik untuk mengetahui lebih lanjut apa dan bagaimana pandangan mereka mengenai perda-perda bernuansa Syari’ah itu. Survei ini dua kali kami lakukan, pada 2007 dan 2008, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas advokasi terhadap para elite politik di daerah. Tentang mengapa kami mengkhususkan elite politik juga sudah disinggung dalam bab-bab lalu:

karena kedudukan mereka yang begitu penting dalam demokrasi, yaitu karena mereka bisa memengaruhi kebijakan publik secara reguler dan substansial, mereka tidak boleh dibiarkan sendirian, tanpa kontrol atau tekanan dari masyarakat sipil.

Bab ini secara khusus akan melaporkan dan mendiskusikan hasil kedua survei yang kami selenggarakan. Sementara itu, advokasi atau “perlakuan” (*treatment*) yang kami berikan akan dipaparkan secara khusus pada bab mendatang. Bagian pertama bab ini akan memaparkan rancangan survei: alasan pemilihan responden dan sebarannya, jenis data yang hendak kami peroleh, dan yang terkait dengan itu. Sisa bab ini akan digunakan untuk melaporkan dan mendiskusikan hasil kedua survei. Pertama-tama akan disajikan hasil survei di wilayah “perlakuan”, yang dilanjutkan dengan wilayah “kontrol”. Akhirnya akan kami sajikan juga pelajaran yang kami peroleh dari survei di daerah Jember, yang menjadi daerah pengecualian: di sini ada perda Syari’ah, tapi kami sengaja tidak melakukan *treatment* di sana, dalam bentuk lokakarya dan dengar-pendapat.

## Memilih Sembilan Daerah

Tujuan utama survei opini elite ini adalah untuk mengukur kebebasan sipil di beberapa wilayah di Indonesia. Kebebasan sipil dalam survei ini dilihat dari ada atau tidaknya peraturan yang berlandaskan agama tertentu (dalam hal ini Islam). Selain itu, survei ini juga ingin mengukur sentimen elite lokal mengenai UUD 1945, dasar negara, peraturan umum, dan—yang paling penting—perda-perda yang bernuansa Syari’ah.

Dikoordinasikan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), kami melakukan survei di sembilan daerah. Kami menggolongkan daerah-daerah itu ke dalam dua kategori besar. Yang pertama kami sebut daerah-daerah “perlakuan”, yakni: Kota Tangerang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Banjarbaru, dan Kota Padang.



Sedang yang kedua kami sebut daerah-daerah “kontrol”, yakni: Kota Bekasi dan Kota Bogor.

Daerah-daerah “perlakuan” memiliki dua ciri: (1) Di daerah itu terdapat perda atau perda-perda bernuansa Syari’ah; dan (2) Di daerah-daerah itu akan kami selenggarakan lokakarya dan dengar-pendapat dengan elite politik sehubungan dengan hasil survei pertama ini (lihat pemaparannya dalam bab berikut). Kedua ciri ini terdapat di semua daerah perlakuan di atas kecuali Jember, yang tetap dimasukkan karena memenuhi satu dari dua ciri di atas: di sana ada perda bernuansa Syari’ah.

Sementara itu, daerah-daerah “kontrol” adalah daerah-daerah yang tidak “memiliki” perda-perda bernuansa Syari’ah. Perbedaan lebih jauh antara daerah “perlakuan” dan “kontrol” terletak pada pertanyaan yang diajukan dalam survei, seperti nanti akan dijelaskan lebih jauh. Para responden di daerah-daerah “perlakuan” ditanyakan pendapat mereka mengenai perda-perda bernuansa Syari’ah yang ada di daerahnya masing-masing. Hal ini tidak dilakukan terhadap para responden di daerah-daerah “kontrol”, yang memang tidak “memiliki” perda-perda bernuansa Syari’ah.

Mengapa, di antara banyak daerah lain di Indonesia, kesembilan daerah itulah yang dipilih? Alasannya beragam, teoretis dan praktis. Pertama-tama alasan geografis. Walaupun tidak dimaksudkan untuk mengambil secara keseluruhan wilayah yang ada di Indonesia, survei ini berupaya agar setidaknya setiap pulau besar yang di wilayahnya terdapat perda bernuansa Syari’ah terwakilkan. Maka, misalnya, diupayakanlah agar ada daerah yang disurvei di pulau Sumatra (Padang), Kalimantan (Banjarbaru), dan Sulawesi (Bulukumba). Kedua, pemilihan daerah juga ditentukan oleh ada atau tidaknya organisasi kemasyarakatan yang bisa dijadikan sebagai mitra lokal yang kredibel, karena survei ini kemudian akan diikuti advokasi yang membutuhkan dukungan mereka.

Lalu, karena alasan logistik, dari keseluruhan daerah yang “memiliki” perda bernuansa Syari’ah, hanya diambil tujuh daerah

seperti disebutkan. Ketujuh daerah di atas dipilih karena alasan lain yang tidak sepenuhnya ilmiah, tapi diyakini tidak mengurangi bobot akhir survei. Misalnya, Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan) dipilih karena daerah inilah yang memelopori penerbitan perda-perda bernuansa Syari'ah, yang kemudian ditiru daerah-daerah lain, sehingga sulit dibayangkan jika daerah ini tidak dipilih. Contoh lainnya adalah pemilihan Kabupaten Tasikmalaya. Sekalipun kami sebenarnya bisa memilih Kabupaten Cianjur atau Garut untuk Provinsi Jawa Barat, Tasikmalaya akhirnya dipilih karena daerah ini memiliki jaringan organisasi sosial yang cukup kuat untuk dapat digunakan sebagai jaringan advokasi kebebasan beragama. Sementara itu, sekalipun sama-sama berada di Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang sengaja hendak dikontraskan dengan Kota Tangerang: yang satu mewakili pedesaan, sedang yang lain perkotaan, dengan komposisi penduduk dan faktor-faktor demografis yang berbeda.

Sedangkan untuk wilayah kontrol, kami memilih kota Bogor dan Bekasi karena alasan praktis: keduanya terletak cukup dekat dari Jakarta. Kedua kota ini dipilih untuk menjadi kontrol pada daerah penelitian yang menerima perlakuan. Dengan adanya daerah kontrol ini akan dapat dibandingkan signifikansi perlakuan yang sudah dijalankan di beberapa kota. Hanya dengan adanya daerah kontrol inilah dapat dilihat perbedaan-perbedaan antara daerah perlakuan dan daerah kontrol.

### **Mengukur Ancaman terhadap Kebebasan Sipil**

Secara umum survei ini dirancang untuk mengumpulkan data mengenai opini elite politik tentang kebebasan sipil dan ancaman perda-perda bernuansa Syari'ah terhadapnya. Untuk tujuan itu, kuesioner yang digunakan dalam survei ini dibagi ke dalam empat kelompok, untuk mendapatkan empat kategori data yang berbeda namun saling melengkapi.

*Pertama*, data mengenai keadaan demografis responden. Bagian ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan mengenai: pekerjaan

terakhir, afiliasi partai atau tidak, agama yang dianut, suku bangsa, tingkat pendidikan terakhir, tingkat pengeluaran dalam sebulan.

*Kedua*, data mengenai pandangan responden tentang dasar negara Indonesia dalam bentuknya yang sekarang, yaitu yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila. Pada bagian ini beberapa pertanyaan kunci diajukan kepada responden, mencakup apakah UUD 1945 menyebutkan Islam sebagai dasar negara, apakah setuju jika aturan-aturan negara/pemerintah didasarkan atas ajaran Islam, dan beberapa pertanyaan lanjutan mengenai dukungan atau bukan dukungan kepada adanya aturan bagi umat tertentu. Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan karena survei ingin menggali informasi mengenai dukungan elite atas bentuk negara yang sekarang ini berlaku, yaitu yang berlandaskan UUD 1945, dan kaitannya dengan Islam. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, misalnya apakah UUD 1945 menyebutkan Islam sebagai dasar negara baik secara implisit atau eksplisit, dapat digali informasi mengenai persepsi responden atas UUD 1945. Lebih jauh, bagian ini juga menanyakan sikap setuju atau tidak setuju jika aturan negara/pemerintah didasarkan atas ajaran Islam diterapkan di wilayah Indonesia. Informasi yang ingin digali dari sini adalah indikator mengenai dukungan atas peraturan-peraturan yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yang dapat mengancam kebebasan sipil.

*Ketiga*, data mengenai sikap para responden terhadap perda-perda bernuansa Syari'ah dalam kaitannya dalam kehidupan beragama secara umum di masyarakat majemuk seperti Indonesia. Untuk menggali data kategori ketiga ini, kuesioner disusun dengan langsung merujuk kepada perda-perda bernuansa Syari'ah yang ada di masing-masing daerah.<sup>1</sup> Para responden ditanya apakah menurut

---

1 Berikut adalah daftar lengkap perda-perda bernuansa Syari'ah yang ditanyakan dalam kuesioner di masing-masing daerah survei. Kabupaten Bulukumba: Perda No. 06 tahun 2003 (Tentang Keharusan Membaca Al Qur'an bagi Siswa/i), Perda No. 06 tahun 2003 (Tentang Membaca Al Qur'an bagi Calon Pengantin), dan Perda No. 05 tahun 2003 (Tentang Berpakaian Muslim/ah bagi Siswa/i). Kabupaten

mereka perda-perda seperti itu perlu atau tidak, apakah perda-perda itu diskriminatif terhadap pemeluk agama lain, apakah pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakkan perda-perda tersebut atau tidak, dan lainnya. Informasi yang ingin digali lewat pertanyaan-pertanyaan ini adalah dukungan responden terhadap perda-perda bernuansa Syari'ah. Jika pertanyaan-pertanyaan pada bagian kedua menanyakan dukungan responden atas peraturan pemerintah pada tingkat nasional, bagian ini lebih khusus menggali dukungan mereka atas peraturan-peraturan sejenis di tingkat daerah.

Dan terakhir, *keempat*, data mengenai pandangan elite tentang proses keluarnya atau diterbitkannya perda-perda bernuansa Syari'ah. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam bagian ini mencakup: siapakah yang memiliki usul pertama kali untuk dikeluarkannya perda-perda bernuansa Syari'ah, ke mana usulan tersebut kemudian disuarakan, dan siapa yang pertama kali membuat rancangan peraturan tersebut, dan seterusnya. (Daftar lengkap pertanyaan yang diajukan kepada responden dapat dilihat dalam Lampiran 1 buku ini).

Khususnya lewat pertanyaan-pertanyaan keempat di atas, kami juga ingin mengetes relevansi berbagai penjelasan mengenai inkonsistensi yang sering kita temukan di dalam keputusan yang

---

Tasikmalaya: Keputusan Bupati Tasikmalaya No. 421.2/kep.326A/Sos/2001 (Mengetes Keharusan Membaca Al Qur'an bagi Siswa/i) dan Surat Edaran Bupati No. 451/SE/04/sos/2001 (Tentang Kewajiban Berpakaian Islami pada Hari Tertentu bagi Pegawai Negeri Sipil). Kabupaten Pandeglang: Keputusan Bupati Pandeglang No. 421/kep.198-Huk/2006 (Tentang Pemisahan Kelas antara Siswa dan Siswi) dan Peraturan Daerah agar setiap siswa/i mampu membaca Al Quran. Kabupaten Jember: Peraturan Daerah No 14/2001 (Tentang Penanganan Pelacuran). Kabupaten Banjar Baru: Perda No. 8 Tahun 2005 (Tentang Kewajiban Meninggalkan Kegiatan pada Saat Shalat Jumat atau "Jumat Khushuk") dan Perda No. 5 Tahun 2004 (Tentang Pelarangan kepada Warung untuk Buka di Siang Hari pada Bulan Ramadhan). Kota Padang: Instruksi Walikota Padang no. 451.422/Binsos-III/2005 (Tentang Kewajiban Wirid bagi Siswa/i) dan Instruksi Walikota Padang no. 451.422/Binsos-III/2005 (Tentang Berpakaian Muslim/ah bagi Siswa/i). Kota Tangerang: Peraturan Daerah No. 8 Seri E Tahun 2005 (Tentang Pelarangan Pelacuran).

diambil publik dan terkait dengan toleransi politik: sementara publik terus menyatakan dukungan penuh mereka kepada prinsip umum kebebasan berekspresi atau beragama, mereka juga seringkali memperlihatkan keengganan mereka untuk mendukung prinsip umum ini ketika mereka diminta untuk menerapkannya kepada kelompok-kelompok lain yang menjadi musuh atau saingan mereka. Kami ingin mengetahui sejauh mana penjelasan-penjelasan ini bisa juga menerangkan sikap dan tindakan para elite politik di tingkat lokal di Indonesia.

Seperti dipaparkan Marcus et al (1995: 8-9), ada lima penjelasan untuk inkonsistensi di atas. Pertama, inkonsistensi itu tumbuh dari kegagalan publik di dalam memahami secara benar bahwa penerapan prinsip-prinsip ini menuntut ketundukan kita kepadanya dalam situasi-situasi konkret apa pun. Kedua, banyak orang atau kelompok yang memendam kebencian yang begitu mendalam terhadap orang atau kelompok lain, karena alasan etnis, rasial, atau agama. Semakin dalam kebencian itu, semakin sulit prinsip demokratis di atas diterapkan, dan orang makin tidak toleran.

Penjelasan ketiga dan keempat terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri, yang dijadikan dasar untuk mengekang atau membatasi hak-hak politik orang atau kelompok lain. Menurut penjelasan ketiga, sejumlah kalangan percaya bahwa kecuali jika kelompok-kelompok politik itu sendiri, yang menjadi musuh atau saingan mereka, mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan menerapkannya kepada kelompok-kelompok lain, maka mereka juga akan enggan menerapkan prinsip itu kepada musuh atau saingan mereka itu. Dengan kata lain, jika prinsip-prinsip demokrasi itu memang diyakini unggul dan baik, maka kita harus mendukungnya dengan tidak memberi kesempatan kepada kelompok-kelompok yang tidak demokratis untuk menghancurkan demokrasi itu sendiri. Dan keempat, dalam pandangan orang-orang ini, kelompok-kelompok yang menikmati hak-hak politik

mereka punya kewajiban untuk berperilaku sesuai dengan aturan main yang disepakati. Karena alasan ini, beberapa prinsip yang sudah lama dihormati, misalnya berdasarkan pertimbangan pentingnya keteraturan dan stabilitas, bisa bertentangan dengan prinsip toleransi. Misalnya, orang-orang yang percaya bahwa semua warganegara punya kewajiban untuk bersikap patriotik bisa jadi tidak cukup toleran kepada orang-orang lain yang mereka pandang tidak atau kurang patriotis. Biasanya, ketika prinsip patriotisme bertabrakan dengan prinsip toleransi, yang terakhirlah yang dikorbankan.

Semua penjelasan di atas tidak memasukkan kemungkinan kelima, yakni bahwa orang (apalagi elite politik) makin sadar dan peduli akan informasi kontemporer dan memanfaatkannya untuk kepentingan politik mereka. Dalam kaitannya dengan perilaku intoleran, mereka dapat “memanfaatkan informasi kontemporer mengenai kelompok dan konteks tertentu untuk mengabaikan keyakinan yang sudah lama dipertahankan di dalam menerapkan nilai-nilai demokratis secara langsung” (Marcus et al 1995: 9).

### **Elite Politik dan Perda-perda Syari'ah: Temuan Dua Survei**

Di kesembilan daerah yang sudah disebutkan di atas, kami mewawancarai 358 orang responden yang terdiri dari elite politik di jajaran legislatif maupun eksekutif (rata-rata 35 orang dan lima orang per daerah). Mereka dijaring dengan cara *purposive*, yaitu dipilih dari hampir semua anggota populasi. Umumnya responden kami adalah laki-laki (92,2%), beragama Islam (95,3%), dan anggota DPRD (82,5%). Penting juga disebutkan bahwa sebagian besar mereka adalah lulusan universitas (52,1%) atau SLTA (17,9%), dengan pendapatan rata-rata sekitar lima hingga sepuluh juta rupiah tiap bulan. Dengan begitu bisa diharapkan bahwa mereka memahami dengan baik masalah kebebasan sipil dan ancaman perda-perda bernuansa Syari'ah terhadapnya.

## Profil responden

KATEGORI	%
<b>Gender</b>	
Laki-laki	92,2
Perempuan	7,8
<b>Jabatan</b>	
Anggota DPRD	82,5
Bupati/Wali Kota	0,4
Wakil Bupati/Wali Kota	0,4
Jabatan lain di Pemda	16,7
<b>Pendidikan</b>	
SLTA	17,9
BA atau D3	6,2
S-1	52,1
S-2	21,8
S-3	0,8
<b>Pengeluaran Per Bulan</b>	
Di bawah Rp 5 jt	35,3
Rp 5-10 jt	47,8
Di atas Rp 10 jt	16,9

KATEGORI	%
<b>Agama</b>	
Islam	95,3
Kristen	3,5
Katolik	0,4
Budha	0,4
<b>Wilayah</b>	
KAB. BANJAR	11,2
KAB. BULUKUMBA	12,4
KAB. JEMBER	13,5
KAB. PANDEGLANG	5,0
KAB. TASIKMALAYA	12,8
KOTA BEKASI	10,5
KOTA BOGOR	12,4
KOTA PADANG	11,2
KOTA TANGERANG	14,7

Di bawah ini kami sampaikan detail hasil temuan survei. Kami akan memulainya dengan daerah-daerah “perlakuan”, lalu disusun dengan daerah-daerah “kontrol”.

## Wilayah-wilayah “Perlakuan”

### 1. Pandeglang

Berdasarkan survei yang dilakukan sebanyak dua kali, mayoritas responden menjawab bahwa Indonesia bukanlah negara Islam. Kenapa mereka menyebutkan Indonesia bukan negara Islam? Dari jawaban-jawaban yang kualitatif dapat disimpulkan karena Indonesia berdasarkan UUD 1945 hingga Indonesia tidak menerapkan hukum yang berdasarkan Syari’at Islam. Kemampuan responden mengidentifikasi persoalan ini sangat penting sebagai fondasi awal demokratisasi dan tegaknya kebebasan publik.

Responden di sini juga mengalami perubahan persepsi yang signifikan dalam menilai UUD 1945. Pada survei pertama, yang mengatakan bahwa UUD tidak menyebutkan Islam sebagai dasar negara secara implisit hanya 30%, dan pada survei kedua menjadi sekitar 85%.

Juga terjadi perubahan yang signifikan pada penilaian mengenai aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada survei pertama dapat dilihat bahwa responden yang menyetujui adanya peraturan Islam lebih banyak. Namun pada survei kedua pandangan ini berubah cukup drastis, dan yang menyetujui adanya peraturan Islam menjadi sedikit. Responden yang tidak menyetujui adanya aturan pemerintah yang berdasarkan agama juga meningkat tajam pada survei kedua. Perubahan ini cukup konsisten jika membandingkan indikator lainnya seperti aturan mesti berlaku bagi semua warga negara. Pada survei pertama hanya sekitar 75% yang mengatakan aturan berlaku bagi semua warga, namun pada survei kedua menjadi 100%. Pada tingkat ini sebagian besar responden mengakui perlunya peraturan yang berlaku bagi semua warga negara, berarti ini mendukung terjadinya kebebasan sipil.


Dukungan terhadap UUD cukup konsisten dengan tingkat dukungan terhadap peraturan-peraturan yang lebih spesifik. Ini membuktikan bahwa warga Pandeglang cukup memiliki sikap ketaatan terhadap peraturan negara. Dari dua kali survei, secara umum ada kecenderungan kuat dari responden yang menyatakan bahwa peraturan tentang setiap siswa/i harus bisa membaca Al Qur'an amat diperlukan dari dua survei. Namun begitu, tampak ada penurunan dukungan terhadap peraturan ini.

Walau demikian masih banyak yang mengatakan peraturan ini tidaklah diskriminatif terhadap mereka yang bukan Muslim. Sebagian besar responden cenderung untuk mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menegakkan aturan ini. Tidak terjadi perubahan dari survei pertama ke survei kedua. Masih




banyak yang melihat pemerintah perlu mengatur kehidupan agama warganya. Secara umum terlihat adanya konsistensi dukungan atas peraturan daerah yang mewajibkan setiap siswa/i harus bisa membaca Al Qur'an. Namun terjadi perubahan pada beberapa indikator yang dijelaskan di atas.


Sementara untuk peraturan daerah mengenai keharusan setiap Muslim mampu membaca Al Qur'an, terlihat bahwa responden cenderung memberikan dukungan terhadap peraturan ini. Ada 92,3% (2007) dan 76,9% (2008) yang menyatakan bahwa peraturan ini perlu. Sementara yang menjawab sebaliknya hanya 7,7% (2007) dan 23,1% (2008). Meski begitu terjadi peningkatan lebih dari 200 persen terhadap mereka yang menyetakan peraturan ini tidak perlu. Data ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan cukup berhasil. Jika sosialisasi terus dilakukan, bukan mustahil para elit dan masyarakat Pandeglang akan berpikir ulang mengenai peraturan daerah semacam ini.



Ketika responden disodori pertanyaan mengenai persepsi mereka tentang diskriminasi yang ada dalam peraturan ini terutama kepada murid-murid non-Muslim, mayoritas responden menjawab tidak diskriminatif, 92,3% (2007) dan angkanya tetap pada survei 2008. Sementara yang menjawab peraturan ini diskriminatif hanya 7,7% di dua survei yang diadakan.




Ada 92,3% responden di dua survei yang menyatakan bahwa pemerintah harus ambil bagian dalam pengaturan mengenai kemampuan membaca Al Qur'an. Sementara yang menyatakan bahwa pemerintah tidak punya kewajiban hanya 0,0% (2007) dan naik menjadi 7,7% (2008). Kendati masih sangat sedikit, namun kenaikan angka yang menolak peran pemerintah dalam persoalan tersebut sangat baik untuk pengembangan kebebasan publik di masa depan. Ternyata responden yang tadinya diam dan tidak mau menjawab kemungkinan besar didasarkan pada sikap kritis mereka terhadap kebijakan publik yang ada.




Sebagian besar responden menganggap bahwa kebijakan publik pemerintah untuk mengatur kehidupan berdasarkan ajaran Islam tidak mesti dipandang sebagai sesuatu yang diskriminatif. Sebanyak 100% (2007) dan 83% (2008) yang menyatakan demikian. Sementara hanya 0,0% (2007) dan 16,7% (2008) yang me-

nyatakan sebaliknya. Perubahan peta persepsi responden ini adalah indikator bahwa sosialisasi yang dilakukan cukup berhasil.



Kendati mayoritas responden menyatakan dukungan terhadap peraturan daerah agar setiap Muslim mampu membaca Al Qur'an, namun pada tataran praktis, responden tampak terbelah. Memang ada 69,2% (2007) dan 75% (2008) yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap konsep bahwa pemerintah cukup melindungi masing-masing warga yang ingin membaca Al Qur'an dan tidak boleh memaksa setiap Muslim untuk mampu membaca. Namun begitu angka yang setuju dengan konsepsi di atas tidak bisa terbilang terlalu sedikit, 30,8% (2007) dan 25% (2008).



## 2. Tangerang

Seluruh responden menyatakan UUD tidak menyebutkan Islam sebagai dasar negara. Dari jawaban kualitatif yang diberikan oleh

sebagian responden sesungguhnya dapat dilihat bahwa definisi negara Islam adalah negara yang memberlakukan Syari'ah Islam. Namun ada juga responden yang menjawab Islam bukan sebagai dasar negara karena negara ini berdasarkan kepada UUD dan Pancasila. Tidak terjadi perubahan persepsi dari dua kali survei.

Terjadi perubahan yang cukup kuat ke arah yang semakin mengatakan bahwa UUD tidak menyebutkan secara implisit Islam sebagai dasar negara semakin kecil, dari 84% menjadi 64%. Walau kecil sebagian responden mengakui UUD menyebut secara implisit Islam sebagai dasar negara, dan ada perubahan yang signifikan naik. Dengan adanya kecenderungan yang meningkat, opini yang menyatakan UUD secara implisit menyebut Islam sebagai dasar negara sebetulnya cukup mencemaskan karena ini memberikan “ruang untuk bermanuver” bagi elite politik untuk untuk membuat aturan-aturan berdasarkan Syari'ah Islam.


Walaupun lebih banyak responden yang mengatakan Indonesia bukanlah negara Islam, sebagian kecil responden setuju dengan adanya aturan-aturan negara yang didasarkan atas ajaran Islam diterapkan. Terjadi perubahan yang cukup signifikan karena yang menyetujui adanya aturan berdasar ajaran Islam semakin meningkat dari 44% menjadi 57%. Sebagian besar responden menilai bahwa aturan mesti berlaku bagi semua warga. Terjadi perubahan yang signifikan, yang mendukung aturan mesti berlaku bagi semua warga naik menjadi 89% dari sekitar 74%.

Dari berbagai indikator tersebut dapat dikatakan bahwa secara umum responden menilai bahwa Indonesia bukanlah negara Islam, dan mengatakan bahwa aturan mesti berlaku bagi semua warga negara.

Jika pada pandangan umum tergambar lebih banyak responden yang mengatakan aturan mesti berlaku bagi semua warga, namun jika diperkecil dengan pertanyaan mengenai peraturan tertentu yang terinspirasi dari ajaran agama gambarannya menjadi berbeda. Responden masih cenderung menilai perlu ada peraturan


yang melarang pelacuran dan mereka cenderung melihat ini tidak diskriminatif. Terjadi perubahan yang moderat yang mendukung adanya aturan ini. Sebagian besar responden juga cenderung mengatakan pemerintah tidak berlaku diskriminatif dengan mengeluarkan peraturan berdasarkan agama tertentu. Mereka yang mengatakan perlu ada perda yang melarang pelacuran cenderung menilai pelacuran tidak cukup diatur dengan undang-undang pidana yang ada, sehingga diperlukan perda berdasarkan Syari'ah Islam. Terjadi perubahan yang cukup signifikan di sini. Ada konsistensi yang cukup tinggi di sini yang berkaitan dengan peraturan pelarangan pelacuran. Mereka yang mengatakan perlu ada perda ini, cenderung mengatakan perda ini tidak diskriminatif dan pelacuran tidak cukup diatur dengan peraturan atau undang-undang yang sekarang ada. Perubahan yang terjadi ke arah yang mengatakan aturan ini tidak diskriminatif.

Baik pada survei 2007 maupun 2008, tingkat dukungan terhadap Perda Pelacuran sangat tinggi bahkan cenderung naik, dari 89,5% pada 2007 menjadi 94,7% pada 2008. Ini berita yang kurang menggembirakan sebab ternyata kampanye untuk mempersoalkan perda ini justru menyadarkan banyak elit di kota dan kemudian mereka justru mendukung perda.




Penemuan mengenai dukungan terhadap Perda Pelacuran cukup konsisten dengan pendapat mereka bahwa peraturan ini tidak diskriminatif. Betapapun bermasalahnya pandangan tersebut,

namun bisa dilihat bahwa motivasi dukungan masyarakat cukup baik karena tidak didasarkan pada persepsi diskriminatif. Sebanyak 92,1% (2007) dan 97,% (2008) yang menyatakan bahwa Perda ini tidak diskriminatif. Upaya untuk mensosialisasikan pandangan mengenai diskriminasi yang ada dalam Perda tersebut tampak kurang berjalan dengan baik.




Ketika disodorkan fakta mengenai adanya UU Pidana yang mungkin menjadi acuan pelarangan pelacuran, mayoritas responden bergeming dan tetap menyatakan bahwa pelacuran perlu diatur secara khusus. Kemungkinan besar ini terkait dengan sikap pesimis mereka terhadap pelaksanaan aturan pidana yang telah ada mengenai pelacuran. Ada 73,7% (2007) dan 94% (2008) yang menyatakan bahwa pelacuran tidak cukup diatur dengan UU pidana yang ada, dan perlu peraturan yang khusus. Bahkan pendapat ini tampak semakin menguat.




Jawaban responden yang menyatakan bahwa jika peraturan ini berdasarkan agama Islam saja maka akan ada diskriminasi di sana menarik untuk diamati. Sekalipun kecenderungan besar menyatakan bahwa peraturan ini tetap tidak diskriminatif, tetapi sudah mulai ada yang menyatakan bahwa itu diskriminatif. Sebanyak 23,7% (2007) dan 7,9% (2008) yang menyatakan peraturan ini diskriminatif jika didasarkan kepada Islam. Angka ini menunjukkan bahwa ada masyarakat yang menginginkan Perda Pelacuran tetapi tidak mesti didasarkan kepada agama tertentu. Ini adalah modal awal bagi pengembangan kehidupan publik yang lebih baik di masa depan. Tetapi, ini menjadi sangat bermasalah ketika kelompok masyarakat yang menyatakan bahwa perda ini diskriminatif tetapi tetap memberi dukungan.

Sementara responden yang menyatakan bahwa meski berdasar kepada agama Islam, peraturan daerah itu tidak mesti dinilai diskriminatif sebesar 55,3% (2007) dan 92,1% (2008). Yang juga penting untuk dicermati adalah peningkatan rasionalisasi bahwa perda ini tidak diskriminatif yang semakin banyak. Lagi-lagi tampak bahwa sosialisasi yang dilakukan justru membuat sebagian masyarakat yang tadinya menolak menjadi berbalik mendukung.



Yang cukup meresahkan adalah bahwa masih sangat banyak, bahkan teramat banyak, responden yang menyetujui perda yang melegalkan penangkapan terhadap perempuan yang dicurigai sebagai pelacur, 34,2% (2007) dan 40,2% (2008). Angkanya

memang jauh berkurang dari dukungan umum terhadap perda ini. Tetapi implikasi terburuk dari perda, yakni penangkapan semena-mena dan subyektif dari aparat terhadap perempuan yang melakukan aktivitas di malam hari pun mendapat dukungan yang cukup signifikan. Meski begitu, angka penolakan terhadap perda yang akan menangkap perempuan yang dicurigai sebagai pelacur lebih tinggi dari yang menyetujuinya, 57,9% (2007) dan 59,5% (2008). Kemungkinan besar kesadaran mengenai implikasi dari Perda ini masih sangat kurang di masyarakat Tangerang.



### 3. Tasikmalaya

Di Tasikmalaya, ada kecenderungan kuat yang mengatakan Indonesia bukan negara Islam. Lebih banyak responden yang mengatakan bahwa UUD 45 tidak menyebutkan Islam sebagai dasar negara secara implisit. Hanya terjadi perubahan kecil dari responden yang mengatakan UUD tidak secara implisit menyebutkan Islam sebagai dasar negara, dari 67% menjadi 57%. Namun kecenderungan yang menyebutkan secara implisit Islam sebagai dasar negara semakin meningkat. Secara umum sebagian besar responden menilai aturan mesti berlaku bagi semua warga negara.


Terjadi perubahan yang cukup signifikan dari mereka yang setuju diberlakukannya peraturan hanya untuk Muslim, dari 60% menjadi 40%. Sekalipun terjadi penurunan, angka yang muncul tetap sangat tinggi. Jika masyarakat menginginkan sebuah peraturan




hanya untuk sekelompok masyarakat, maka pintu bagi diskriminasi masih terbuka lebar. Itu artinya masih banyak masyarakat yang tidak mengakui asas mengenai peraturan yang seharusnya berlaku untuk semua orang, apa pun latar belakang primordialnya. Meski begitu, secara umum responden mengakui bahwa aturan mesti berlaku bagi semua warga negara. Kecenderungan ini stabil.

Tasikmalaya merupakan salah satu contoh wilayah yang pertama-tama secara eksplisit mewacanakan perda yang secara khusus membahas praktik ibadah yang hanya terkait dengan agama Islam. Peraturan tentang kewajiban setiap siswa harus bisa membaca Al Qur'an adalah contoh aturan yang tampaknya hanya ditujukan bagi masyarakat Islam saja. Dari dua kali survei ditemukan bahwa masih sangat banyak masyarakat yang mendukung aturan ini, bahkan cenderung menguat. Fenomena yang terjadi di Tangerang tampak berulang di Tasikmalaya, di mana sosialisasi yang dilakukan justru meningkatkan kesadaran warga untuk menerima dan mendukung peraturan semacam ini. Hanya 30,3% masyarakat yang mendukung peraturan ini pada tahun 2007, meningkat tajam menjadi 68,8% pada 2008.

Sosialisasi yang dilakukan terhadap elit Tasikmalaya ternyata tidak efektif bahkan cenderung kontra-produktif. Elite yang tadinya diam dan mencoba kritis terhadap peraturan ini justru menjadi pendukung. Tantangan bagi kebebasan sipil di Tasikmalaya masih sangat besar.




Terjadi perubahan yang amat signifikan bahwa peraturan ini tidaklah diskriminatif terhadap siswa/i bukan Muslim, jika semula hanya 36% sekarang menjadi 84%. Ini konsisten dengan peningkatan dukungan secara umum terhadap peraturan ini. Meski begitu, angka yang menyatakan bahwa peraturan daerah ini diskriminatif tidak bisa dibilang kecil. Ada 24,2% (2007) dan 16% (2008) yang menyatakan peraturan ini diskriminatif. Tetapi perubahan yang terjadi patut diperhatikan. Pada tahun 2007, ada 39,4% responden yang menyatakan tidak tahu atau tidak jawab. Tetapi angka itu menjadi 0% pada tahun 2008. Bisa disimpulkan bahwa semua yang menyatakan belum tahu atau tidak jawab pada 2007 beralih menjawab bahwa peraturan ini tidak diskriminatif. Angka itu kemudian diperkuat oleh sebagian responden yang sebelumnya menyatakan bahwa peraturan daerah ini diskriminatif.




Ketika responden ditanya mengenai keterlibatan pemerintah dalam hal kemampuan warga membaca Al Qur'an, pendapat yang muncul cukup beragam. Jika pada tahun 2007 masih tampak ketimpangan, 48,5% yang menyatakan hak warga dan kewajiban pemerintah menegakkannya dan 18,2% yang menyatakan hak warga dan pemerintah tidak punya kewajiban untuk menegakkannya. Namun pada tahun 2008, angkanya sedikit berubah, 73,9% dan 26,1%. Ada kecenderungan bahwa responden yang awalnya tidak menjawab, ketika menjawab justru

memberi dukungan terhadap pendapat bahwa pemerintah wajib menegakkan peraturan tersebut.




Dukungan terhadap peraturan ini tetap tinggi, bahkan ketika disodorkan fakta diskriminatif di mana peraturan daerah didasarkan kepada aspirasi kelompok tertentu. Ada 51,5% (2007) dan 78,3% (2008) responden yang memandang peraturan yang berdasar kepada agama Islam tidak mesti diskriminatif. Sementara hanya 12,1% (2007) dan 21,7% (2008) yang menyatakan sebaliknya. Namun untuk pertanyaan ini, mereka yang awalnya tidak menjawab pada 2007, cenderung terbagi kepada dua pendapat di atas. Itulah yang menjelaskan kenapa kedua pendapat itu meningkat pada tahun 2008.



Yang menarik adalah bahwa sebagian besar responden cukup obyektif dengan mengatakan bahwa persoalan membaca Al

Qur'an harus diserahkan kepada masing-masing warga saja, pemerintah cukup melindungi masing-masing warga yang ingin membaca Al Qur'an. Ada 57,6% (2007) dan 54,2% (2008) yang menyatakan setuju. Sementara ada 6,1% (2007) dan 45,8% (2008) yang menyatakan tidak setuju. Peningkatan yang sangat tajam pada kelompok yang tidak setuju kemungkinan besar berasal dari mereka yang sebelumnya tidak menjawab, 36,4% (2007) menjadi 0% (2008).



Dari data-data ini bisa disimpulkan bahwa responden cenderung menerima peraturan daerah tersebut pada tataran umum atau formal. Tetapi, hal itu diturunkan pada tataran logika diskriminasi yang terkandung di dalamnya. Sebagian besar responden memang memandang perlunya peraturan mengenai membaca Al Qur'an, tetapi mereka berbeda dalam persoalan keterlibatan pemerintah di dalamnya. Sosialisasi mengenai dampak perda harus terus dilakukan.

#### 4. Kabupaten Banjar

Hampir semua responden mengatakan Indonesia bukan negara Islam. Secara konsisten sebagian besar responden mendukung pernyataan bahwa Indonesia bukanlah negara Islam. Kemudian responden mengatakan bahwa UUD tidak menyebutkan Islam sebagai dasar negara secara implisit masih lebih banyak. Perubahan kecil justru terjadi pada responden yang mengatakan bahwa UUD

45 menyebutkan secara implisit, dari 41% menjadi 34%. Sehingga terjadi perubahan yang signifikan atas butir pernyataan ini. Hampir seluruh responden mendukung bahwa peraturan negara harus berlaku bagi semua warga. Terjadi perubahan yang moderat, dari 90% menjadi 98%.


Sebagaimana di daerah lain, hasil penelitian di Kabupaten Banjar juga menunjukkan bahwa responden memang tidak konsisten mengenai dukungan terhadap UUD tetapi juga yang menunjukkan dukungan terhadap perda "diskriminatif" cukup tinggi. Ada beberapa alternatif yang mungkin diajukan, yakni bahwa responden tampak terjebak pada istilah-istilah umum mengenai UUD dan Islam itu sendiri.

Terjadi perubahan cukup moderat pada responden yang mengatakan pemerintah tidak perlu ikut campur untuk menegakkan aturan kewajiban membaca Al Qur'an bagi setiap siswa/i karena adanya peningkatan dari 20% menjadi 33%. Namun secara umum ada kecenderungan sangat kuat untuk mendukung adanya peraturan baca Al Qur'an dan peraturan ini dianggap tidak diskriminatif terhadap mereka yang bukan Muslim. Sebagian besar responden cenderung untuk mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menegakkan aturan tersebut. Dari beberapa indikator tersebut secara konsisten sangat terlihat adanya dukungan atas peraturan daerah yang mewajibkan setiap siswa/i harus bisa membaca Al Qur'an.


Sedangkan pada peraturan untuk meninggalkan kegiatan sewaktu shalat Jumat, ada kecenderungan yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa peraturan ini amat diperlukan dan peraturan ini tidaklah diskriminatif terhadap mereka yang bukan Muslim. Tidak terjadi perubahan yang signifikan pada pandangan sebagian responden dari dua kali survei. Lebih jauh lagi dukungan dapat diketahui dari sebagian besar responden yang mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menegakkan aturan tersebut. Namun terjadi perubahan yang cukup signifikan dari responden

yang mengatakan pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk menegakkan aturan tersebut, dari 14% (2007) menjadi 35% (2008). Dari beberapa indikator tersebut secara konsisten sangat terlihat adanya dukungan atas peraturan daerah yang mewajibkan untuk setiap muslim meninggalkan kegiatan pada saat shalat Jumat.


Ada kecenderungan yang amat tinggi untuk mengatakan bahwa peraturan ini amat diperlukan dan peraturan ini tidaklah diskriminatif terhadap mereka yang bukan Muslim. Tidak ada perubahan dalam pandangan ini dari responden. Ada 96,9% (2007) dan 100% (2008) yang menyatakan peraturan daerah ini perlu.




Meski secara umum responden menyatakan bahwa perda ini tidak diskriminatif, yakni 82,8% (2007) dan 92,3% (2008), yang menyatakan diskriminatif juga tidak bisa dibilang terlalu sedikit, yakni 17,2% (2007) dan 7,7% (2008). Betapapun kecilnya, angka ini sudah sangat penting bagi upaya dukungan terhadap kebebasan sipil di tengah responden yang hampir semuanya menyatakan bahwa perda ini perlu.




Hampir seluruh responden cenderung untuk mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menegakkan aturan tersebut. Namun terjadi perubahan yang signifikan, responden yang mengatakan bahwa pemerintah tidak berkewajiban menegakkan aturan ini naik dari 8% menjadi 29%. Peningkatan ini cukup konsisten dengan kenyataan bahwa ada sebagian responden yang memang menyatakan bahwa perda ini diskriminatif.



Sebagaimana daerah lain, responden penelitian di Kabupaten Banjar juga cenderung menganggap bahwa peraturan daerah yang berdasarkan ajaran Islam tidak mesti dipandang sebagai aturan yang diskriminatif. Ada 86,2% (2007) dan 100% (2008) yang menyatakan demikian. Sementara yang menyatakan sebaliknya hanya 13,8% (2007) dan 0% (2008). Penurunan ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan tampak kurang efektif, bahkan cenderung kontra-produktif.




Meski dukungan terhadap Perda Jumat Khusus di kabupaten Banjar sangat kuat, tetapi ketika diturunkan pada tataran praktik, dukungan itu kemudian sedikit goyah. Ketika responden ditanya apakah mereka setuju dengan Perda yang mengharusnya dihentikannya kegiatan selama salat Jumat. Ada 75,9% (2007) dan 63% (2008) yang menyatakan setuju. Sementara yang tidak setuju mencapai angka 24,1% (2007) dan 37% (2008).




Dukungan terhadap peraturan daerah mengenai pelarangan warung untuk buka di siang hari pada bulan Ramadan begitu mencengangkan. Semua responden (100%) menyatakan perlu bagi peraturan daerah ini, baik pada tahun 2007 maupun tahun 2008. Puasa Ramadan sejauh ini memang adalah persoalan yang paling sensitif di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Kasus-kasus kekerasan berupa penyerbuan, penyegelan, penutupan, bahkan penghancuran warung dan tempat hiburan di bulan Ramadan selalu marak setiap tahun. Kekerasan semacam itu semakin memperoleh gaungnya ketika media massa memberitakannya dengan massif. Alhasil, bulan Ramadan seolah memang menjadi bulan suci yang sekaligus adalah bulan kekerasan agama.






Angka dukungan di atas dipertegas oleh asumsi responden bahwa Perda ini tidak diskriminatif: 96,6% (2007) dan 100% (2008). Kiranya perlu penelusuran lebih jauh kenapa bulan puasa menjadi sesuatu yang sangat sensitif. Padahal tidak ada doktrin yang mendukung bahwa mereka yang berpuasa harus melakukan kekerasan terhadap mereka yang tidak berpuasa. Bahkan pada dasarnya puasa adalah kegiatan dalam rangka menahan hawa nafsu, termasuk nafsu amarah.




Ketika responden disodori fakta bahwa kegiatan membuka warung di bulan Ramadan adalah bagian dari pencarian nafkah yang oleh karenanya negara tidak punya hak melarang hanya karena alasan agama, responden tetap memberikan penilaian hal itu tetap harus diatur dan ditegakkan oleh negara: 93,1% (2007) dan 71,4% (2008). Meski demikian, tampak ada perubahan setelah sosialisasi dilakukan secara intensif. Responden yang awalnya hanya


6% (2007) yang menyatakan bahwa negara tidak punya mengatur persoalan tersebut naik menjadi 28,6% (2008).



Tetapi memang ada persoalan pada tataran konseptual. Mayoritas responden menganggap bahwa peraturan yang didasarkan pada agama Islam bukan sesuatu yang diskriminatif. Kemungkinan besar ini disebabkan oleh asumsi bahwa “Islam” adalah agama mayoritas, sehingga memberlakukan kehendak mayoritas bukanlah diskriminasi, melainkan logika yang wajar dari demokrasi. Di sini tampak demokrasi masih dipahami sekedar sebagai prosedur belaka, di mana yang berlaku adalah mayoritarianisme. Ada 96,6% (2007) dan 93,1% (2008) yang menyatakan bahwa peraturan yang didasarkan kepada ajaran Islam tidak mesti dipandang sebagai sesuatu yang diskriminatif.



Walaupun dukungan terhadap pelarangan buka warung pada bulan Ramadan masih sangat tinggi, 89,7% (2007) dan 71,4% (2008), tetapi juga ada kelompok signifikan yang tidak menyetujuinya, 10,3% (2007) dan 28,6% (2008). Peningkatan jumlah yang tidak setuju bisa dipahami sebagai keberhasilan sosialisasi. Jika ini benar, maka sosialisasi harus terus diintensifkan agar dukungan terhadap kebebasan publik semakin terbuka.




## 5. Bulukumba

Responden yang mengatakan Indonesia bukan negara Islam lebih banyak dari yang mengatakan tidak. Sebagian besar responden konsisten dengan pandangannya, maka tidak terjadi perubahan yang signifikan. Dukungan responden atas dasar negara juga diperlihatkan oleh sebagian besar responden. Mereka mengatakan UUD tidak menyebutkan Islam sebagai dasar negara secara implisit. Juga terdapat konsistensi yang kuat untuk mengatakan Indonesia bukanlah negara Islam. Lebih jauh lagi dukungan dapat dilihat dari adanya perubahan yang cukup signifikan dari responden yang mengatakan UUD tidak menyebutkan Islam sebagai dasar negara menurun dari 98% menjadi 78%.


Dukungan untuk tidak menyetujui adanya aturan berdasarkan agama mengalami perubahan yang cukup signifikan, dari 44% menjadi 57%. Jika ditanyakan lebih jauh mengenai boleh atau tidak adanya peraturan berdasarkan Syari'at Islam, sebagian besar responden cenderung mengatakan boleh ada. Ini sebetulnya tidak

konsisten dengan sikap mereka yang mengatakan Indonesia bukan negara Islam. Namun terjadi perubahan yang signifikan pada poin bahwa aturan harus berlaku bagi semua warga negara, dari 56% menjadi 72%.


Terdapat kecenderungan yang kuat untuk mengatakan bahwa peraturan bagi siswa/i untuk bisa membaca Al Qur'an amat diperlukan. Sebanyak 87,5% (2007) dan 84,4% (2008) yang menyatakan bahwa peraturan daerah ini perlu. Sementara yang menyatakan sebaliknya hanya 12,5% (2007) dan 15,6% (2008).




Walau secara umum responden masih melihat peraturan ini tidak diskriminatif, namun terjadi perubahan kecil bahwa aturan ini tidaklah diskriminatif terhadap mereka yang bukan Muslim. Responden yang mengatakan aturan ini tidak diskriminatif menurun dari 84,4% (2007) menjadi 81,3% (2008). Sementara yang menyatakan sebaliknya sebesar 12,5% (2007) menjadi 18,3% (2008).




Lebih jauh lagi, sebagian besar responden cenderung mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menegakkan aturan tersebut, 78,1% (2007) dan 78,1% (2008). Sementara yang menyatakan sebaliknya sebanyak 21,9% pada tahun 2007 dan 2008.



Kebanyakan responden memiliki pandangan bahwa sekalipun sebuah aturan pemerintah didasarkan pada ajaran agama Islam, hal itu tidak mesti dipahami sebagai sesuatu yang diskriminatif, 90,6% (2007) dan 87,1% (2008). Sementara yang berpandangan sebaliknya sebesar 6,3% (2007) dan 12,9% (2008). Ada peningkatan yang cukup signifikan pada responden yang menyatakan bahwa peraturan yang berdasar kepada ajaran Islam adalah peraturan yang diskriminatif. Angka ini menjadi sangat signifikan di antara pendapat umum yang memberi dukungan terhadap agenda-agenda politik Islamis.



Pada tataran yang lebih praktis, angka dukungan terhadap Islamisme dalam hal aturan membaca Al Qur'an ini menjadi semakin berkurang. Memang kelompok yang setuju jika pemerintah mengatur pelaksanaan agar setiap Muslim mampu membaca Al Qur'an masih sangat tinggi, yakni 84,4% (2007) dan 62,5% (2008). Namun, kalau diperhatikan maka ada penurunan yang cukup tajam dalam satu tahun terakhir. Sementara yang menolak peran pemerintah dalam hal itu mencapai 15,6% (2007) naik menjadi 37,5% (2008). Sosialisasi mengenai dampak negatif dari peraturan daerah ini tampak sangat efektif dan signifikan membuka ruang kebebasan publik.



Ada kecenderungan yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa peraturan wajib baca Al Qur'an bagi calon pengantin ini amat diperlukan. Hanya terjadi perubahan yang amat moderat dalam pandangan ini secara umum. Bagi sebagian besar responden peraturan ini tidaklah diskriminatif terhadap mereka yang bukan Muslim, dan terjadi perubahan kecil dalam menilai pandangan ini. Sebagian besar responden cenderung untuk mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menegakkan aturan tersebut. Namun juga terjadi perubahan kecil, responden yang mengatakan pemerintah berkewajiban menegakkan aturan ini turun dari 90% menjadi 83%. Dukungan atas peraturan daerah yang mewajibkan setiap calon pengantin harus bisa membaca Al Qur'an terlihat

cukup konsisten di sini. Dukungan ini tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan, artinya sebagian besar responden mendukung.


Meskipun secara umum responden masih memandang perlunya aturan peraturan daerah memakai pakaian muslimah bagi perempuan, terjadi perubahan signifikan dari mereka yang mengatakan bahwa peraturan ini amat diperlukan, dari 90% menjadi 77%. Lebih banyak responden yang mengatakan peraturan ini tidaklah diskriminatif terhadap mereka yang bukan Muslim. Terjadi sedikit perubahan kecenderungan untuk mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menegakkan aturan tersebut, walau sebagian besar tetap cenderung menyetujui adanya peraturan yang mewajibkan perempuan muslim memakai pakaian muslimah. Dukungan atas peraturan daerah yang mewajibkan setiap perempuan muslim memakai pakaian muslimah masih terlihat konsisten. Namun terjadi perubahan yang cukup signifikan di sini.

Kesimpulannya, sebagian besar responden di sini tetap mendukung UUD dan peraturan pemerintah yang tidak berdasarkan agama tertentu sehingga dapat berlaku bagi semua warga negara. Namun, sebagian besar mendukung berlakunya peraturan daerah yang berdasarkan pada ajaran agama Islam.

## 6. Padang


Sebagian besar responden mengakui Indonesia bukanlah negara Islam. Lebih jauh lagi, sebagian besar responden mengakui UUD tidak menyebutkan Islam sebagai dasar negara, 75% (2007) dan 70% (2008). Responden yang mengatakan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah berlaku bagi semua warga negara cenderung mengalami peningkatan yang cukup berarti, dari 31% menjadi 61%. Juga terjadi perubahan yang amat signifikan atas dukungan kepada aturan negara yang harus berlaku bagi semua, dari 73% menjadi 90%.

Terlihat adanya dukungan yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa peraturan daerah yang mengharuskan siswa dan siswi melakukan wirid diperlukan. Dukungan atas peraturan ini tidak mengalami perubahan yang cukup berarti, 87,8% (2007) dan 75,9% (2008). Meski begitu, yang menganggap aturan ini tidak perlu juga cukup banyak, 9,8% (2007) dan 24,1% (2008). Tampaknya sosialisasi yang dilakukan cukup efektif untuk memberikan dukungan terhadap isu-isu kebebasan sipil di daerah ini.




Besarnya dukungan terhadap aturan mengenai pelacuran sangat mungkin berasal dari pemahaman umum responden bahwa aturan semacam itu memang tidak diskriminatif. 87,8% (2007) dan 82,1% (2008) responden menyatakan aturan semacam ini tidak diskriminatif. Sementara yang memiliki pandangan sebaliknya hanya 7,3% (2007) dan 17,0% (2008). Tampaknya sosialisasi juga cukup efektif untuk menyadarkan responden mengenai potensi diskriminasi dari aturan semacam ini.






Sebagaimana wilayah kerja yang lain, kebanyakan responden di Padang juga cukup sensitif terhadap simbol-simbol agama. Sebagian besar responden menganggap pemerintah wajib dalam meningkatkan ibadah warga, 75,6% (2007) dan 76,9% (2008). Sementara yang berseberangan pemikiran mencapai 24,4% (2007) dan 23,1% (2008), sebuah angka yang juga tidak bisa disebut kecil.




Mayoritas responden di dua kali survei berpandangan bahwa aturan yang berdasarkan ajaran Islam tidak mesti dipandang sebagai aturan yang diskriminatif, 78,0% (2007) dan 98,5% (2008). Angka ini bahkan cenderung naik. Ini membuktikan bahwa sosialisasi tidak cukup efektif. Suara-suara yang awalnya kritis malah berpihak kepada kekuatan diskriminatif. Pandangan semacam ini cukup berbahaya bagi pengembangan gagasan kebebasan sipil. Se-


bab, kebebasan sipil sesungguhnya juga menghindari apa yang disebut sebagai mayoritarianisme. Jika semua kelompok mayoritas berhak secara eksklusif menentukan jalannya kebijakan publik hanya berdasar kepada nilai-nilai yang mereka anut, maka akan terjadi eksklusi kelompok minoritas. Dan inilah persisnya apa yang disebut sebagai diskriminasi itu. Betul bahwa demokrasi mengandaikan kekuasaan mayoritas, namun ada hak-hak minoritas yang selalu harus dipenuhi.



Dukungan terhadap peraturan daerah diskriminatif menjadi semakin jelas ketika pertanyaan yang diajukan adalah apakah mereka setuju dengan peraturan daerah yang mewajibkan para siswa untuk melakukan wirid. Sebanyak 87,8% (2007) dan 55,6% (2008) yang menyatakan setuju. Sementara 12,2% (2007) dan 44,4% (2008) sisanya menyatakan tidak setuju. Perubahan angka yang terjadi kemungkinan besar disebabkan oleh keberhasilan sosialisasi. Jika ini terus dilakukan, maka sebetulnya Padang sangat potensial bagi pengembangan gagasan kebebasan sipil.




Sebagai wilayah yang kental dengan nuansa agama, Padang memang contoh menarik untuk terus dikaji. Meski dukungan terhadap perda Syari'ah cukup kuat, namun gerakan penolakan juga sangat dinamis. Untuk kasus peraturan memakai pakaian Muslimah, sebagian besar responden memang menyatakan bahwa peraturan semacam ini perlu, 92,7% (2007) dan 71,4% (2008). Sementara yang menyatakan tidak perlu sebesar 4,9% (2007) dan 28,6% (2008). Tampak ada peningkatan dukungan terhadap kebebasan sipil. Ini cukup konsisten dengan pola umum yang terjadi sebagai hasil dari sosialisasi yang cenderung efektif.




Memang masih ada 80,5% (2007) dan 61,5% (2008) yang menyatakan bahwa Perda semacam ini tidak diskriminatif, namun yang menyatakan sebaliknya justru semakin menguat, dari 14,6%

(2007) menjadi 38,5% (2008). Lagi-lagi ini konsisten dengan dukungan umum terhadap kebebasan sipil sebagai hasil dari sosialisasi yang cukup efektif.




Efektivitas sosialisasi semakin jelas ketika tampak bahwa mereka yang menyatakan pemerintah tidak punya kewajiban untuk mengatur busana warga semakin menguat, dari 22,0% (2007) menjadi 32,0% (2008). Yang menjawab sebaliknya memang masih mayoritas, 78,0% (2007) dan 68,0% (2008).




Masih tingginya angka dukungan terhadap perda berbusana Muslimah sangat mungkin terjadi karena asumsi umum responden yang menyatakan bahwa aturan yang berdasarkan ajaran Islam tidak mesti dipandang sebagai aturan diskriminatif sangat tinggi, 80,5% (2007) dan 85,2% (2008). Sementara yang menjawab sebaliknya hanya 9,8% (2007) dan 14,8% (2008). Angka ini me-

nunjukkan bahwa upaya sosialisasi yang semakin efektif akan sangat membantu dalam peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya aturan publik yang berdasar kepada nilai-nilai yang diterima secara umum, dan bukan dominasi kelompok tertentu.



Pada awalnya memang sangat banyak responden yang memberi dukungan terhadap perda yang mewajibkan siswi untuk berbusana muslimah, 80,5%. Namun setelah sosialisasi dilakukan, angka itu menjadi jauh berkurang, 63%. Sementara yang menyatakan tidak setuju menunjukkan tren menguat, dari 19,5% menjadi 37%.




Pada kasus Padang, sosialisasi tampak sangat efektif. Data-data ini menunjukkan bahwa yang menjadi persoalan utama adalah pada pemahaman mengenai esensi perda. Oleh karenanya, sosialisasi menjadi sangat penting.

## Wilayah Kontrol

Untuk melihat seberapa efektif kerja sosialisasi yang dilakukan, pihak Konsorsium juga melakukan survei di dua wilayah kontrol. Dua wilayah kontrol ini meliputi Bekasi dan Bogor. Secara umum, tidak ada yang tampak sangat berbeda antara wilayah “perlakuan” dan wilayah “kontrol”. Hal ini terutama tampak dalam hal penerimaan responden terhadap UUD dan identifikasi bahwa UUD tersebut tidak menyebut Indonesia sebagai negara Islam. Ini menunjukkan bahwa secara umum terdapat pemahaman yang cukup jelas mengenai bentuk negara di tengah masyarakat. Dengan demikian, pada tataran yang paling fundamental, Indonesia sebetulnya memiliki dasar yang cukup kuat bagi tegaknya kebebasan sipil.


### 1. Bekasi

Sebagian besar responden mengatakan Indonesia bukanlah negara Islam. Sebagian besar responden juga mengakui UUD tidak menyebutkan Islam sebagai dasar negara. Namun terjadi perubahan yang cukup moderat dari survei pertama ke survei kedua. Responden yang mengatakan UUD menyebut Islam sebagai dasar negara mengalami penurunan. Juga terdapat perubahan yang moderat bahwa UUD menyebutkan Islam sebagai dasar negara secara implisit. Sebanyak 96,3% (2007) dan 96,2% (2008) responden yang mengatakan bahwa Indonesia bukan negara Islam. Yang mengatakan sebaliknya hanya 3,7% (2007) dan 3,8% (2008).



Meskipun sebagian besar responden menyatakan bahwa Indonesia bukan negara Islam, ketika mereka menerima pertanyaan mengenai bagaimana jika aturan-aturan negara diterapkan berdasar kepada ajaran Islam. Memang lebih banyak responden yang menyatakan persetujuan, 63,3% (2007) dan 52% (2008), namun yang menyatakan ketidaksetujuan juga cukup banyak, 33,3% (2007) dan 48% (2008). Sangat mungkin hal ini terjadi karena Islam, sebagai identitas primordial sebetulnya juga sangat kuat. Ada pertarungan identitas yang terjadi di relung kultur masyarakat yang sulit untuk diselesaikan. Inilah yang menyebabkan tanggapan mereka terhadap bentuk negara dan pengakuan terhadapnya acap kali tampak tidak konsisten. Diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih detil dan sampai pada tataran praktis untuk mengungkap dukungan publik terhadap isu-isu kebebasan sipil itu sendiri.

Namun perubahan yang terjadi antar dua kali survei ini penting untuk diperhatikan. Penurunan angka yang tidak setuju dan kenaikan yang menolak konsep di atas hampir sama dengan pola di wilayah-wilayah sosialisasi. Kesimpulan sementara yang bisa menjelaskan fenomena ini adalah bahwa perubahan sikap responden sebetulnya bukan karena sosialisasi yang terlalu efektif, melainkan karena faktor-faktor lain yang diterima secara umum.




100% responden menjawab bahwa setiap UU harus berlaku bagi semua warga negara apapun latar belakang agamanya. Pada tataran sikap mengenai persamaan warga negara di muka hukum, responden tampak mendukung isu kebebasan sipil.




Namun lagi-lagi pertarungan identitas membuat jawaban responden kembali tidak konsisten ketika mereka dihadapkan pada pertanyaan, apakah dengan demikian aturan pemerintah tidak boleh hanya mengatur warga dengan agama tertentu, seperti Islam? 66,7% (2007) dan 73,1% (2008) yang menyatakan tidak boleh ada. Sementara yang mendukung sebanyak 25,9% (2007) dan 26,9% (2008).



Meski begitu, data dengan pertanyaan cukup berbeda dengan data-data lain yang ditemukan di daerah lain yang menjadi wilayah program. Sebagian besar daerah lain justru mendukung aturan-aturan pemerintah yang berlaku untuk kelompok masyarakat tertentu. Bekasi sebagai kota satelit Ibu Kota Jakarta barangkali mempengaruhi perbedaan ini, di mana tingkat pendidikan warga menjadi faktor yang cukup penting dalam membangun kesadaran mengenai kebebasan sipil.




Meskipun ada beberapa ketidakkonsistenan, secara umum tampak bahwa responden memiliki kesadaran yang cukup baik mengenai pentingnya menerapkan peraturan yang berlaku bagi semua warga negara. Ketika konsistensi itu diuji dengan pertanyaan lanjutan, bukankah negara atau pemerintah dan aturan-aturannya harus berlaku bagi semua warga negara, apapun agama dan aliran agamanya? 96,3% (2007) dan 92,3% (2008) menjawab ya, harus berlaku bagi semua warga, apapun agamanya. Sementara yang menjawab bisa berlaku bagi pemeluk agama tertentu hanya 0,0% (2007) dan 7,7% (2008).




## 2. Bogor

Bogor dipilih sebagai salah satu daerah kontrol adalah untuk melakukan perbandingan dengan wilayah kerja program. Bogor merupakan daerah yang tidak menerapkan peraturan daerah bernuansa Syari'ah Islam. Ini sangat penting untuk menguji apakah peraturan daerah benar-benar berasal dari aspirasi masyarakat, atau sebetulnya peraturan daerah tersebut tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat itu sendiri.


Survei yang dilakukan di Bogor menunjukkan bahwa secara umum responden mampu mengidentifikasi bahwa Indonesia bukan negara Islam, 90,6% (2007) dan 96,9% (2008). Sementara yang memiliki pandangan bahwa Indonesia adalah negara Islam hanya berjumlah 6,3% (2007) dan 3,1% (2008).




Yang mengejutkan adalah bahwa ternyata jumlah responden yang menjawab bahwa UUD menyebut secara implisit Islam sebagai negara sangat signifikan, 34,4% (2007) dan 31,3% (2008). Prosentase jumlah ini sangat signifikan bagi sebuah wilayah yang tidak menerapkan peraturan daerah bernuansa Syari'ah Islam. Di daerah-daerah lain yang telah menerapkan perda Syari'ah justru menolak anggapan di atas. Sementara yang menjawab sebaliknya berjumlah 65,6% (2007) dan 62,5% (2008).



Dukungan masyarakat terhadap penerapan perda Syari'ah bisa diamati dari pertanyaan mendasar mengenai apakah mereka setuju dengan peraturan pemerintah/negara yang didasarkan kepada ajaran Islam. 50,0% (2007) dan 43,8% (2008) yang menyatakan setuju. Sementara yang menyatakan tidak setuju sebanyak 50,0% (2007) dan 56,3% (2008). Kekuatan yang cukup berimbang ini memperlihatkan dinamika masyarakat yang cukup beragam. Barangkali inilah yang menyebabkan kekuatan-kekuatan politik tidak "berani" mengambil resiko menerapkan perda Syari'ah. Daerah-daerah lain yang menerapkan perda semacam ini memang memiliki basis dukungan yang cukup solid pada level masyarakat.




Kesadaran mengenai pentingnya keadilan bagi semua warga negara di muka hukum tampak sangat dominan. 93,8% (2007) dan 96,8% (2008) responden yang menyatakan bahwa peraturan negara harus berlaku bagi semua warga negara, apapun latar belakang agamanya. Sementara yang menjawab tidak hanya 3,1% (2007) dan 3,2% (2008).




Namun begitu masih cukup banyak responden yang memberi peluang bagi terciptanya peraturan yang hanya berlaku untuk orang Islam. Jawaban ini tampak kurang konsisten. Namun bisa dipahami karena masyarakat Bogor memang memiliki kultur masyarakat Islam yang cukup kental. Sentimen primordial, bagaimanapun, memegang peranan penting dalam merespon persoalan yang menyangkut atau secara eksplisit menyebut simbol-simbol Islam. Meski mayoritas responden menjawab tidak boleh ada aturan yang hanya berlaku bagi warga Islam, 63,3% (2007) dan 60,0% (2008),

tetapi yang menjawab boleh juga cukup banyak, 36,7% (2007) dan 40,0% (2008).



Konsistensi pendapat responden kembali diuji ketika diajukan pertanyaan, bukankah negara dan aturannya harus berlaku bagi semua warga negara? 84,4% (2007) dan 71,9% (2008) yang menjawab ya. Selebihnya menjawab tidak, 15,6% (2007) dan 28,1% (2008).



Data ini memperlihatkan bahwa Bogor memiliki dasar yang cukup kuat bagi pengembangan gagasan kebebasan sipil. Kesadaran hukum yang adil tampak begitu dominan di daerah ini. Hal ini berbeda dengan daerah-daerah lain yang telah menerapkan perda Syari'ah. Daerah-daerah tersebut memang rentan penerapan peraturan yang diskriminatif karena kesadaran umum mengenai hukum yang adil memang sangat minim dan memprihatinkan.

### Pelajaran dari Jember

Berbeda dari kedua wilayah di atas, Jember adalah wilayah yang memiliki perda bernuansa Syaria'h, tetapi kami tidak melakukan "perlakuan" atasnya. Ini cara lain untuk mengetes apakah "perlakuan" kami berguna atau tidak, dengan membandingkan Jember dengan daerah-daerah lainnya. Hasilnya cukup inspiratif.


Survei yang dilakukan di Jember menunjukkan bahwa persepsi mengenai bentuk negara cukup jelas. Hampir semua responden menjawab Indonesia bukan negara Islam. Kendati mayoritas penduduk memeluk agama Islam, tetapi ternyata ini tidak cukup menjadi alasan bagi mereka untuk menyatakan bahwa Indonesia adalah negara Islam.

Lebih jauh, sebagian besar responden mengatakan UUD tidak menyebutkan Islam sebagai negara. Kecenderungan ini tidak terlalu banyak berubah dalam dua survei, dari 76% menjadi 72%. Kecenderungan yang mengatakan bahwa UUD 45 secara implisit menyebut Islam sebagai dasar negara semakin menurun. Pada survei kedua tak ada responden yang mengatakan UUD 45 secara implisit menyebut Islam sebagai dasar negara.

Dukungan terhadap konstitusi cukup konsisten ketika responden diajukan pertanyaan apakah mereka setuju jika aturan-aturan pemerintah yang didasarkan kepada ajaran Islam diterapkan di Indonesia. Hanya ada 24,0% (2007) dan 36% (2008) yang menyatakan setuju. Sementara yang menolak sebesar 68,0% (2007) dan 64% (2008). Tidak ada perubahan yang cukup berarti pada survei pertama dan kedua. Yang benar-benar berubah adalah mereka yang awalnya tidak menjawab (8,0%) pada survei pertama kemudian memberikan jawaban setuju pada survei kedua.




Dalam banyak kasus, penelitian kuantitatif memang harus agak detil dalam mengorek keterangan responden. Dalam hal dukungan terhadap gagasan kebebasan sipil, sikap responden tidak bisa diukur hanya dalam jawaban-jawaban yang masih sangat umum. Dua kali penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa ternyata dukungan responden terhadap Konstitusi dan aturan-aturan di bawahnya yang harus jauh dari diskriminasi ternyata tidak konsisten dengan dukungan mereka terhadap aturan-aturan konkret yang mengandung atau potensial diskriminatif. Ketika mereka ditanya apakah peraturan pelacuran perlu, 80,0% (2007) dan 84% (2008) menjawab ya, perlu. Sementara yang menganggapnya tidak perlu hanya 20,0% (2007) dan 16,0% (2008).




Mayoritas responden bahkan menganggap bahwa masalah pelacuran tidak cukup diatur dalam undang-undang pidana yang

sudah ada, 60,0% (2007) dan 76% (2008). Yang menyatakan bahwa masalah ini cukup diatur oleh undang-undang pidana yang ada hanya 36,0% (2007) dan 24% (2008). Yang mengejutkan adalah peningkatan dukungan responden terhadap peraturan mengenai pelacuran ini. Responden yang tadinya menjawab tidak tahu memberikan dukungan terhadap perda. Hal yang sama juga dilakukan oleh sebagian yang awalnya menganggap pelacuran cukup diatur oleh UU pidana. Ini menunjukkan tersedianya peluang bagi upaya-upaya sosialisasi untuk penguatan hak-hak sipil seperti yang kami lakukan lewat *workshop* dan dengar-pendapat, yang tidak kami lakukan di Jember.




Dukungan di atas semakin kuat karena didasarkan pada asumsi mayoritas responden bahwa aturan yang berdasarkan ajaran agama Islam tidak mesti dipandang sebagai aturan yang diskriminatif, 72,0% (2007) dan 87,5% (2008). Yang menganggapnya diskriminatif hanya 16,0% (2007) dan 12,5% (2008). Meski baru pada tataran sikap, namun asumsi semacam ini cukup berbahaya. Sebab diskriminasi akan terjadi secara sistematis tanpa kesadaran pelaku bahwa hal itu diskriminatif.





Mayoritas responden memang tidak mentolerir aturan diskriminatif ini sampai pada level praktis. Sebagian besar responden tidak setuju ada perda untuk menangkap perempuan yang dicurigai sebagai pelacur, 64,0% (2007) dan 87,5% (2008). Sementara yang menyatakan setuju sebesar 12,0% (2007) dan 12,5% (2008). 24,0% yang awalnya belum memberikan jawaban ternyata menyimpan ketidaksetujuan.



Data ini menunjukkan bahwa perda diskriminatif seperti pelacuran memang memiliki dukungan yang kuat pada level perlu tidaknya peraturan semacam itu dibuat. Yang tidak disadari adalah implikasi praksis dari perda semacam itu. Tampak bahwa ketika

responden dihadapkan pada implikasi praksis, mereka buru-buru mencabut dukungan. Sekali lagi: fenomena ini bisa menjadi semacam pintu masuk bagi gagasan kebebasan sipil. Yang perlu terus dilakukan adalah mensosialisasikan dampak buruk dari praktik peraturan diskriminatif yang hendak mereka buat dan dukung.

## Kesimpulan

Jika membandingkan antara wilayah “perlakuan” dan wilayah “kontrol” dapat dilihat beberapa butir temuan umum bahwa dukungan terhadap UUD 45 dan peraturan yang berlaku bagi semua warga tinggi. Dukungan ini konsisten, dan walaupun mengalami perubahan sifatnya ke arah yang semakin mendukung pandangan bahwa Indonesia bukanlah negara Islam. Ada dua indikator yang dapat dipakai untuk menjelaskan temuan tersebut. Pertama, terdapat kesamaan pandangan bahwa negara Indonesia bukanlah negara Islam. Pandangan ini dinyatakan oleh sebagian besar responden baik yang berada di wilayah “kontrol” maupun wilayah “perlakuan”. Kedua, sebagian besar responden mendukung, pada tingkat nasional, bahwa semua peraturan pemerintah mesti berlaku bagi semua warga negara. Dukungan atas pandangan ini konsisten pada hampir semua responden. Perubahan terjadi ke arah yang mendukung adanya kebebasan sipil.

Namun, sebagian responden hanya mendukung pandangan bahwa negara Indonesia bukanlah berdasarkan Islam dan peraturan yang berlaku bagi semua warga. Responden, terutama yang berada di wilayah “perlakuan”, juga mendukung adanya peraturan-peraturan yang terinspirasi oleh ajaran Islam dengan derajat dukungan yang berbeda. Dukungan yang cukup kuat terjadi di Tasikmalaya, misalnya, dan cenderung konsisten dari dua kali survei. Dukungan atas peraturan yang berdasarkan ajaran Islam mengalami perubahan yang amat signifikan di Pandeglang.

Meski begitu, ketika responden disodori implikasi dari perda yang bernuansa Syari’ah, maka sebagian besar responden tampak

menarik dukungan. Upaya sosialisasi tampak cukup efektif mengubah kesadaran mengenai implikasi praktis dari perda bernuansa Syari'ah.\*\*\*



#### IV

## **Mengerem “Islamisasi” Ruang Publik: Memperkuat Masyarakat Sipil, Mengontrol Elite**

SEPERTI SUDAH beberapa kali disinggung sebelum ini, salah satu kegiatan pokok Konsorsium Kebebasan Sipil adalah menyosialisasikan hasil survei di enam dari sembilan daerah di mana survei sebelumnya diselenggarakan (tiga daerah lainnya dijadikan daerah “kontrol”). Ada dua tujuan yang hendak dicapai dengan kegiatan sosialisasi ini. Pertama, untuk mengajak kelompok-kelompok masyarakat sipil dan para pengambil kebijakan di daerah mendiskusikan hasil survei, mengevaluasinya, dan mencoba membangun kesepakatan bersama mengenai sikap dan langkah lanjut apa yang harus dilakukan sehubungan dengan temuan-temuan survei. Tujuan berikutnya, kedua, adalah untuk mendialogkan hasil kesepakatan bersama tadi dengan para anggota legislatif dan eksekutif di daerah, yang dipercayai memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan publik. Dengan begitu diharapkan

hasil diskusi bersama di atas bisa menjadi masukan bagi pembuatan kebijakan di masa depan.

Sementara tujuan pertama di atas hendak dicapai lewat lokakarya, tujuan kedua diupayakan lewat dengar-pendapat dengan anggota elite politik setempat, baik eksekutif maupun legislatif. Dalam lokakarya, kami selalu menekankan agar lokakarya diakhiri dengan pembuatan rumusan bersama pandangan peserta dan rekomendasi. Rumusan hasil lokakarya ini kemudian dibacakan dan diserahkan kepada para anggota legislatif dan eksekutif yang ditemui dalam acara dengar-pendapat. Dalam semua kegiatan ini, kami dan mitra lokal kami sengaja mengundang media massa, agar proses dan hasil lokakarya serta dengar-pendapat bisa disebarkan ke publik.

Kami merancang kegiatan ini sebagai langkah lanjutan dari studi yang kami lakukan lewat survei opini elite. Kami sengaja memilih cara-cara ini, karena kami memandang bahwa inilah mekanisme demokrasi yang baik dan efektif, sekalipun jelas bukan satu-satunya. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan sebuah tradisi yang baik di mana sebuah hasil survei yang kredibel dijadikan bagian penting dari pembuatan kebijakan publik. Dan kedua, dengan mempresentasikan hasil survei itu dalam lokakarya yang dihadiri kelompok masyarakat sipil, wakil elite politik dan media massa, kami ingin mendorong tumbuhnya partisipasi publik dalam membahas isu-isu yang terkait dengan kehidupan mereka dan mengontrol elite politik. Dengannya semua perbedaan dan konflik kepentingan dalam masyarakat bisa disalurkan dengan cara-cara yang damai.

Karena itu, di negara seperti Indonesia yang demokrasinya baru tumbuh kembali, yang terpenting dari kegiatan di atas bukan saja hasil akhirnya; bahkan, signifikansi bagian itu bisa dianggap sekunder. Yang lebih penting darinya adalah berlangsungnya proses-proses sosial dan politik dengan apa mesin demokrasi di Indonesia bisa diperlancar. Bagi kami, kegiatan ini adalah salah satu bentuk

partisipasi politik yang dimaksudkan untuk mengontrol elite politik, seraya memperkuat masyarakat sipil.

Lewat proses-proses di atas, kami juga ingin membangun suasana di mana terbangun kerjasama (1) di antara sesama kelompok masyarakat sipil; (2) di antara kelompok-kelompok masyarakat sipil, media massa, dan elite politik; dan (3) di antara semua unsur-unsur itu dengan kami, sejumlah organisasi dan individu peneliti dan aktivis kebebasan sipil, yang nantinya akan memudahkan pembentukan jaringan kebebasan sipil lebih jauh di Indonesia.

Di luar itu, dengan kegiatan ini, tentu saja juga berlangsung proses interaksi dan kerjasama di antara kami sendiri.

Bagian dari kegiatan kami ini dapat dipandang sebagai upaya untuk mengerem "Islamisasi" ruang publik dalam pengertian seperti sudah kami singgung di bab-bab yang lalu. Karena negara Indonesia bukanlah negara Islam, maka kami memandang bahwa upaya apa saja untuk "mengislamkan" ruang publik di negeri ini, seperti ditunjukkan dalam penerbitan perda-perda bernuansa Syari'ah, harus ditolak. Demikian, karena hal itu akan berdampak mendiskriminasi bukan saja warganegara Indonesia yang non-Muslim, melainkan juga kalangan Muslim yang pandangan keislaman mereka tidak sejalan dengan pandangan keislaman yang hendak diformalkan lewat perda-perda Syari'ah itu. Itu juga akan mengacaukan makna pelaksanaan sebuah ajaran agama, yang sejatinya harus tumbuh dari motivasi individual seseorang, bukan dipaksakan. Di sini, lewat lokakarya dan dengar-pendapat yang disebarluaskan oleh media massa, kami hendak mengeremnya dengan mengajak para pemimpin dan aktivis masyarakat sipil dan elite politik, juga masyarakat pada umumnya, untuk mendiskusikan hasil survei dan menyuarakan kesepakatan kita ke para wakil rakyat di daerah.

Bab ini akan melaporkan dan mendiskusikan proses dan hasil dari kegiatan lokakarya dan dengar-pendapat di enam daerah "perlakuan" yang sudah disebutkan di atas. Pertama-tama akan

dipaparkan proses dan hasil kegiatan itu di enam daerah. Sesudah itu, dalam kesimpulan, akan dikemukakan beberapa catatan penting yang diperoleh dari kegiatan ini.

## **Pandeglang**

Lokakarya kami yang pertama berlangsung di Pandeglang, dikoordinasikan oleh Syudaha dari Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), dan berlangsung di Caffee Pondok Nara, pada 26 November 2007. Selain dihadiri oleh wakil Konsorsium dari Jakarta, lokakarya ini juga dihadiri oleh 25 orang wakil dari organisasi-organisasi masyarakat sipil setempat (agama, pemuda, dan lainnya). Lokakarya juga dihadiri oleh seorang anggota legislatif dan eksekutif (Wasbang Kasbangpol dan Dinas Kesehatan) Pandeglang dan sejumlah wartawan.

Lokakarya diawali dengan perkenalan sesama peserta, yang dimaksudkan untuk mencairkan suasana, dan dilanjutkan dengan presentasi hasil survei yang dibuat Konsorsium, dengan merujuk kepada SK Bupati mengenai keharusan setiap murid untuk mampu membaca Al Qur'an (belakangan dikembangkan menjadi Perda Wajib Belajar Diniyyah) dan SK Bupati mengenai pemisahan kelas antara murid laki-laki dan perempuan. Sekadar latar belakang, survei menemukan bahwa SK Bupati mengenai keharusan setiap Muslim untuk mampu membaca Al Qur'an didukung oleh mayoritas elite politik, mencapai 92,3% dari mereka. Ketika ditanya apakah hal itu diskriminatif atau tidak, jumlah yang sama menyatakan bahwa hal itu tidak diskriminatif (92,3%).

Dua catatan penting muncul dari lokakarya ini. Pertama, peserta yang berasal dari DPRD terutama keberatan dengan bahan yang dijadikan rujukan dalam survei. Menurutnya, yang dirujuk itu bukan perda, melainkan sekadar SK (Surat Keputusan) Bupati, yang mestinya hanya berlaku di jajaran internal pemerintahan daerah Pandeglang. Terhadap keberatan ini, muncul tanggapan bahwa sekalipun berstatus SK, aturan yang dikeluarkan bupati itu terbukti



diterapkan juga di lingkungan di luar Pemda. Dan karena masih kuatnya paternalisme di kalangan masyarakat, diyakini bahwa pada akhirnya apa saja yang diputuskan bupati harus dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat, sekalipun hal itu dilakukan tanpa persetujuan DPRD.

Kedua, para peserta umumnya berpendapat bahwa kedua aturan di atas, yang berbentuk perda atau SK Bupati, kandungannya bersikap diskriminatif terhadap kalangan non-Muslim dan kaum Muslim yang tidak mendukung isi aturan itu. Para peserta juga umumnya berpendapat bahwa keberadaan kedua aturan di atas tidak bisa dibenarkan oleh konstitusi negara Republik Indonesia, dan bahwa proses penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya ditempuh untuk itu. Beberapa peserta menyebutkan bahwa alasan dikeluarkannya SK Bupati mengenai keharusan setiap murid untuk mampu membaca Al Qur'an adalah untuk, secara langsung atau tidak langsung, "menyelamatkan" sekolah-sekolah diniyyah yang banyak jumlahnya di Pandeglang dan belakangan makin kekurangan murid. Tapi keluarnya aturan ini juga membawa dampak negatif berupa munculnya ijazah-ijazah palsu yang diperjual-belikan secara tidak sah kepada murid-murid yang hendak melanjutkan sekolah ke tingkat lebih tinggi.

Lokakarya di atas melahirkan dua rekomendasi pokok. Pertama, sehubungan dengan Perda Wajib Belajar Diniyyah, lokakarya merekomendasikan agar DPRD merevisi perda itu dan agar perda itu difokuskan untuk memajukan dan memfasilitasi pendidikan secara umum, termasuk pendidikan swasta, bukan mewajibkan sekolah diniyyah, karena pendidikan agama seharusnya bersifat privat dan tidak diurus negara. Dengan mengedepankan perda yang mengurus bantuan kepada sekolah atau lembaga pendidikan secara umum, diyakini bahwa perda-perda yang akan dilahirkan tidak akan bersikap diskriminatif terhadap kelompok mana pun, sekalipun hasilnya akan tetap dinikmati oleh sekolah-sekolah diniyyah, karena sekolah-sekolah ini banyak jumlahnya di

Pandeglang. Kedua, terkait dengan SK Bupati tentang pemisahan antara siswa dan siswi pada jenjang SLTP dan SLTA, serta SK Bupati tentang kewajiban mampu baca Al Qur'an untuk masuk SLTP, lokakarya mendesak agar bupati mencabut kedua SK tersebut, karena SK Bupati seharusnya berlaku internal, tidak dikeluarkan untuk mengatur masyarakat.

Rekomendasi inilah yang dibawa ke acara dengar-pendapat yang berlangsung di Gedung DPRD Pandeglang, pagi hari 27 November 2007. Dalam acara ini, hadir seorang wakil Konsorsium dari Jakarta dan empat orang dari partner lokal dan peserta lokakarya, yang diterima oleh enam anggota DPRD Pandeglang, termasuk jajaran pimpinannya. Dari dialog yang berlangsung di antara kedua belah pihak, ada dua kesimpulan yang penting dicatat. Pertama ada kecurigaan kalangan DPRD Pandeglang bahwa kegiatan ini banyak ditunjang oleh agenda pemerintahan asing untuk melemahkan posisi kaum Muslim di Indonesia. Terhadap kecurigaan ini, wakil Konsorsium menegaskan bahwa masalah yang timbul akibat tumbuhnya perda-perda bernuansa Syari'ah adalah sesuatu yang nyata dan tidak bisa ditepis hanya dengan mengatakan bahwa kegiatan ini ditunggangi pihak asing. Kedua, pihak DPRD berjanji akan meneruskan rekomendasi lokakarya ke sidang DPRD yang lebih lengkap. Hingga naskah buku disiapkan pada November 2008, setahun sesudah kegiatan diselenggarakan, tidak ada indikasi bahwa janji di atas sudah terpenuhi; bahkan kini Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang kala itu menemui rombongan konsorsium mendekam di penjara akibat kasus suap dan korupsi.

Sebagai tambahan, perlu pula disampaikan bahwa ketika hasil lokakarya di atas dibawa ke Gedung Pemda Pandeglang pada hari yang sama, 27 November 2007, wakil-wakil peserta lokakarya tidak berhasil bertemu dengan siapa pun dari pemerintahan daerah, meskipun janji bertemu sudah dinyatakan sebelumnya. Tampaknya Pemda Pandeglang sudah secara *apriori* tidak bersedia berdialog dengan kami.

Terlepas dari itu, kegiatan lokakarya dan dengar-pendapat di Pandeglang ini mendapat sorotan yang luas dari media massa, yang beberapa di antaranya muncul sebagai berita utama. Kegiatan kami bahkan sempat memunculkan polemik yang hangat di Pandeglang dan Banten secara umum, khususnya seputar apakah perda-perda bernuansa Syari'ah itu konstitusional atau tidak dan apakah aturan-aturan itu bersifat diskriminatif atau tidak. Untuk kutipan lengkap mengenai laporan media massa, lihat Lampiran 2 buku ini.

### **Bulukumba**

Berbeda dari daerah-daerah lain, di Bulukumba lokakarya dilakukan dua kali. Keduanya diorganisasikan oleh Nurman Said, Ketua Lembaga Indonesia Timur Studi Agama dan Masyarakat (Lintas Makassar), sebuah LSM yang berbasis di Makassar.

Lokakarya yang pertama, dilaksanakan pada 20 Februari 2008 dan bertempat di Aula STAI Al Ghazali, tidak dilanjutkan dengar-pendapat karena lokakarya tidak menghasilkan rekomendasi. Ini karena para pesertanya, sekalipun jumlahnya cukup banyak (31 orang), kurang beragam dilihat dari latar belakang organisasi dan pandangan sosial-keagamaan mereka.

Lokakarya yang kedua, diselenggarakan pada 14 Mei 2008, berlangsung di tempat yang sama, melibatkan peserta dari unsur-unsur yang lebih beragam, meskipun jumlahnya lebih sedikit (hanya 20 orang). Mereka terdiri dari pengasuh pesantren, majelis taklim, Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia (Bakomibin), Komite Persiapan Penegakkan Syariat Islam (KPPSI), Muslimah NU, IPNU, PMII, HMI, Nasyiatul Aisyiah KNPI, LSM Dewala, dosen STAI Al Ghazali, dosen STKIP Muhammadiyah, dosen Akper, sejumlah pengurus LSM, Panwaslu setempat, dan Anggota Komisi Transparansi. Laporan berikut didasarkan pada lokakarya kedua ini.

Seperti biasa, lokakarya diawali dengan pengenalan dan penyajian hasil survei pertama, yang dilanjutkan dengan diskusi bersama mengenai situasi perda-perda bernuansa Syari'ah di

Bulukumba. Ketika acara ini berlangsung, semua perda bernuansa Syari'ah yang dijadikan bahan survei sudah berusia lima tahun. Para peserta umumnya berpendapat, perda-perda itu sudah tidak lagi berpengaruh, baik positif maupun negatif: "Hanya menjadi dokumen hukum yang tersimpan sebagai arsip," kata seorang peserta. Jejak-jejak yang masih ada hanyalah sejumlah simbol keagamaan yang terpampang di tempat-tempat umum, seperti penulisan keterangan tempat dengan aksara Arab. Jejak lainnya adalah tulisan beraksara Arab "La ilaha illallah" di kaca belakang sejumlah mobil angkutan umum, yang menunjukkan bahwa mobil-mobil itu berasal dari Bulukumba.

Ketika diskusi berlangsung, banyak kritik cukup keras yang disampaikan kepada perda-perda bernuansa Syari'ah dan pelaksanaannya. Pertama, dari pengalaman sejauh ini terbukti bahwa pemda tidak serius di dalam melaksanakan perda-perda yang sudah ditetapkan itu. Kedua, perda-perda yang ada pada umumnya hanya mengurus aspek-aspek Islam yang bersifat simbolik dan tidak substantif. Kritik-kritik seperti ini disampaikan juga oleh peserta yang mewakili KPPSI, organisasi masyarakat yang dulu turut mendorong agar perda-perda ini dikeluarkan.

Karena itu, lokakarya merekomendasikan peninjauan ulang terhadap empat perda, yaitu: Perda No. 3/2002 tentang Pengaturan Minuman Beralkohol; Perda No. 2/2003 tentang Zakat Profesi; Perda No. 5/2003 tentang Pakaian Muslim dan Muslimah; dan Perda No. 6/2003 tentang Pandai Baca Al Qur'an. Ada beberapa aspek yang disoroti rekomendasi lokakarya, antara lain perlunya Pemda dan DPRD memahami sistem perundang-undangan Indonesia, prosedur dan proses pembuatan perda yang harus didahului kajian ilmiah, dan penerapan prinsip universalitas dan netralitas dalam pelaksanaan perda, dan lain-lain.

Keesokan harinya, 15 Mei 2008, rekomendasi-rekomendasi di atas disampaikan dalam acara dengar-pendapat di Ruang Kerja Ketua DPRD Bulukumba. Dalam acara ini, tiga orang wakil dari Konsorsium dari Jakarta dan empat orang dari peserta lokakarya

diterima Ketua DPRD Bulukumba dan empat orang anggota DPRD, masing-masing dari fraksi PPP, PAN, Golkar dan PDIP. Sehubungan dengan rekomendasi-rekomendasi di atas, terjadi perbedaan pendapat di kalangan anggota DPRD. Jurubicara mereka menyatakan bahwa secara pribadi dia menolak jika perda-perda di atas harus ditinjau ulang. Namun, sebagai wakil rakyat, mereka menerima rekomendasi itu sebagai aspirasi untuk dibahas bersama pemerintahan kabupaten. Proses dan hasil ini juga terekam dalam laporan koran *Tribun Timur*, 16 Mei 2008, satu-satunya media yang melaporkan acara di atas, di bawah judul "Penerapan Perda Keagamaan Minta Ditinjau Ulang", dengan satu berita di sudut kecil berjudul "DPRD Menolak".

### **Padang**

Di kota Padang, Sumatera Barat, lokakarya dan dengar-pendapat dikoordinasikan oleh Edi Endrizal, peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) di Padang dan dosen pada Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas, dan kolega-koleganya dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako), Fakultas Hukum, Universitas Andalas. Berlangsung di aula Fakultas Hukum, Universitas Andalas, pada 1 April 2008, lokakarya dihadiri 31 peserta yang terdiri dari berbagai unsur yang mewakili LSM (antara lain LSM pendamping masyarakat atau kelompok minoritas dan perempuan, forum lintas agama, dan lainnya), akademisi, mahasiswa dan dosen, wakil-wakil organisasi mahasiswa dan kelompok studi, praktisi hukum dan kelompok profesional lainnya. Dan selain oleh peserta dari Konsorsium untuk Kebebasan Sipil dari Jakarta yang bertindak sebagai fasilitator, lokakarya ini juga dihadiri oleh seorang anggota DPRD dari pemerintahan kota Padang, dan media massa, baik cetak maupun televisi.

Setelah pengenalan dan penyampaian hasil survei, lokakarya terfokus kepada beberapa masalah pokok. Pertama, mungkin karena dilaksanakan di aula dan dihadiri oleh para dosen Fakultas Hukum

Unand, banyak peserta yang mempersoalkan konstitusionalitas perda-perda bernuansa Syari'ah yang dijadikan bahan untuk survei. Ini bermula dari tanggapan peserta perwakilan Pemkot Padang tentang tidak tepatnya sasaran survei, karena sesungguhnya perda yang dipermasalahkan adalah perda mengenai ketertiban umum dan bukan mengenai agama. Selain itu, kedua, seperti dalam kasus Pandeglang, menurut sejumlah peserta, bahan yang disurvei sebenarnya juga bukan perda, melainkan SK Bupati. Dan dalam hal ini, kota Padang memiliki keunikan tersendiri, karena daerah ini memiliki falsafah hidup "*Adat basandi Syarak, Syarak basandi kitabullah*" (Adat Bersendi Syara' dan Syara' Bersendi Kitabullah), yang memungkinkan pemerintah daerah mendesakkan aturan-aturan keislaman tertentu ke ruang publik.

Namun sejumlah peserta lain berbeda pendapat. Pertama, bagaimana pun juga, Padang adalah bagian dari NKRI dan otonomi daerah tidak berlaku untuk masalah-masalah keagamaan. Kedua, sekalipun bukan perda, aturan-aturan yang tumbuh dari imbauan atau edaran walikota, seperti tentang wirid bagi siswa-siswi atau tentang pakain Muslim bagi anak-anak sekolah dan bagi warganegara yang hendak berurusan dengan aparat pemerintah di Kota Padang, terutama di kantor Walikota, terbukti berlaku dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh yang berkali-kali disebutkan adalah kasus yang menimpa seorang murid perempuan beragama Kristen yang selama dua tahun terakhir harus mengenakan jilbab untuk bisa masuk ke sekolah.

Butir-butir perdebatan di atas juga tercermin di dalam rekomendasi yang dihasilkan lokakarya. Pertama, imbauan agar perda-perda yang akan dihasilkan pemda di masa depan adalah perda-perda yang terkait dengan urusan publik, bukan privat. Kedua, imbauan agar pemerintah lebih mengurus persoalan-persoalan nyata yang berkaitan dengan kesulitan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, bukan masalah moral individual. Ketiga, imbauan agar DPRD mengambil peran lebih aktif di dalam mengawasi tindakan

dan kebijakan para eksekutif, sehingga nantinya tidak akan keluar lagi instruksi atau imbauan yang melampaui batas kewenangan eksekutif seperti ditemukan sebelumnya di Kota Padang.

Keesokan harinya, 2 April 2008, diadakan dengar-pendapat di ruang sidang komisi DPRD Kota Padang. Dalam acara ini, hadir empat orang wakil Konsorsium untuk Kebebasan Sipil dari Jakarta serta lima orang mewakili partner lokal dan peserta lokakarya. Mereka diterima oleh dua orang anggota DPRD Kota Padang. Acara ini juga dihadiri wartawan dari *Padang Ekspres*, *Haluan*, TVRI Sumatera Barat dan FATIVI Padang (TV lokal Kota Padang).

Dalam acara ini, wakil DPRD menegaskan kembali apa yang sehari sebelumnya sudah dibahas dalam lokakarya: bahwa di Kota Padang, aturan bernuansa Syari'ah tidaklah berbentuk Perda, melainkan Instruksi, Surat Edaran dan Imbauan Walikota. Juga ditambahkan bahwa beberapa kebijakan pemerintah Kota Padang yang bernuansa Syari'ah selama ini tidak menimbulkan masalah dan tidak dipersoalkan masyarakat; itu justru berdampak positif bagi pembinaan nilai kehidupan warga Kota Padang yang berfalsafahkan "*Adat basandi Syarak, Syarak basandi kitabullah*". Selain itu, penerapan kebijakan yang bernuansa Syari'ah ini juga dianggap sejalan dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah. Meski demikian, diakuinya juga bahwa tetap terbuka kemungkinan terjadinya ekses dan praktek penerapan yang tidak diharapkan.

Menanggapi butir-butir di atas, para tamu mengangkat kembali argumen yang sudah dikemukakan hari sebelumnya. Akhirnya, mereka minta agar DPRD tidak melalaikan fungsinya sebagai pengawas pemerintahan, termasuk mengkritisi berbagai produk kebijakan dan melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan Pemkot Padang. Peserta juga mempertegas bahwa sesuai prinsip hukum dan demokrasi di Indonesia, masalah sesungguhnya terletak pada pentingnya membedakan urusan publik dari urusan privat. Acara

dengar-pendapat ini diliput oleh harian *Padang Ekspres*, “Berita Malam” TVRI Sumatera Barat, dan “Berita” FATIVI.

## Banjar

Kegiatan lokakarya dan dengar pendapat di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dikoordinasikan oleh Gazali Rahman dan rekan-rekannya dari Koalisi Masyarakat untuk Kebijakan Publik (KMKP), sebuah LSM lokal yang juga menjadi mitra lokal LSI dalam menyelenggarakan survei. Lokakarya berlangsung di Wisma Yulia Martapura, Kabupaten Banjar, pada 8 Januari 2008, dan dihadiri oleh 29 orang peserta, terdiri dari berbagai unsur masyarakat sipil setempat seperti organisasi-organisasi keagamaan (Muhammadiyah, Muslimat NU, PCNU, Nasyiatul ‘Aisyiyah), organisasi pemuda dan mahasiswa (KNPI, Pemuda Muhammadiyah, PMII, BEM STAI Darussalam), LSM dan forum advokasi dan pemberdayaan masyarakat (Forum Masyarakat Madani, LSM Elpamas, Forum Peduli Martapura, dan lainnya). Di luar itu, selain oleh peserta dari Konsorsium Kebebasan Sipil dari Jakarta yang bertindak sebagai fasilitator, lokakarya juga dihadiri oleh kalangan profesional, birokrasi dan politisi (anggota DPRD, PGRI, Depdiknas Banjar, Depag Banjar, dan Anggota KPU).

Setelah pengenalan dan presentasi hasil survei, lokakarya dilanjutkan dengan mendiskusikan salah satu hasil penting survei: bahwa para elite politik di Kabupaten Banjar menempati posisi kedua tertinggi dalam hal persetujuan mereka atas pernyataan bahwa aturan-aturan negara/pemerintah dapat didasarkan atas ajaran-ajaran Islam. Ini agak bertentangan dengan fakta bahwa 95% responden menyatakan bahwa Indonesia bukanlah negara Islam. Para peserta lokal juga banyak yang mempertanyakan mengapa survei dilaksanakan hanya kepada para elite politik dan tidak kepada publik umum.

Terkait dengan substansi perda, pada umumnya peserta mempertanyakan kewenangan pemda dalam mengatur persoalan pe-



laksanaan agama. Apalagi ditemukan bahwa, pada kenyataannya, aturan-aturan tersebut bukan hanya bersifat diskriminatif, tapi juga secara langsung merugikan hak-hak orang lain yang tidak termasuk dalam cakupan pengaturan perda. Mayoritas peserta lokakarya setuju bahwa setiap Muslim memiliki kewajiban menjalankan ketentuan-ketentuan agamanya, tetapi hal itu bukanlah urusan negara untuk mengaturnya. Demikian, karena pemerintah NKRI mestinya berdiri di atas semua golongan agama.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, melalui rekomendasi yang dirumuskan pada akhir lokakarya, peserta mendorong agar Pemda Banjar melahirkan peraturan perundangan yang tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu, sebagai pernyataan komitmen mereka terhadap konstitusi NKRI. Lokakarya merekomendasikan khususnya tiga hal. Pertama, agar pemerintah merevisi Perda No. 10/2001 tentang Membuka Restoran pada Siang Hari di Bulan Ramadhan, karena perda itu membatasi hak orang untuk mencari nafkah, membatasi hak orang yang tidak berkewajiban puasa untuk mendapat makanan dengan mudah, dan karena perda justru tidak mengatur sejumlah aktifitas yang nyatanya mengganggu ketertiban sosial yang dilakukan atas nama kesucian Ramadhan. Kedua, agar pemerintah merevisi Perda 04/2004 tentang Khatam Al Qur'an, karena perda ini sangat sektarian, hanya berlaku pada kelompok tertentu. Ketiga, agar pemerintah merevisi Perda 08/2005 tentang Jumat Khusuk karena perda tersebut membatasi aktivitas masyarakat dan karena sejumlah masjid berlokasi di jalan trans Kalimantan sehingga perda itu justru mengganggu transportasi umum.

Keesokan harinya, 9 Januari 2008, ketiga rekomendasi ini dibawa ke ruang dengar-pendapat dengan elite politik di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Banjar. Selain oleh para wakil yang hadir dalam lokakarya, dengar pendapat dihadiri juga oleh Ketua Komisi IV DPRD setempat dan empat orang anggotanya.

Dengar-pendapat berlangsung sangat dialogis. Pihak DPRD sangat terbuka dalam menerima masukan dari para peserta. Me-

reka menyatakan bahwa perda-perda bernuansa Syari'ah yang dijadikan bahan survei dan dibahas dalam lokakarya adalah produk undang-undang sebelum mereka menjadi anggota parlemen. Tambah mereka, saat ini juga telah ada perda sejenis yang masuk dalam panitia legislasi, namun mereka memberi prioritas kepada perda-perda yang sifatnya umum, bukan yang menyangkut agama tertentu.

Para wakil DPRD juga menyatakan bahwa ada kelemahan di masa lalu yang terkait dengan perda-perda yang bernuansa Syari'ah. Di antaranya, yang pokok, adalah bahwa waktu pembahasan perda-perda itu sangat singkat, sehingga perda-perda itu kurang disosialisasikan kepada dan didialogkan dengan berbagai elemen masyarakat Kabupaten Banjar. Bahkan, Ketua Komisi IV DPRD, Khairuddin, secara eksplisit menyatakan bahwa Perda Ramadhan dibuat dengan kondisi yang seperti dipaksakan, beserta segala kekurangan dan kelemahannya, karena kondisi sosial dan budaya saat itu sangat genting. Singkatnya ada tekanan dan ancaman dari beberapa kelompok masyarakat.

Di akhir acara dengar-pendapat Ketua Komisi IV DPRD, Khairuddin menyatakan terimakasih atas masukan-masukan peserta lokakarya. Dia juga menjelaskan bahwa dia telah menjadwalkan acara dengar-pendapat dengan satpol PP terkait dengan implementasi perda-perda di atas. Dia menambahkan bahwa masukan-masukan dari segenap komponen masyarakat masih selalu diharapkan dan mengajak peserta untuk bersama DPRD terus mengkritisi kebijakan-kebijakan pemda, terutama yang mengandung potensi untuk menjadi diskriminatif.

Kegiatan di atas mendapat liputan media massa yang cukup luas. Seperti berlangsung di Pandeglang, kegiatan ini juga memancing polemik di antara mereka yang mendukung dan yang menolak perda-perda bernuansa Syari'ah. Rekomendasi lokakarya dan dengar-pendapat juga dijelaskan secara mendetail. Kutipan lengkap laporan media massa ini disajikan dalam lampiran buku.

## Tasikmalaya

Lokakarya di Tasikmalaya dikoordinasikan oleh Acep Zamzam Noor, putra pengasuh dan sehari-hari tinggal di kompleks Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, pesantren terbesar di Tasikmalaya. Acep dikenal luas di Tasikmalaya, sebagai pendiri dan pengelola Komunitas Azan (sejak 2000), yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan pencerahaan masyarakat, dan sebagai pendiri serta pengelola Sanggar Seni Tasik (sejak 1996) yang bergerak dalam bidang apresiasi kesenian. Lokakarya dilaksanakan di Hotel Mangkubumi, Singaparna, Tasikmalaya, pada 16 Maret 2008. Selain oleh wakil Konsorsium Kebebasan untuk Sipil dari Jakarta, lokakarya dihadiri oleh 43 orang, yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat sipil di Tasikmalaya, di antaranya para pengasuh pesantren, organisasi sosial-keagamaan (Muhammadiyah, Muslimat NU, PCNU, DPW KMRT), organisasi pemuda/mahasiswa (Pemuda Ansor, Fatayat NU IPNU, PMII, HMI, dan lainnya), akademisi, penggiat seni dan kebudayaan (Komunitas Azan, Teater Oksigen, Komunitas Sinar Rembulan, Komunitas Oi, Sanggar Seni Tasik, dan lainnya), wakil kelompok-kelompok minoritas (Ahmadiyah, Tariqat Wahidiyah, Gereja Katolik, Masyarakat Adat Kampung Naga, dan lainnya), LSM dan praktisi Hukum (Kabag Hukum Pemda Tasik, Lakaham, TCW), dan media massa.

Para peserta umumnya memahami hasil survei yang dipresentasikan oleh wakil Konsorsium. Mereka umumnya menyampaikan kritik keras terhadap formalisasi Syari'at Islam dan penggunaan simbol-simbol Islam sebagai simbol daerah Tasikmalaya, baik oleh aparat maupun segelintir kelompok kecil keagamaan yang menguasai wacana karena tidak tegasnya sikap aparat. Sebagian peserta memandang bahwa hal itu tak lebih dari pemanfaatan agama untuk tujuan-tujuan politik jangka pendek. Perda-perda bernuansa Syari'ah tumbuh di Tasikmalaya juga dalam rangka politik "mencari muka" ini. Salah seorang peserta

tampak begitu marah kepada pemanfaatan agama seperti ini, sehingga dia mengutip pernyataan yang pernah ditulis dalam satu spanduk yang diusung ketika sebuah demonstrasi berlangsung, yakni: “Dengan visi religius Islami, kita masyarakatkan poligami”. Dengan mengutip istilah “religius Islami”, salah satu kata kunci yang sering diperkenalkan Pemkot Tasikmalaya dan mendasari banyak aturan di sana, spanduk ini hendak menyindir para elite yang seraya “menjual” agama, banyak melakukan poligami.

Dengan latar belakang di atas, rekomendasi yang dihasilkan lokakarya lebih difokuskan pada permintaan untuk mencabut (membuang) frasa “yang religius/Islam” dari bunyi Perda no. 1/2003 tentang Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya. Hal lain yang dinyatakan dalam rekomendasi adalah pencabutan aturan turunan dari perda yang konsiderannya mengacu pada visi religius/Islami di atas, seperti SK Bupati tentang persyaratan memiliki sertifikat bisa baca Al Qur’an untuk masuk SD, MI, SLTP dan MTS; surat edaran tentang peningkatan iman dan takwa, dan imbauan bupati tentang pengaturan jadwal renang berdasarkan perbedaan seksual. Rekomendasi juga mengingatkan agar pemerintah lebih memikirkan aturan yang lebih terarah pada upaya menyejahterakan masyarakat secara ekonomi. Rekomendasi juga mengingatkan agar ajaran-ajaran agama tertentu (Islam) lebih diacu sebagai sumber nilai moral, bukan merumuskannya sebagai hukum positif.

Keesokan harinya, 17 Maret 2008, dilakukan dengar-pendapat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Hadirin yang menyempatkan diri ikut dalam acara ini 36 orang, terdiri dari tiga orang wakil Konsorsium untuk Kebebasan Sipil dari Jakarta dan 33 orang dari panitia/partner lokal dan peserta lokakarya. Mereka diterima oleh Komisi I DPRD Tasikmalaya, yang diwakili lima orang: Ketua Komisi I (Fraksi Golkar) dan empat anggota Komisi, masing-masing dari Fraksi PPP, PKB, Golkar dan PDIP.

Dengar-pendapat berjalan sangat dialogis, sekalipun di sana-sini peserta menyampaikan kritik atau sinisme tajam. Pada mulanya, setelah peserta memperkenalkan diri dan membacakan rekomendasi secara teatral, pihak komisi I DPRD hanya menyambut dingin rekomendasi itu, sambil menjawabnya dengan ungkapan klise, "Ya, aspirasi saudara-saudara sekalian kami tampung dan akan kami pelajari." Namun peserta, yang sebagiannya tampak sudah cukup berpengalaman dan memiliki jam terbang dalam berurusan dengan pihak eksekutif maupun legislatif setempat, berhasil menciptakan suasana yang lebih dialogis. Dengar-pendapat pun berkembang lebih seru dan memanas. Terkadang peserta memberi apresiasi, namun mereka sering pula memojokkan pihak legislatif yang hadir agar mereka lebih serius menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat. Ada kesan sangat kuat bahwa peserta tidak memercayai pihak legislatif.

Liputan media massa atas kegiatan kami di Tasikmalaya termasuk yang terbaik dibanding di daerah-daerah lainnya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas (untuk kutipan lengkapnya, lihat Lampiran 2 buku ini). Dalam berbagai edisi, misalnya, harian *Priangan* bukan saja melaporkan hasil survei, melainkan juga rekomendasi lokakarya dan polemik yang muncul karenanya.

## Tangerang

Berlangsung di Gedung Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, Universitas Islam Nasional (PPIM-UIN), Ciputat, Tangerang, pada 17 Mei 2008, lokakarya tentang hasil survei pertama di kota Tangerang dikoordinasikan oleh Ziaulhak dan Tasman dari PPIM, sebuah lembaga penelitian yang berinduk ke UIN. Selain oleh wakil dari Konsorsium, lokakarya dihadiri oleh 22 orang, terdiri dari para wakil organisasi mahasiswa (HMI, IMM, Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah [JIMM], FORMACI, dan lainnya), organisasi sosial-keagamaan (PC NU Tangerang), dan dosen serta mahasiswa UIN.

Setelah pengenalan dan presentasi hasil survei pertama, yang antara lain menunjukkan tingginya dukungan terhadap Perda Pelacuran (89,5%), diskusi terfokus pada dukungan elite politik ini. Dalam perda ini, dalam Ayat 1 Pasal 4 disebutkan: “Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur, dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan di sudut-sudut jalan, atau lorong-lorong jalan, atau tempat-tempat lain di daerah”. Para peserta berpandangan bahwa pasal ini amat longgar dan elastis, sehingga banyak sekali terjadi kasus salah tangkap karenanya. Di samping itu, perda ini dianggap sangat membatasi kebebasan gerak warganegara di Tangerang.

Selain tentang perda di atas, para peserta juga membahas dampak negatif Perda Minuman Beralkohol yang dianggap banyak disepelekan dan ditertawakan orang. Salah seorang peserta mensinyalir bahwa terjadi diskriminasi dalam pelaksanaan perda ini: sementara para pedagang minuman berskala kecil “dikejar-kejar” oleh perda ini, hotel atau restoran besar mendapat perkecualian. Peserta lainnya lagi menyebutkan “lelucon” lainnya: karena perda ini hanya berlaku di Kota Tangerang, maka orang yang hendak melanggarnya hanya perlu keluar beberapa meter dari wilayah itu untuk melanggarnya.

Ada empat butir rekomendasi dari lokakarya ini: (1) mengingatkan elite politik Kota Tangerang bahwa karena negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka orientasi dan penggunaan simbol-simbol agama, etnisitas dan kecenderungan sektarian lainnya harus ditinggalkan dalam pengelolaan kehidupan bersama; (2) meminta ketegasan elite politik untuk sadar dan konsisten pada konstitusi negara baik dalam merumuskan maupun mengimplementasikan kebijakan/aturan; (3) menuntut Pemkot dan DPRD Kota Tangerang untuk merevisi

total atau butir-butir tertentu dalam Perda No. 7 dan No. 8 Tahun 2005, untuk memastikan bahwa perda-perda tersebut tidak diskriminatif dan menjamin asas keadilan dan kepastian hukum; dan (4) memohon agar DPRD dan Walikota Tangerang lebih memfokuskan perhatian pada urusan-urusan publik dan bukan privat seperti bagaimana seseorang menjalankan agamanya.

Dalam dengar-pendapat di Ruang Sidang Komisi A DPRD Kota Tangerang dua hari berikutnya, 19 Mei 2008, hadir tiga orang wakil dari Konsorsium dan delapan orang dari panitia/partner lokal dan peserta lokakarya. Mereka ditemui Komisi A DPRD Kota Tangerang yang diwakili oleh empat orang, yaitu Ketua Komisi (Golkar), Wakil Ketua Komisi (PAN), dan dua anggota Komisi A masing-masing dari PKS dan PPP.

Diawali dengan menyampaikan tujuan dengar-pendapat, para peserta kemudian membacakan rekomendasi lokakarya. Selanjutnya, Ketua Komisi A Suratno menegaskan bahwa perda-perda yang dipermasalahkan, baik melalui survei maupun lokakarya, semuanya sudah benar secara hukum, sangat diperlukan, dan disambut baik oleh masyarakat Kota Tangerang. Dia bahkan mempertanyakan keabsahan para peserta lokakarya yang *notabene* bukan warga Kota Tangerang. Sebelum mengakhiri pembicaraannya, dia juga menantang, kalau memang perda-perda ini menyalahi konstitusi, silahkan diuji melalui mahkamah konstitusi.

Menanggapi hal itu, peserta dengar-pendapat menegaskan bahwa mereka memang tidak menyimpulkan bahwa perda-perda ini sebagai Perda Syari'ah, melainkan hanya bernuansa Syari'ah. Tapi mereka tegas menyatakan bahwa perda-perda itu sangat diskriminatif terutama terhadap kaum perempuan, dan karenanya mereka meminta agar Pemkot dan DPRD merevisi pasal-pasal yang merugikan pihak-pihak tertentu, dalam hal ini khususnya perempuan. Perda juga dianggap terlalu jauh karena hal-hal itu mengatur kehidupan privat, yang bukan menjadi wewenang pemerintah. Selain itu, sekalipun tidak bertentangan langsung dengan

KUHP, realisasi perda-perda itu seringkali membawa masalah karena definisinya yang tidak jelas dan elastis, sehingga aparat satpol dapat melakukan penangkapan berdasar pemahaman mereka sendiri. Selain itu, yang terjadi di lapangan seringkali adalah penangkapan atas pelaku tanpa mempertimbangkan asas “praduga tak bersalah”. Akhirnya, sehubungan dengan peserta dengar-pendapat yang bukan warga Kota Tangerang, terjadi kesepakatan bahwa kegiatan ini diposisikan sebagai masukan akademis (bukan aspirasi warga), karena hal itu didasarkan atas hasil survei yang telah dibahas melalui lokakarya.

### **Penutup: Pelajaran yang Diperoleh**

Di awal bab ini sudah disebutkan bahwa sosialisasi hasil survei dimaksudkan untuk mengadvokasikan kecemasan kami menyangkut tumbuhnya perda-perda bernuansa Syari’ah, dengan mendiskusikan hasil survei opini elite di daerah mengenai perda-perda itu dengan para pemimpin dan aktivis masyarakat sipil lokal. Dan dengan mengundang media massa dalam acara lokakarya dan dengar-pendapat yang kami laksanakan bersama mitra lokal, kami berharap bahwa sosialisasi acara kami akan merupakan pendidikan publik mengenai tema yang kami usung. Dalam hal ini, proses pelaksanaan kegiatan ini sendiri penting diperhatikan. Menyangkut upaya yang sudah kami lakukan sejauh ini di berbagai daerah, berikut beberapa pelajaran yang kami peroleh dan kesimpulan yang kami tarik.

*Pertama*, ketika berkunjung ke berbagai daerah untuk melaksanakan lokakarya dan dengar-pendapat, pihak Konsorsium untuk Kebebasan Sipil tidak selamanya terbuka sehubungan dengan identitas kelompok-kelompok yang menjadi pendukungnya, misalnya dalam *backdrop* yang digunakan dalam ruangan lokakarya. Ini semula dimaksudkan untuk memperlancar berlangsungnya lokakarya, karena dikhawatirkan bahwa pengenalan awal mengenai satu atau dua kelompok yang bergabung dalam Konsorsium akan



mengundang kecurigaan para peserta, sehingga lokakarya berlangsung tidak cukup mulus.

Hal yang sama juga terjadi menyangkut substansi, di mana Konsorsium kadang kurang mengeksplisitkan kekhawatirannya sehubungan dengan tumbuhnya perda-perda bernuansa Syari'ah. Ini dilakukan untuk alasan yang sama: menghindari kecurigaan awal, yang dikhawatirkan bisa menghambat diskusi terbuka dengan peserta lokal di dalam lokakarya.

Di masa depan, untuk efektivitas pencapaian target, Konsorsium harus memperkenalkan diri seterbuka mungkin. Bentuk reaksi apa pun dari peserta lokakarya terhadap pengenalan yang terbuka ini merupakan konsekuensi yang harus dihadapi. Kekurangterbukaan di tahap-tahap awal terbukti bisa mengakibatkan kurang sampainya pesan yang semula hendak disampaikan dalam kegiatan ini.

*Kedua*, pada tingkatan yang berbeda, pluralisme masyarakat sipil cukup terwakili dalam lokakarya. Berdasarkan pengalaman kami, hal ini amat tergantung pada kemampuan para mitra lokal di dalam menghimpun peserta yang beragam. Di masa depan, pluralisme ini harus benar-benar terwakili. Artinya, baik masyarakat sipil yang mendukung atau menolak perda-perda Syari'ah harus bisa dimobilisasi untuk ikut lokakarya.

*Ketiga*, cukup jelas bahwa kami, pihak Konsorsium dan mitra-mitra lokal, "menganaktirikan" kegiatan dengar-pendapat sesudah lokakarya dibanding kegiatan lokakaryanya sendiri, misalnya dalam bentuk minimnya dukungan dana dan waktu untuk kegiatan ini. Ini terbukti salah besar, karena dengar-pendapat itu sama pentingnya dengan lokakarya dan sama sulitnya dengan kegiatan kedua untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

*Keempat*, dari segi substansi lokakarya dan dengar-pendapat, ada indikasi bahwa pihak Konsorsium dan mitra-mitra lokalnya kurang menyadari keseluruhan perda-perda Syari'ah atau yang bernuansa Syari'ah, *timing* dikeluarkannya peraturan-peraturan itu

dan perkembangannya kemudian. Hal ini kadang mengakibatkan kurang efektifnya perjalanan lokakarya atau dengar-pendapat.

Akhirnya, *kelima*, kualitas reportase media-media massa tampak berbeda dari satu ke lain daerah: dari yang baik sekali seperti di Pandeglang, Padang, dan Tasikmalaya hingga yang tanpa keterlibatan media massa sama sekali seperti di Bulukumba atau Tangerang. Ini tentu bergantung kepada mobilisasi media oleh mitra lokal dan kualitas perhatian media massa itu sendiri. Namun, di masa depan, harus dipastikan bahwa sisi mobilisasi media massa ini esensial bagi keseluruhan kegiatan.\*\*\*

## Kesimpulan

**B**UKU INI BERISI laporan non-teknis dan refleksi akhir kami atas rangkaian kegiatan yang kami lakukan, selama sekitar dua tahun sejak November 2006 hingga Oktober 2008 lalu, dalam rangka mengadvokasikan direvisi atau dihapuskannya perda-perda bernuansa Syari'ah. Seperti kita tahu, perda-perda sejenis itu tumbuh pesat di berbagai daerah sejak Indonesia memasuki era reformasi sesudah berakhirnya era Orde Baru. Lewat perda-perda ini, paham atau versi pemikiran atau praktik keagamaan tertentu (terutama Islam) hendak didesakkan ke ruang publik oleh pemerintahan daerah.

Kami adalah sekelompok individu dan lembaga yang tergabung dalam Konsorsium untuk Kebebasan Sipil (KKS) dan berbasis di Jakarta, termasuk di antaranya Freedom Institute, Lembaga Survei Indonesia (LSI), The Indonesia Institute (TII), dan Jaringan Islam Liberal (JIL). Kami berpandangan bahwa tumbuhnya perda-perda di atas itu merupakan ancaman serius terhadap dasar paling asasi

falsafah yang menopang kebangsaan Indonesia, yakni kesatuan dalam keragaman (*bhinneka tunggal ika*), yang antara lain harus diejawantahkan dalam penghormatan terus-menerus terhadap kebebasan sipil warganegara. Perda-perda di atas itu mengancam kebebasan sipil, yang salah satu seginya yang terpenting adalah kebebasan beragama, karena perda-perda itu mendiskriminasikan warganegara berdasarkan paham keagamaan atau keyakinannya. Lewat perda-perda ini, negara didesak untuk berpihak bukan saja kepada satu kelompok agama tertentu (Islam), melainkan juga kepada satu paham atau tafsir tertentu dalam agama bersangkutan. Demikianlah, misalnya, dengan menjadikan jenis pakaian tertentu seperti jilbab sebagai seragam sekolah negeri, pemerintah telah mendiskriminasikan paham keagamaan orang yang tidak mendukung kewajiban jilbab itu.

Kegiatan Konsorsium di atas kami klaim sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan kebebasan sipil. Itu sebabnya maka semua kesibukan ini kami maksudkan sebagai awal dari sebuah gerakan kebebasan sipil. Gerakan di sini tentu bukan partai politik, karena kami tidak sedang mencari kursi kekuasaan dan kami hanya peduli kepada isu-isu yang lebih terbatas dari yang seharusnya menjadi kepedulian partai politik. Tapi karena isu itu menyangkut perluasan kebebasan sipil, sesuatu yang jauh dari *trivial* dan menyangkut hajat hidup setiap warganegara, maka gerakan kami sedang mengupayakan sesuatu yang signifikansinya jelas jauh lebih tinggi dibanding yang biasanya diperjuangkan oleh kelompok kepentingan tertentu.

Untuk mencapai tujuan di atas, kami menggabungkan studi dan advokasi. Studi pertama dilakukan untuk memahami peta dan permasalahan di sekitar perda-perda bernuansa Syari'ah. Ini dilanjutkan dengan studi berikutnya, berupa survei opini elite mengenai perda-perda itu. Setahun sesudah kami melakukan survei ini, kami melakukan survei kedua kepada responden yang sama, dengan pertanyaan yang sama pula. Dengannya kami memperoleh

gambaran mengenai apakah terjadi perubahan dalam pandangan elite politik yang menjadi responden kami itu. Di tengah kedua survei ini, kami menyelenggarakan serangkaian lokakarya dan dengar-pendapat di sejumlah daerah di mana survei sebelumnya kami lakukan. Inilah yang kami maksudkan sebagai advokasi. Tujuannya adalah mengajak berbagai komponen masyarakat sipil di daerah untuk mengkritisi perda-perda bernuansa Syari'ah itu dan mendesak revisi atau penghapusannya sekalian.

Pada bab-bab yang lalu sudah kami paparkan dan diskusikan secara detil dasar pemikiran dan rangkaian kegiatan di atas. Kini saatnya bagi kami untuk sebentar mengambil jarak dan mengevaluasi semuanya secara menyeluruh. Kami ingin melihatnya bukan saja dari segi substansi, tapi juga dari segi proses. Karena, seperti sudah berkali-kali disebutkan dalam bab-bab lalu, yang kami lakukan adalah sebuah gerakan kebebasan sipil, dan proses adalah bagian penting dalam menilai gerakan.

Secara substansi, perubahan pandangan elite politik mengenai perda-perda bernuansa Syari'ah terjadi, seperti ditunjukkan dalam Bab III di depan. Yang paling terasa misalnya dapat dilihat di Pandeglang. Menurut hasil survei kedua, di kabupaten ini dukungan elite politik terhadap perda-perda itu menurun dibanding dukungan mereka setahun sebelumnya, ketika survei pertama dilakukan. Kami tentu tidak bisa mengklaim bahwa penurunan ini sepenuhnya terjadi karena begitu berpengaruhnya advokasi kami. Tapi rasanya tidak terlalu berlebihan jika kami hendak ikut mengambil kredit dari penurunan itu. Kami bangga karena advokasi kami di Pandeglang memicu debat yang berkepanjangan dan hangat mengenai perlu atau tidaknya perda-perda itu direvisi atau dihapuskan.

Sebaliknya, ketika penulisan buku ini sedang diselesaikan, kami memperoleh kabar dari Bulukumba bahwa kegiatan advokasi kami justru kontraproduktif. Maksudnya, dukungan terhadap perda-perda bernuansa Syari'ah yang sebenarnya sudah merosot di

sana, selama dua atau satu tahun terakhir, kini kembali menguat karena ada “macan tidur” yang *justru* dibangun—langsung atau tidak langsung—oleh advokasi yang kami lakukan. Oleh sebagian mitra kami, ini dinilai sebagai konsekuensi tak terduga dari sebuah maksud baik.

Penilaian ini mungkin bisa diterima. Tapi kami sendiri berpandangan bahwa di luar hasil akhirnya, dinamika di mana perda-perda ini dipelajari secara seksama, didiskusikan secara kritis oleh kelompok masyarakat sipil dari berbagai latar belakang, dan yang kesepakatan apa pun mengenainya disampaikan kepada pejabat publik yang bertanggungjawab atas keluar dan dilaksanakannya perda-perda itu—semuanya itu adalah sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri. Bayangkanlah kerepotan yang menyertai dinamika itu: di luar kami yang mempelajari berbagai perda di atas dan melakukan survei mengenainya, ada mitra-mitra lokal yang sibuk menghubungi peserta lokakarya dan dengar-pendapat, perdebatan yang berlangsung dalam lokakarya dan dengar-pendapat, liputan media massa mengenainya dan polemik yang berkembang karenanya! Bukankah itu sebuah model partisipasi politik warganegara yang bisa dijadikan contoh bagaimana kita bisa menyelesaikan perbedaan pendapat, bahkan konflik kepentingan, secara damai, bermartabat, dan beradab?

Pada titik ini kita sebenarnya sudah memasuki makna penting proses yang dijalankan dalam kegiatan ini: berawal dari kecemasan, kami hendak memanfaatkan mekanisme yang disediakan oleh sistem yang demokratis untuk menyampaikan dan memperjuangkan kepedulian kami akan masa depan bangsa ini. Dan bersamaan dengan itu, mengingat isu yang kami angkat terkait dengan perluasan kebebasan sipil, kami bukan saja sedang memanfaatkan mekanisme demokrasi yang kini tersedia, melainkan juga memperkuat akarnya di ranah baru ini. Kami berharap, dengan begitu nantinya warganegara Indonesia bisa lebih terbebaskan dari upaya diskriminasi apa pun atas mereka hanya

karena mereka beragama tertentu atau berpaham keagamaan tertentu.

Akhirnya, karena ini langkah awal, kami tentu sebisa mungkin akan melanjutkan gerakan kebebasan sipil ini dalam skala yang lebih luas di masa depan. Pendidikan politik yang hendak kami tawarkan dengan penerbitan buku ini mudah-mudahan bisa makin mempermudah upaya-upaya lanjutan itu. Dan dalam kerangka ini, pengalaman baik atau buruk sama saja manfaatnya: ia memberi kita hikmah yang harus dipelajari.\*\*\*





LAMPIRAN 1

**Instrumen Wawancara  
Survei Opini Elite Politik**



**INSTRUMEN WAWANCARA  
DENGAN DPRD DAN PEMDA**

**TENTANG MASALAH  
SOSIAL-KEAGAMAAN DI DAERAH**

**JUNI 2007**



**LEMBAGA SURVEI INDONESIA (LSI)**

Wisma Tugu Wahid Hasyim, Jl. KH. Wahid Hasyim, No. 100,  
Jakarta Pusat, 10340, Indonesia  
Telp. (021) 3156373, Faks. (021) 3156473

**PERHATIAN UNTUK PEWAWANCARA:**

1. Wawancara dapat dilakukan dengan fleksibel, tanpa harus membacakan pertanyaan secara harfiah
2. Dalam wawancara gunakan rekaman, dan untuk pertanyaan terbuka ditranskripsi
3. Katakan pada nara sumber bahwa identitasnya dijamin kerahasiaannya, dan studi ini untuk kepentingan ilmiah

**INSTRUKSI: NO. A-R DIISI OLEH PEWAWANCARA**

A. Nomor Kuesioner	
B. Status wilayah	1. Kabupaten                      2. Kota
C. Nama Kabupaten/kota	

**UNTUK PEWAWANCARA:**

Assalamu'alaikum/selamat siang/selamat malam (d disesuaikan dengan agama nara sumber). Nama saya ..... Saya dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), bermaksud untuk menggali informasi dan pandangan-pandangan ibu/bapak tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah (PEMDA) tentang kehidupan sosial-kegamaan di kabupaten/kota ibu/bapak di sini. Atas kesediaan ibu/bapak, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih.

D. Nama Responden Terpilih: .....
E. Jenis Kelamin:    1. Laki-laki                      2. Perempuan
F. Alamat: .....
RT: ..... RW: .....
G. No. Telpn: .....
H. Jabatan:    1. Anggota DPRD 2. Bupati/Wali Kota 3. Wakil Bupati/Wali Kota 4. Jabatan Lain di Pemda: .....

Kontrol Kuesioner	Nama	Tanggal	Paraf	Keterangan
I. Pewawancara				
J. Area koordinator				
K. Data Entri				

**L. [DIISI LANGSUNG PEWAWANCARA]**

Mulai wawancara, Jam: .....

1. Sudah berapa lama ibu/bapak berada pada jabatan ini? .....  
tahun
2. Sebelum memegang jabatan ini, apa pekerjaan utama ibu/  
bapak? .....
3. Afiliasi dengan partai: **(Tulis nama partai dengan lengkap)**  
.....  
88. Tidak berafiliasi dengan partai manapun
4. Apakah Agama yang Ibu/Bapak anut?
 

1. Islam	2. Kristen
3. Katolik	4. Hindu
5. Budha	6. Konghucu
5. Suku bangsa **(Tulis dengan jelas)**: .....
6. Pendidikan terakhir Ibu/Bapak:
 

1. SLTP atau lebih rendah	2. SLTA
3. BA atau D3	4. S-1
5. S-2	6. S-3
7. Bidang studi yang Ibu/Bapak tekuni pada pendidikan terakhir:  
.....
8. Kira-kira berapa pengeluaran ibu/bapak per bulan?
 

1. Di bawah Rp 5 jt	2. Rp 5-10 jt
3. Rp 11-15 jt.	4. Rp 16-20 jt
5. Rp 21-25 jt	6. Di atas 25 jt

9. Menurut ibu/bapak apakah Indonesia negara Islam atau bukan?

1. Negara Islam
2. Bukan

10. Kalau "ya" atau "bukan," tolong jelaskan: (**Rekam**)

.....

.....

.....

.....

11. Apakah menurut Ibu/Bapak UUD 1945 tidak menyebutkan Islam sebagai dasar negara kita?

1. Tidak menyebutkan
2. Menyebutkan secara **implisit**
3. Menyebutkan secara **eksplisit**

12. Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju aturan-aturan negara/pemerintah didasarkan atas ajaran Islam diterapkan di wilayah Indonesia?

1. Setuju
2. Tidak setuju

13. Kalau "setuju" atau "tidak setuju", jelaskan:

.....

.....

.....

.....

14. Kalau "setuju," apa arti negara tidak berdasarkan agama Islam bagi ibu/bapak?

.....

.....

.....

.....

15. Kalau Indonesia bukan negara Islam, bukankah setiap UU, peraturan negara dan pemerintah, harus berlaku bagi siapapun yang menjadi warga negara Indonesia? Islam maupun bukan Islam?

1. Ya

2. Tidak

16. Kalau "ya", apakah berarti tidak boleh ada aturan negara/pemerintah yang hanya berlaku bagi pemeluk agama tertentu, hanya bagi pemeluk agama Islam misalnya?

1. Ya, tidak boleh ada

2. Boleh ada hanya untuk orang Islam

17. Kalau "boleh ada yang hanya berlaku bagi yang beragama Islam," apa arti negara/atau pemerintah bagi ibu/bapak?

.....  
 .....  
 .....

18. Sekali lagi bukankah "negara/pemerintah" dan aturan-aturannya harus berlaku bagi siapapun warga negara, apapun agama maupun aliran agama yang dianutnya?

1. Ya, harus berlaku bagi siapapun warga, apapun agamanya

2. Tidak harus, bisa berlaku hanya bagi pemeluk agama tertentu

**Di kabupaten/kota ibu/bapak ada sejumlah peraturan daerah (Perda). Hanya ditanyakan di daerah yang memberlakukan perda bersangkutan.**

Perda bahwa setiap Siswa/siswi harus bisa membaca Al Qur'an.

19. Apakah Perda ini perlu?

1. Ya, perlu

2. Tidak perlu

20. Tidakah perda ini diskriminatif terhadap warga lain yang tidak beragama Islam?

1. Ya, diskriminatif
2. Tidak, tidak diskriminatif

21. Semua orang setuju bahwa masing-masing pemeluk agama berhak menjalankan agamanya, sesuai dengan keyakinannya, termasuk mampu membaca Al Qur'an. Bukankah hak-hak itu sepenuhnya hak warga, bukan kewajiban negara/pemerintah?

1. Hak warga dan kewajiban pemerintah untuk menegakkannya
2. Hak warga masing-masing, dan pemerintah tidak punya kewajiban untuk menegakkannya.

22. Kalau itu kewajiban pemerintah untuk menegakkannya, tidakah pemerintah diskriminatif terhadap pemeluk agama lain?

1. Ya
2. Tidak mesti

23. Kalau "tidak mesti," coba ibu/bapak jelaskan **(Rekam)**

.....  
 .....  
 .....

24. Ada yang berpendapat bahwa kemampuan membaca Al Qur'an adalah kewajiban warga masing-masing, dan karena itu diserahkan kepada warga masing-masing, kepada orang tua masing-masing, bukan kepada negara untuk melaksanakannya sebab negara/pemerintah bukan hanya milik orang Islam, tapi juga pemeluk agama lain? Setujukah ibu/bapak bahwa negara/pemerintah tidak punya hak untuk mengatur pelaksanaan agar setiap Muslim mampu membaca Al Qur'an, cukup melindungi masing-masing warga yang ingin mampu membaca Al Qur'an.

1. Setuju
2. Tidak setuju



25. Kalau "tidak setuju," tolong ibu/bapak jelaskan? (**Rekam**)

.....

.....

.....

*Perda wajib mampu membaca Al Quran bagi calon pengantin*

26. Apakah perda ini perlu?

1. Ya, perlu

2. Tidak perlu

27. Tidakkah perda ini diskriminatif terhadap warga lain yang tidak beragama Islam?

1. Ya, diskriminatif

2. Tidak, tidak diskriminatif

28. Semua orang setuju bahwa masing-masing pemeluk agama berhak menjalankan agamanya, sesuai dengan keyakinannya, termasuk untuk menikah. Bukankah pernikahan adalah hak warga dan negara hanya berkewajiban mencatat pernikahan dan tidak mengatur syarat-syaratnya?

1. Pernikahan adalah hak warga dan pemerintah berhak mengatur segala persyaratannya

2. Pernikahan adalah hak warga dan pemerintah hanya mencatat

29. Kalau pemerintah memiliki hak untuk mengaturnya, tidakkah pemerintah diskriminatif terhadap pemeluk agama lain?

1. Ya

2. Tidak mesti

30. Kalau "tidak mesti," coba ibu/bapak jelaskan (**Rekam**)

.....

.....

.....

.....

31. Pernikahan adalah hak setiap warga negara yang sudah mampu melaksanakannya, dan negara berkewajiban untuk mempermudah proses pernikahan. Apakah ibu/bapak setuju jika seorang calon mempelai laki-laki dan perempuan diwajibkan untuk dapat membaca Al Quran sebagai salah satu syarat pernikahan?

1. Setuju

2. Tidak setuju

32. Kalau 'setuju', tolong ibu/bapak jelaskan? (Rekam)

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Perda pemisahan kelas antara siswa dan siswi

33. Apakah perda ini perlu?

1. Ya, perlu

2. Tidak perlu

34. Tidakkah perda ini diskriminatif terhadap warga lain yang tidak beragama Islam?

1. Ya, diskriminatif

2. Tidak, tidak diskriminatif

35. Semua orang setuju bahwa masing-masing pemeluk agama berhak menjalankan agamanya, sesuai dengan keyakinannya, termasuk untuk mendapatkan pendidikan. Bukankah pendidikan dengan sistim ko-edukasi (yaitu siswa dan siswi digabung dalam satu kelas) adalah hak semua warga dan negara tidak berhak mengatur pemisahan berdasarkan agama tertentu (Islam).

1. Pendidikan adalah hak warga dan pemerintah **berhak** mengaturnya berdasarkan agama tertentu (Islam)

2. Pendidikan adalah hak warga dan pemerintah **tidak** berhak mengatur berdasarkan agama tertentu (Islam)
36. Kalau itu kewajiban pemerintah untuk mengaturnya, tidakkah pemerintah diskriminatif terhadap pemeluk agama lain?
  1. Ya
  2. Tidak mesti
37. Kalau "tidak mesti," coba ibu/bapak jelaskan (**Rekam**)  
.....  
.....  
.....  
.....
38. Pendidikan adalah hak setiap warga negara yang diberikan oleh negara. Setujukah ibu/bapak terhadap peraturan daerah yang memisahkan siswa dan siswi dalam kelas.
  1. Setuju
  2. Tidak setuju
39. Kalau 'setuju', tolong ibu/bapak jelaskan? (**Rekam**)  
.....  
.....  
.....  
.....

Perda mengenai pelarangan pelacuran

- 40.** Apakah perda ini perlu?  
1. Ya, perlu                                  2. Tidak perlu
- 41.** Tidakkah perda ini diskriminatif terhadap warga lain yang tidak beragama Islam?  
1. Ya, diskriminatif                        2. Tidak, tidak diskriminatif

42. Semua orang setuju bahwa masing-masing pemeluk agama berhak menjalankan agamanya, sesuai dengan keyakinannya, termasuk untuk menjaga norma dan ketertiban masyarakat. Bukankah pelacuran cukup diatur dengan undang-undang pidana yang sekarang sudah ada?

- 1. Pelacuran tidak cukup diatur dengan undang-undang pidana yang sekarang ada, sehingga diperlukan perda yang berdasarkan Syari'at Islam
- 2. Pelacuran cukup diatur dengan undang-undang pidana yang sekarang berlaku

43. Kalau itu kewajiban pemerintah untuk mengatur berdasarkan ajaran agama Islam, tidakkah pemerintah diskriminatif terhadap pemeluk agama lain?

- 1. Ya
- 2. Tidak mesti

44. Kalau "tidak mesti," coba ibu/bapak jelaskan (**Rekam**)

.....

.....

.....

.....

45. Ada yang berpendapat bahwa pelacuran merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Setujukah ibu/bapak terhadap perda untuk menangkap perempuan yang dicurigai sebagai pelacur

- 1. Setuju
- 2. Tidak setuju

46. Kalau 'setuju', tolong ibu/bapak jelaskan? (**Rekam**)

.....

.....

.....

Perda mengenai kewajiban untuk melakukan wirid bagi sisw/i

47. Apakah perda ini perlu?
1. Ya, perlu
  2. Tidak perlu
48. Tidakkah perda ini diskriminatif terhadap warga lain yang tidak beragama Islam?
1. Ya, diskriminatif
  2. Tidak, tidak diskriminatif
49. Semua orang setuju bahwa masing-masing pemeluk agama berhak menjalankan agamanya, sesuai dengan keyakinannya, termasuk untuk meningkatkan ibadah. Bukankah negara tidak berkewajiban mengatur dengan undang-undang untuk meningkatkan ibadah warganya?
1. Hak warga dan kewajiban pemerintah untuk meningkatkan ibadah
  2. Hak warga masing-masing, dan pemerintah tidak punya kewajiban untuk meningkatkan ibadah warga
50. Kalau itu kewajiban pemerintah untuk mengatur berdasarkan ajaran agama Islam, tidakkah pemerintah diskriminatif terhadap pemeluk agama lain?
1. Ya
  2. Tidak mesti
51. Kalau "tidak mesti," coba ibu/bapak jelaskan (**Rekam**)
- .....
- .....
- .....
- .....
52. Dalam rangka Penghayatan dan Pengamalan Al Quran dalam kehidupan sehari-hari, ada yang berpendapat bahwa seluruh siswa/siswi diwajibkan melakukan wirid di mesjid atau

mushalla dekat rumahnya. Setujukah ibu/bapak terhadap peraturan daerah yang mewajibkan siswa untuk wirid?

1. Setuju
2. Tidak setuju

53. Kalau 'setuju', tolong ibu/bapak jelaskan? (Rekam)

.....

.....

.....

.....

Perda memakai pakaian muslimah bagi murid perempuan

54. Apakah perda ini perlu?

1. Ya, perlu
2. Tidak perlu

55. Tidakkah perda ini diskriminatif terhadap warga lain yang tidak beragama Islam?

1. Ya, diskriminatif
2. Tidak, tidak diskriminatif

56. Semua orang setuju bahwa masing-masing pemeluk agama berhak menjalankan agamanya, sesuai dengan keyakinannya, termasuk untuk dalam hal berbusana. Bukankah negara tidak berkewajiban mengatur berbusana bagi muslimah?

1. Hak warga dan kewajiban pemerintah untuk mengatur
2. Hak warga masing-masing, dan pemerintah tidak punya kewajiban untuk mengatur

57. Kalau itu kewajiban pemerintah untuk mengatur berdasarkan ajaran agama Islam, tidakkah pemerintah diskriminatif terhadap pemeluk agama lain?

1. Ya
2. Tidak mesti

58. Kalau "tidak mesti," coba ibu/bapak jelaskan (**Rekam**)

.....

.....

.....

.....

59. Ada pendapat dalam rangka mencegah dan memberantas penyakit masyarakat maka siswi perempuan harus memakai pakaian muslim dan yang bukan muslim mesti menyesuaikan diri. Apakah ibu/bapak setuju dengan perda yang mewajibkan siswi perempuan memakai pakaian muslimah?

2. Tidak setuju

- 60.** Kalau 'setuju', tolong ibu/bapak jelaskan? (Rekam)

.....

.....

.....

.....

Perda yang mengatur siswa atau warga mesti berpakaian muslim pada hari tertentu

- 61.** Apakah perda ini perlu?

2. Tidak perlu

62. Tidakkah perda ini diskriminatif terhadap warga lain yang tidak beragama Islam?

2. Tidak, tidak diskriminatif

63. Semua orang setuju bahwa masing-masing pemeluk agama berhak menjalankan agamanya, sesuai dengan keyakinannya, termasuk dalam hal berbusana. Bukankah negara tidak berkewajiban mengatur berbusana bagi muslim?

1. Hak warga dan kewajiban pemerintah untuk mengatur

2. Hak warga masing-masing, dan pemerintah tidak punya kewajiban untuk mengatur

64. Kalau itu kewajiban pemerintah untuk mengatur berdasarkan ajaran agama Islam, tidakkah pemerintah diskriminatif terhadap pemeluk agama lain?

1. Ya

2. Tidak mesti

65. Kalau "tidak mesti," coba ibu/bapak jelaskan (**Rekam**)

.....  
 .....  
 .....

66. Ada pendapat mengatakan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas perbuatan penyakit masyarakat siswa dan atau warga harus memakai busana muslim pada hari-hari tertentu. Apakah ibu/bapak setuju dengan perda tersebut?

1. Setuju

2. Tidak setuju

67. Kalau 'setuju', tolong ibu/bapak jelaskan? (**Rekam**)

.....  
 .....  
 .....

*Perda meninggalkan kegiatan pada saat shalat Jumat*

68. Apakah perda ini perlu?

1. Ya, perlu

2. Tidak perlu

69. Tidakkah perda ini diskriminatif terhadap warga lain yang tidak beragama Islam?

1. Ya, diskriminatif

2. Tidak, tidak diskriminatif



70. Semua orang setuju bahwa masing-masing pemeluk agama berhak menjalankan agamanya, sesuai dengan keyakinannya, termasuk untuk dalam hal beribadah. Bukankah negara tidak berkewajiban mengatur ibadah warga?

1. Hak warga dan kewajiban pemerintah untuk mengatur
2. Hak warga masing-masing, dan pemerintah tidak punya kewajiban untuk mengatur

71. Kalau itu kewajiban pemerintah untuk mengatur berdasarkan ajaran agama Islam, tidakkah pemerintah diskriminatif terhadap pemeluk agama lain?

1. Ya
2. Tidak mesti

72. Kalau "tidak mesti," coba ibu/bapak jelaskan (**Rekam**)

.....

.....

.....

.....

73. Ada pendapat yang mengatakan untuk meningkatkan suasana tenang dan khusyu bagi umat Islam pada hari Jumat, maka segala bentuk kegiatan mesti dihentikan sejak azan hingga selesai shalat Jumat. Apakah ibu/bapak setuju dengan perda yang mengharuskan berhentinya kegiatan selama shalat Jumat?

1. Setuju
2. Tidak setuju

74. Kalau 'setuju', tolong ibu/bapak jelaskan? (**Rekam**)

.....

.....

.....

.....

Perda pelarangan kepada warung untuk buka di siang hari selama bulan Ramadhan

75. Apakah perda ini perlu?
1. Ya, perlu                                      2. Tidak perlu
76. Tidakkah perda ini diskriminatif terhadap warga lain yang tidak beragama Islam?
1. Ya, diskriminatif                              2. Tidak, tidak diskriminatif
77. Semua orang setuju bahwa masing-masing pemeluk agama berhak menjalankan agamanya, sesuai dengan keyakinannya, termasuk untuk dalam hal mencari nafkah selama tidak melanggar aturan yang berlaku. Bukankah negara tidak berkewajiban mengatur cara mencari nafkah karena alasan ibadah warga?
1. Hak warga dan kewajiban pemerintah untuk mengatur  
2. Hak warga masing-masing, dan pemerintah tidak punya kewajiban untuk mengatur
78. Kalau itu kewajiban pemerintah untuk mengatur berdasarkan ajaran agama Islam, tidakkah pemerintah diskriminatif terhadap pemeluk agama lain?
1. Ya    2. Tidak mesti
79. Kalau "tidak mesti," coba ibu/bapak jelaskan (**Rekam**)
- .....  
.....  
.....  
.....
80. Untuk menciptakan ketenangan beribadah pada bulan Ramadhan maka kegiatan membuka warung pada siang hari

tidak diperkenankan. Apakah ibu/bapak setuju dengan perda yang melarang membuka warung selama bulan Ramadhan?

1. Setuju
2. Tidak setuju

**81.** Kalau 'setuju', tolong ibu/bapak jelaskan? (**Rekam**)

.....

.....

.....

.....

### **Proses lahirnya perda-perda:**

Bisa ibu/bapak jelaskan bagaimana proses lahirnya Perda tentang

.....

(kepada pewawancara, sebutkan perda yang berlaku di daerahnya)

**82.** Siapa yang punya usul/inisiatif pertama kali?

1. Pemerintah daerah
2. DPRD
3. Partai politik tertentu
4. Ormas atau kelompok masyarakat
5. Tidak tahu

**83.** Kalau dari Ormas, bisa sebutkan nama ormasnya:

.....

.....

**84.** Kalau dari partai, sebutkan nama partainya

.....

.....

85. Kalau Ormas, Ke mana ormas menyampaikan aspirasinya tersebut pertama kali?
1. Pemda                      2. DPRD                      3. Partai
86. Kalau partai, ke mana kemudian partai menyampaikannya?
1. DPRD                      2. Pemda
87. Kalau ke DPRD, lalu DPRD menyampaikan ke mana? Ke Pemda?
1. Ya                              2. Tidak
88. Kalau ke Pemda, lalu Pemda menyampaikan ke mana? Ke DPRD?
1. Ya                              2. Tidak
89. Draft Perda itu dibuat oleh siapa?
1. Ormas                      2. Pemda
  3. DPRD                      4. Partai

### **TERIMA KASIH ATAS WAKTU IBU/BAPAK.**

- M. Apakah ada orang lain dalam wawancara tersebut?
1. Tidak ada --> **Langsung ke O**
  2. Ada
- N. Apakah orang lain tersebut ikut campur dalam proses wawancara?
1. Tidak      2. Ya, tapi sedikit                      3. Ya, banyak
- O. Apakah responden terlihat mau bekerjasama dalam wawancara ini?

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 1. Sangat kurang | 2. Kurang mau |
| 3. Ya, cukup     | 4. Ya, sangat |

**P.** Secara umum apakah responden kesulitan memahami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan?

1. Ya, hampir semua pertanyaan
2. Ya, sebagian besar
3. Ya, kira-kira separuhnya
4. Ya, kira-kira seperempatnya
5. Ya, Kira-kira 10 persen
6. Ya, tapi di bawah 10 persen
7. Hampir semuanya dapat dipahami dengan baik

**Q.** Menurut penilaian anda, seberapa jujur atau tidak jujur responden dalam menjawab pertanyaan yang diajukan?

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. Sangat jujur | 2. Cukup jujur |
| 3. Kurang jujur | 4. Tidak jujur |

**R.** Wawancara selesai pada jam: .....

**PERNYATAAN SURVEYOR :** “Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah melakukan wawancara dengan jujur terhadap responden terpilih sesuai dengan metodologi survei, serta instruksi yang telah diberikan. Saya bertanggungjawab atas hasil wawancara ini dan **BILA TERJADI KESALAHAN**, saya bersedia memperbaikinya.”

Nama Surveyor:

Tandatangan Surveyor:



LAMPIRAN 2

## **Laporan Media Massa**

## LIPUTAN ADVOKASI TASIKMALAYA

Senin, 17 Maret 2008  
KORAN PRIANGAN

### Visi Misi Kabupaten Masih Fifty-Fifty

**MANGKUBUMI:** Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya No.3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya tahun 2001-2005, mencapai visi religius Islami, masih dibahas dalam *workshop and hearing*. Jejak pendapat yang berlangsung di Aula Hotel Mangkubumi itu masih menunjukkan fifty-fifty (Lima puluh banding lima puluh) untuk pencapaian visi dan misi itu, Minggu (16/3).

Beberapa nara sumber berpendapat bahwa penganut agama di Tasikmalaya masih komplek yang terdiri dari multi etnis atau suku dan banyak penganut agama. Bila mengejar Perda tersebut sebagian khawatir kurang mengakomodir salah satu agama.

Tindak lanjut *workshop* ini akan dilaksanakan hearing dengan DPRD Kabupaten Tasikmalaya di Gedung DPRD.

“Hasil keputusan belum bisa dipastikan apakah hari ini bisa terpecahkan atau tidak,” ungkap Maman Assalam ketua panitia *workshop*, kemarin.

Dalam *workshop* bertema penguatan kebebasan sipil itu hadir Kepala Bagian Hukum Kabupaten, Cecep, Lingkaran Kajian Agama Hak Asasi Manusia (LKA HAM) dibantu AZAN (Komunitas Acep Zam-zam Nur) akademisi perwakilan Unsil, STAI, STIA, IAI Cipasung, Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Stisip. Juga hadir ormas Muhammadiyah, NU, PMII, HMI, seniman Tasikmalaya. Ditambah perwakilan penganut Ahmadiyah, Wahidiyah, warga Kampung Naga dan Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag). **(jul)**



Selasa, 18 Maret 2008  
KORAN PRIANGAN

### UU "Bukan Dihapus Tapi Diimplementasikan" Hapus "Religius Islami", Sulit

**PEMKAB, PRIANGAN:** Menghilangkan frase religius islami seperti tercantum dalam visi Kab. Tasik sangat sulit. Selain sudah menjadi jati diri warga Tasik, frase itu dibuat berdasarkan kehendak sebagian besar masyarakat Tasik. Oleh karena itu, menghilangkan frase religius Islami harus pula mendapat persetujuan warga Tasik.

Demikian hasil rangkuman Priangan atas pendapat sejumlah tokoh Kab. Tasikmalaya terkait kehendak sejumlah warga untuk menghilangkan frase religius Islami seperti terlontar dalam *hearing* para budayawan dengan anggota dewan dua hari lalu.

Ketua DPRD Kab. Tasikmalaya, H. Uu Ruzhanulullum menentang adanya upaya elemen masyarakat yang akan menghilangkan visi itu. Justru kata Uu, religius islami bukan harus dihilangkan tapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta sebuah tatanan yang islami.

"Saya justru berpendapat harus dipertahankan, bukan dihilangkan. Bahkan kriteria iman dan taqwa harus diperjelas lagi agar masyarakat faham," katanya.

Dikatakan Uu, islam itu bukan agama teroris yang penuh dengan kekerasan dan menakutkan, tetapi sebuah agama yang penuh dengan cinta kasih dan pembawa berkah karena misinya yang *rahmatan lilalamin*.

Ditambahkan Uu, ia akan mempertahankan visi religius Islami dan akan berkomunikasi dengan masyarakat. "Jika memang ada kekurangan mari kita perbaiki bersama, tapi jangan dihilangkan," tambahnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh juru bicara MUI Kab. Tasikmalaya, Dudu Rohman. Menurutnya visi religius Islami itu sudah bagus dan dibuat atas kehendak masyarakat luas. Jadi ti-

dak mudah untuk dihilangkan, kecuali ada persetujuan dari masyarakat.

“Religius Islami itu kan sudah bagus kenapa harus dihilangkan?” tanya.

Di tempat terpisah Kabag Hukum Kab. Tasik Sulaeman Atmadja didampingi Kasubag Bantuan Hukum H. Cecep Rostita mengatakan, visi religius Islami dibuat atas dasar keinginan masyarakat luas dan para alim ulama, makanya tidak mudah untuk dihilangkan.

“Jika ingin menghilangkan harus atas dasar keinginan masyarakat luas bukan hanya segelintir orang,” katanya. (E-38/E-18)

Selasa 18 Maret 2006

KORAN PRIANGAN

## Visi Religius Islami Harus Dihilangkan?

**MANGKUBUMI, PRIANGAN:** Frase visi religius/Islami yang disandang Pemkab Tasik termasuk peraturan himbauan, SK Bupati yang menggunakan azas Islam didesak untuk dihilangkan, karena produk hukum seperti itu bertentangan dengan konstitusi di atasnya, serta menunjukkan adanya intervensi pemerintah yang seharusnya menjadi kewenangan masyarakat.

Malah buntut dari dikeluarkannya peraturan seperti itu dampak negatif seakan mengikuti. Dalam penerapan seperti kewajiban siswa SD yang hendak memasuki jenjang sekolah menengah harus memiliki sertifikasi Madrasah Diniyah misalnya, faktanya malah membuka celah negatif baru.

“Tidak menutup kemungkinan, mereka yang tidak bisa memenuhinya akan terlibat jual beli ijazah. Apakah itu karakter religius Islami yang katanya diterapkan Pemda Tasik?” tanya Pimpinan komunitas Azah Tasik, Acep Zam-zam Noor, pada acara *hearing* Komisi DPRD Kab Tasik, kemarin. Selain Acep,

acara itu pun dihadiri sejumlah elemen masyarakat, baik LSM, Seniman, Tokoh Islam, Kristen, dan lainnya.

Acara *hearing* itu merupakan lanjutan dari acara *Workshop* dan *Hearing* penguatan masalah Sipil di Hotel Mandalawangi sehari sebelumnya. Rekomendasi penghapusan frase itu dibacakan budayawan Saeful Badar dan Ny. Marisa dari Puan Amal Hayati. Dalam rekomendasi itu pun disebutkan peraturan seperti itu telah mendiskriminasi kalangan minoritas, serta memunculkan kekerasan atas nama agama. “Pemerintah mestinya fokus menyejahterakan masyarakat dan memosisikan nilai dan ajaran agama sebagai nilai moral. Bukan merumuskannya sebagai hukum positif” jelas Badar.

Ketua Komisi DPRD Kab. Tasik Hj. Dede T. Widarsih berjanji akan merespon aspirasi dan akan membahasnya di tataran panitia musyawarah.

Anggota Komisi I, Drs. Iip Syamsul Arif, secara pribadi mengaku, sangat merespon temuan dan analisa mereka. Dia juga mengaku tidak setuju dengan kekerasan atas nama agama. Mengenai pencabutan frase, Iip mengatakan penyelesaiannya akan dilakukan secara konstitusi. (E-18)

## LIPUTAN ADVOKASI BANJAR

Selasa, 8 Januari 2008  
BANJARMASIN POST

### Membumikan Nilai-nilai Syariat Islam di Bumi Serambi Mekkah

MUNCULNYA kebijakan publik berupa Peraturan Daerah (Perda) yang terkait dengan agama atau bernuansa agama atau juga disebut Perda Syari'at Islam di beberapa daerah di Indonesia menimbulkan respon pro dan kontra. Direktur Fasili-

tasi Perda Departemen Hukum dan HAM Wahiduddin Adams yang dimuat oleh media lokal Kalsel (Kamis/19/10/07), merekomendasikan 1.406 Perda layak dibatalkan.

Perda-perda tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan yakni berwawasan HAM, kesetaraan jender dan ramah investasi. Sanksi yang akan diberikan pada daerah yang terbukti memiliki perda yang bertentangan dengan UU atau ditolak masyarakat adalah DAU (Dana Alokasi Umum) suatu daerah bisa jadi ditunda.

Majalah *Gatra* (6/05/06) melaporkan bahwa setidaknya sudah ada 13 Perda Syari'ah berlaku di tingkat kabupaten dan kota sejak 2003. Atas gejala ini, banyak kelompok masyarakat yang masih *silent* mengkhawatirkan, karena menurut mereka hal ini mengancam salah satu tonggak kebebasan sipil yakni kebebasan berkumpul dan berpendapat bagi pemeluk keagamaan dan ekonomi individu untuk mempraktikkan hal tersebut dari intervensi maupun kalangan masyarakat.

Karena praktik politik demokratis masih baru di tanah air, persepsi bahwa perilaku politik yang demokratis adalah yang mengacu pada aspirasi pihak yang bersuara paling keras. Yang mengkhawatirkan, suara yang paling keras itu belakangan ini datang dari kaum Islam radikal, mereka giat mendesakkan agenda 'Syari'ah' termasuk mendirikan Negara Islam, dimana hal ini masih sulit dipahami oleh publik dan otuphis untuk diterapkan.

Untuk menjembatani dan menyambung silaturahmi atas pendapat pro dan kontra tersebut, maka Koalisi Masyarakat Untuk Kebijakan Publik berkerjasama LSI, Freedom Institute dan The Indonesian Institute menggagas sebuah forum untuk memahami persoalan yang sebenarnya tentang Syari'at Islam dan berupaya untuk mendorong agar nilai-nilai Syari'at Islam bisa dibumikan sesuai dengan konteksnya yaitu menjawab problem sosial yang terjadi di Kabupaten Banjar, dalam bentuk *workshop* tentang Peraturan Daerah Bernuansa Agama dan Kebebasan Sipil dengan narasumber diantaranya, DR. Ihsan Ali Fauzi (Ke-

tua Yayasan Paramadina Jakarta). Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa (8/01/08) di Wisma Yulia Martapura dengan peserta sebanyak 30 orang dari unsur ormas, tokoh masyarakat, akademisi, eksekutif dan legislatif.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan survei tentang persepsi elite atas kebijakan bernuansa agama oleh Lembaga Sirvey Indonesia di Kab. Banjar. Setelah *workshop* nanti akan dilakukan dialog (*hearing*) dengan komisi IV DPRD Kab. Banjar pada hari Rabu (09/01/08) untuk menyampaikan rekomendasi dan solusi terhadap perda-perda yang bernuansa agama di Kab. Banjar.

Panitia mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan komunikasi kepada pihak DPRD Kab. Banjar dan eksekutif untuk terbuka mengkaji ulang perda-perda yang ada di Kab. Banjar. Hal ini merupakan bentuk *political will* sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atas suatu persoalan paling tidak dipengaruhi oleh terbatasnya informasi dan tidak terbangunnya komunikasi yang dialogis. Harapannya, *workshop* dan dengar pendapat ini nantinya menjadi upaya untuk membangun terciptanya informasi yang komprehensif dan komunikasi yang dialogis dan solusi membumikan nilai-nilai Syari'at Islam.

**Gazalirrahman, MAP**

Kamis, 10 Januari 2008  
BANJARMASIN POST

### Tiga Perda Batasi Kebebasan Sipil: **KKS Minta DPRD Merevisi**

**MARTAPURA, BPOST:** Tiga peraturan daerah (Perda) di Kabupaten Banjar, yaitu Perda Ramadhan (Nomor 5/2004), Perda Jumat Khusyuk (Nomor 8/2005) dan Perda Khatam Al Qur'an (Nomor 4/2004), diminta direvisi.

Perda tersebut hanya sebatas simbolik dan telah membatasi kebebasan sipil, selain pemaksaan kehendak. Permintaan revisi disampaikan Konsorsium Kebebasan Sipil (KKS), diwakili Freedom Institute dan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Koalisi Masyarakat untuk Kebijakan Publik (KMKP), serta beberapa elemen masyarakat ke Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar, Rabu (9/1).

Rekomendasi revisi perda ini muncul setelah digelar *Workshop* Perda Bernuansa Agama dan Kebebasan Sipil sehari sebelumnya. Mahfud dari KKS mengatakan, berdasarkan hasil *workshop* ketiga perda itu dinilai membatasi kebebasan sipil, mencari nafkah dan menjalankan kehidupan pribadinya.

Untuk itu perlu segera dievaluasi atau direvisi karena dianggap tidak memperhatikan hak-hak sipil. Mahfud menjelaskan, mestinya tidak terjadi pembatasan hak-hak sipil. Secara tersurat perda ini cukup diskriminatif.

Contohnya, Perda Jumat Khusus, jelas membatasi hak orang sipil, misalnya musafir yang tidak dimuat dalam perda tersebut. Perda ini juga hanya mengatur orang-orang yang ada di luar masjid.

Lalu bagaimana orang yang di dalam masjid? “Apakah ada jaminan perda-perda ini bisa membuat kehidupan lebih baik,” kata Mahfud saat dengar pendapat. Gazali Rahman dari KMKP mengatakan, ada hal penting yang harus diperhatikan oleh DPRD terhadap tiga perda tersebut yaitu pemaksaan kehendak untuk menjalankan agama oleh negara. “Untuk itu perlu ada kajian lebih lanjut. Dewan harus mengevaluasi apakah ada perubahan di masyarakat sebelum dan sesudah perda itu disahkan,” jelas Gazali.

### **Kami Sudah Libatkan Para Ahli**

Menanggapi permohonan revisi itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Hairuddin mengatakan perda ter-

sebut dibuat melalui serangkaian proses pengamatan panjang di masyarakat.

DPRD jelasnya sudah melakukan survei di masyarakat baik sebelum maupun sesudah perda itu disahkan.

Anggota Komisi IV lainnya, Hindun Normayani mengatakan menghargai masukan KKS. Hanya saja untuk membuat perda itu Dewan sudah melakukan proses hingga enam tahap, termasuk studi banding serta pelibatan para ahli.

“Jika ada pro dan kontra itu memang resiko sebuah aturan. Yang jelas, ada tahapan yang sudah kita lalui dalam penyusunan perda itu. Untuk menyusunnya, perlu keberanian secara politis dengan memperhatikan situasi dan kondisi di masyarakat,” jelas Hindun menambahkan, pihaknya harus mengawal pelaksanaan perda itu di lapangan.

“Kita akan terus evaluasi jika hasilnya membuat masyarakat lebih baik akan diteruskan. Tapi jika tidak ada perubahan kita cabut saja. Tapi kita tetap sepakati jika suatu saat nanti harus ada evaluasi,” Kata Syarkawi. (sig)

Jumat, 11 Januari 2008  
BANJARMASIN POST

## Bupati: Warga Banjar Tak Protes

■ Soal Revisi Tiga Perda

**MARTAPURA, BPOST:** Rekomendasi untuk merevisi tiga perda bernuansa agama di Kabupaten Banjar yang diusulkan oleh **Konsorsium Kebebasan Sipil** (KKS) ke Komisi IV DPRD Banjar mendapat tanggapan Bupati Banjar HG Khairul Saleh.

Menurutnya, Perda Ramadhan (nomor 5/2004), Perda Jumat Khusyuk (nomor 8/2005) dan Perda Khatam Al Qur'an (nomor 4/2004), sejauh ini telah diterima masyarakat secara

luas. Selama ini, tak ada satu pun elemen masyarakat di Kabupaten Banjar yang protes atas pemberlakuannya.

“Ini protes baru pertama. Berdasarkan pantauan saya, sejauh ini tidak ada satupun warga Banjar yang memprotes tiga perda tersebut,” tegas Khairul Saleh, Kamis (10/1) di Pendopo Sultan Adam Pemkab Banjar, tandas Khairul tidak akan gegabah merevisinya. Terlebih, pihaknya belum menerima salinan rekomendasi hasil workshop tersebut.

Dikatakan, 99,9 persen lebih masyarakat Banjar beragama Islam, sehingga dipastikan akan mendukung perda tersebut. Namun, Pemkab sejauh ini juga mengayomi umat minoritas yang ingin menjalankan kehidupannya.

Lebih jauh bupati mempertanyakan pihak yang mengajukan rekomendasi tersebut mewakili siapa, atau elemen masyarakat yang mana. “Kalau memang rekomendasi itu muncul dari masyarakat kita, ya akan kita pertimbangkan. Tapi kalau dari pihak luar, buat apa ditanggapi. Karena nuansa di Banjar dan luar Banjar jelas beda,” jelasnya.

Ditambahkan, jika tidak berpikir jernih, dikhawatirkan ketenangan masyarakat Banjar terusik, sehingga pihaknya tidak akan tergesa-gesa merevisi sebelum mempelajari rekomendasi termasuk latar belakangnya.

Seperti diberitakan *BPost*, Kamis (10/1), **Konsorsium Kebebasan Sipil** (KKS) yang diwakili Freedom Institute dan Lembaga Survey Indonesia (LSI), **Konsorsium** Masyarakat untuk Kebijakan Publik (KMKP) menemui Komisi IV Dewan Banjar untuk menyampaikan rekomendasi agar tiga perda bernuansa agama direvisi, dengan alasan membatasi **kebebasan sipil** dan pemaksaan kehendak. (sig)



Sabtu, 12 Januari 2008  
METRO BANJAR

## Tiga Perda Diusulkan Direvisi

**MARTAPURA:** Konsorsium Kebebasan Sipil (KKS) yang diwakili Freedom Institute dan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Konsorsium Masyarakat untuk Kebijakan Publik (KMKP), Rabu (9/1), menemui Komisi IV DPRD Banjar untuk menyampaikan rekomendasi revisi 3 peraturan daerah (Perda) bernuansa agama di Kabupaten Banjar.

Rekomendasi tersebut muncul dari hasil *workshop* beberapa elemen masyarakat Banjar lainnya yang digelar Selasa (8/1) di Wisma Yulia, Martapura.

Tiga perda yang direkomendasikan untuk direvisi itu, yakni Perda Ramadhan (nomor 5/2004), Perda Jumat Khusus (nomor 8/2008) dan Perda Khatam Alquran (nomor 4/2004).

Alasannya, ketiga perda itu dipandang hanya sebatas simbolik, dan dinilai membatasi kebebasan sipil, dan dipandang sebagai pemaksaan kehendak.

Bupati Banjar HG Khairul Saleh, yang dikonfirmasi, memberikan tanggapannya terhadap rekomendasi untuk merevisi 3 perda bernuansa agama di Kabupaten Banjar itu dengan melihat kenyataan di daerah saja.

Menurutnya, 3 perda tersebut sejauh ini telah diterima masyarakat secara luas. Tidak ada satupun elemen masyarakat di Kabupaten Banjar yang melakukan protes. "Ini protes yang baru pertama kali terjadi. Berdasarkan pantauan saya, sejauh ini tidak ada seorang pun warga Banjar yang melakukan protes tersebut," katanya usai peringatan Tahun Baru Hijriyah, Kamis (10/1) siang.

Pemkab Banjar, ucap Bupati, tidak akan gegabah melakukan revisi terhadap 3 perda hasil *workshop* yang digelar sejumlah elemen masyarakat itu, sehingga belum bisa mempelajari le-

bih lanjut. Dikatakan 99,9 persen lebih masyarakat Banjar beragama Islam, sehingga dipastikan akan mendukung perda tersebut. Namun, meski demikian, Pemkab Banjar sejauh ini selalu mengayomi umat minoritas yang ingin menjalankan kehidupannya di Kabupaten Banjar.

Mengenai rekomendasi yang disampaikan akan dilihat dulu mewakili siapa atau elemen masyarakat yang merasa tidak puas terhadap keberadaan tiga perda tersebut. “Kalau memang rekomendasi itu muncul dari masyarakat kita, ya akan kita pertimbangkan. Tapi kalau yang mengusulkan rekomendasi dari pihak luar, buat apa kita tanggap. Dalam hal ini, menurut saya, jangan asal latah membawa sesuatu dari luar ke sini karena nuansa di Banjar dan luar Banjar jelas beda,” bebernya.

Ditambahkan, jika tidak berfikir jernih, dirinya khawatir ketenangan masyarakat Banjar akan terusik. Untuk itu, pihaknya tidak akan tergesa-gesa melakukan revisi sebelum mempelajari rekomendasi tersebut termasuk latar belakangnya. (ofy)

## LIPUTAN ADVOKASI BULUKUMBA

Jumat, 16 Mei 2008  
TRIBUN TIMUR

### Penerapan Perda Keagamaan Minta Ditinjau Ulang

**BULUKUMBA, TRIBUN:** Sejumlah organisasi kemasyarakatan (*civil society*) di Kabupaten Bulukumba mengeluarkan rekomendasi bersama yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Bulukumba agar meninjau ulang penerapan empat peraturan daerah (perda) keagamaan yang diberlakukan di Butta Panrita Lopi sejak tahun 2003 lalu.

Empat perda itu adalah Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penjualan dan Peredaran Minuman Beralkohol, Perda Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Zakat Profesi, Infaq dan Shadaqah, Perda Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah bagi Masyarakat Muslim, dan Perda Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Al Quran bagi Siswa dan Calon Pengantin.

Rekomendasi ini telah diserahkan perwakilan dari Konsorsium Kebebasan Sipil Indonesia (KSSI), PT Lintas Makassar, dan perwakilan dari kelompok masyarakat Kabupaten Bulukumba kepada Ketua DPRD, M Arif, disaksikan tiga anggota DPRD Bulukumba, Idris Aman, Edi Manaf, dan Kahar Muslim, Kamis (15/5).

Kelompok masyarakat Bulukumba yang mendukung peninjauan ulang empat perda ini antara lain KNPI, Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR), dan Dewala Institute.

Direktur PT Lintas Makassar, Nurman, mengatakan, rekomendasi peninjauan ulang penerapan perda keagamaan ini dikeluarkan setelah melalui workshop dan survei terhadap anggota legislatif dan pejabat Pemkab Bulukumba. Survei dilakukan Juli-Agustus tahun lalu. Sedangkan *workshop* dilakukan Rabu (14/5) di aula STAI Al Ghazali Bulukumba.

Menurut Nurman, PT Lintas Makassar adalah sebuah lembaga studi keagamaan dan sosial. Bersama KSSI mereka melakukan survei penerapan perda keagamaan ini setelah penerapan perda Syari'at Islam menjadi tren di sejumlah daerah di Indonesia. Kondisi ini kemudian dikaji oleh KSSI di Jakarta. Hasilnya, penerapan perda keagamaan ini telah salah kaprah dan melenceng dari substansi perda.

Hasil survei yang dilakukan kepada anggota DPRD dan pejabat Pemkab Bulukumba, sebagian besar responden menyatakan penerapan perda ini sangat bagus. Namun, setelah

hasil survei itu dipaparkan dalam workshop, sebagian besar peserta yang terdiri atas aktifis LSM mendukung penerapan perda keagamaan di Bulukumba ditinjau ulang.

Nurman menjelaskan, ada empat alasan sehingga perlu ditinjau ulang, yakni melampaui kewenangan, bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi dalam hal ini undang-undang dasar dan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, penerapannya dinilai diskriminatif terhadap agama lain, dan mengancam kebebasan sipil.

### **DPRD Menolak**

Empat anggota DPRD Bulukumba, M Arif, Idris Aman, Edi Manaf, dan Kahar Muslim, yang menerima rekomendasi peninjauan ulang penerapan perda keagamaan, yang diserahkan KSSI, PT Lintas Makassar dan sejumlah perwakilan kelompok masyarakat Kabupaten Bulukumba, Kamis (15/5), menyatakan menolak melakukan peninjauan ulang penerapan perda ini.

Menurut Idris Aman, sebagai wakil rakyat mereka menerima rekomendasi itu untuk dibahas bersama Pemkab Bulukumba. Namun, secara pribadi ia menyatakan menolak jika penerapan perda ini ditinjau ulang apalagi sampai dicabut.

“Secara pribadi saya, Pak Arif, Pak Edy Manaf, dan Pak Kahar Muslim juga menolak jika dilakukan peninjauan ulang penerapan perda keagamaan ini. Namun, secara lembaga DPRD kami wajib menerima rekomendasi itu sebagai sebuah aspirasi dari masyarakat. Rekomendasi ini akan kami bahas dengan pihak eksekutif,” kata Idris Aman.

## LIPUTAN ADVOKASI PADANG

Kamis, 3 April 2008  
PADANG EKSPRES

### LSI "Tantang" DPRD Padang, Dalam Mengawasi Produk Hukum Syari'ah Pemko

**PADANG, PADEK:** DPRD Kota Padang "ditantang" Lembaga Survei Indonesia (LSI), agar dapat mengawasi seluruh produk hukum Syari'ah Pemko Padang. Hal ini terkait hasil penelitian LSI yang mengungkapkan, dalam empat tahun terakhir produk hukum Syari'ah Pemko Padang terindikasi mendiskriminasi kaum minoritas dan bernuansa politik.

Produk hukum Syari'ah Kota Padang yang disurvei oleh LSI antara lain, Surat Edaran Pelarangan Pelacuran, Surat Edaran Kewajiban Melakukan Wirid bagi Siswa, Peraturan Wali Kota tentang Memakai Pakaian Muslimah bagi Siswa Perempuan, Surat Edaran Pelarangan Warung Makanan Buka di Siang Hari Selama Bulan Ramadhan, serta kinerja DPRD, Pemko dan koordinasi lembaga lintas sektoral.

"Kami melihat, produk hukum bernuansa Syari'ah yang lahir di Kota Padang sejak empat tahun terakhir, mendiskriminasi perempuan dan dalam batasan tertentu mempengaruhi kebebasan sipil di Kota Padang," kata Koordinator LSI Sumbang Edy Indrizal, usai audiensi dengan anggota Fraksi PAN DPRD Kota Padang, kemarin. Hadir Sekretaris Fraksi PAN Nurmaini Jamar dan anggota Fraksi PAN H Erfan, serta Sekretaris Pusat Studi Konsultasi Unand Suharizal, perwakilan Konsorsium Masyarakat Sipil Indonesia Ihsan, Hidayat, serta beberapa anggota LSI lainnya.

Harusnya, lanjut Edy, ada proses reduksi agama yang dipelajari Pemko. Sehingga kesadaran tak harus seluruh detail aturan agama, diinterpretasikan dalam sebuah aturan daerah.

“Keberadaan produk hukum Syari’ah di Kota Padang, seolah mengenyampingkan efek negatif bagi kalangan minoritas dan kelompok tertentu,” ujar dosen FISIP Unand ini.

Survei yang dilakukan sejak Juli 2007 ini, bertujuan untuk melihat penguatan kebebasan sipil tersebut, melibatkan sembilan wilayah di Indonesia. Di antaranya Pandeglang, Banjar, Tasikmalaya, Bekasi, Bulukumba, Tangerang, Bogor, Jember dan Padang. Serta melibatkan 100 responden pada tiap daerah, yang terdiri dari anggota DPRD, Wali Kota atau Bupati, Wakil Wali Kota atau Wakil Bupati pejabat lain di Pemda atau Pemko.

Edi mengatakan, survei tersebut bertujuan untuk mengukur kebebasan sipil di beberapa wilayah. Yang terlihat dari ada tidaknya aturan berlandaskan agama tertentu, serta mengukur sentimen elite lokal mengenal UU dasar negara, aturan umum dan Perda bernuansa atau berlandaskan Syari’at Islam. Melalui workshop 1 April lalu, hasil survei tersebut sudah dipublikasikan dan pada akhirnya membuahakan sejumlah rekomendasi. (lihat grafis)

Konsorsium Masyarakat Sipil Indonesia (MSI) Ihsan menambahkan, DPRD punya porsi besar dalam mengawasi regulasi Pemko. Namun sayang, hal tersebut belum optimal dilakukan. “DPRD jangan bersikap defensif saja dalam menindaklanjuti produk hukum Pemko,” ulasnya. Objektivitas melihat kandungan produk hukum yang ideal dan tidak berdampak negatif di tengah masyarakat, jelas Ikhsan, mesti dikantongi seluruh anggota DPRD, yang rata-rata memiliki pendidikan tinggi setara S1.

“Kita tidak ingin masyarakat Kota Padang, menjadi korban misi politis para pejabat. Karena saya lihat, produk hukum Syari’ah yang ada sekarang, hanya melihat efek jangka pendek, tanpa ada evaluasi jangka panjang,” tukas dosen senior Universitas Paramadina Jakarta ini.

Sekretaris Fraksi PAN Nurmaini Jamar menyatakan, selama ini DPRD sudah melakukan tugas secara maksimal. Namun me-

mang, pada beberapa hal, DPRD tidak memiliki info akurat, sehingga tidak bisa turun tangan langsung mengawasi.

“Kami komit, jika ada regulasi Pemko yang tidak sesuai, akan ditindak lanjuti. Karena untuk skala Indonesia saja, tidak semua kebijakan bisa diterima masyarakat dengan porsi yang sama,” pungkasnya. **(li)**

### **REKOMENDASI LSI**

- Substansi Perda yang akan dibentuk adalah ranah hukum publik, jangan yang bersifat privat
- Mendorong pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang riil (berkaitan dengan masalah kesejahteraan)
- Instruksi dan Surat Edaran yang mengancam kebebasan sipil penting untuk dibatalkan
- Aturan yang sektarian dan diskriminatif harus ditolak
- DPRD Kota Padang harus mengawasi produk hukum daerah, agar tidak bertentangan dengan HAM
- Pembentukan Perda harus mengedepankan prinsip partisipatif dan transparansi

## **LIPUTAN ADVOKASI PANDEGLANG**

Senin, 26 November 2007  
TANGERANG TRIBUN I

POKOK & TOKOH

### **Kampanye Kebebasan Sipil**

Tak kenal lelah, itulah Suhada yang oleh koleganya akrab disapa Kang Uday. Gagasan segar dan aktivitas seorang pekerja sosial Banten yang satu ini begitu produktif. Di luar aktivitas rutinnya mengabdikan di FISIP UNMA Banten, Kang Uday kini sedang

sibuk mengkampanyekan kebebasan sipil (*civil liberties*).

Bersama LSM tingkat nasional, Freedom Institute, Lembaga Survei Indonesia, Jaringan Islam Liberal, dan The Indonesian Institute yang tergabung dalam Konsorsium Kebebasan Sipil, telah melakukan serangkaian aktivitas yang terkait dengan pelaksanaan program bertemakan pemajuan kebebasan sipil di Indonesia.

Apa sebenarnya yang mendorong ia lebih *concern* terhadap persoalan sosial dan apa arti kebebasan sosial baginya, berikut wawancara reporter *Tangerang Tribun* **Rukman Nurhalim Mamoa** dengan penggiat masalah sosial, **Suhada, S.Sos**

**Tribun:** *Apa latar belakang Anda mengkampanyekan kebebasan sipil?*

**Suhada:** Program ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan kami terhadap semakin meluasnya dukungan publik serta elite pembuat kebijakan kepada perda Syari'ah yang mengandung unsur diskriminasi terhadap kaum perempuan dan kaum minoritas. Ini sangat mengkhawatirkan, karena mengancam salah satu tonggak kebebasan sipil.

**Tribun:** *Pandangan Anda soal politik?*

**Suhada:** Politik atau demokrasi di Indonesia relatif masih baru, para politisi tampaknya memiliki persepsi bahwa perilaku politik yang demokratis adalah yang mengacu pada aspirasi pihak yang bersuara paling keras, tanpa penilaian mendalam terhadap artinya bagi kebebasan. Yang mengkhawatirkan, suara terkeras itu belakangan ini datang dari kaum Islam Radikal. Mereka giat mendesakkan agenda Syari'ah mereka. Mungkin karena mengatasmakan agama dan suku, mereka tampaknya telah berhasil mendesak pembuat kebijakan untuk menurut. Mereka juga berhasil mencap pihak yang mengkampanyekan kebebasan sipil,



yang banyak mengancam perda bermasalah itu, sebagai “dekaden” yang didukung Barat untuk menjerumuskan moralitas umat Islam Indonesia.

**Tribun:** *Anda mendukung kebebasan sipil dan dari mana saja dukungan kebebasan sipil yang Anda kampanyekan?*

**Suhada:** Kami bersyukur Ketua Umum PBNU (KH. Hasyim Muzadi-red) yang secara tidak langsung mendukung upaya ini. Beliau sangat khawatir keutuhan NKRI apabila di sejumlah daerah muncul banyak Perda yang berbau Syari’ah. Apalagi jika kita kaji, tentu hal ini sangat kontra logika dengan konstitusi kita (UUD-red). Karena itulah program ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran para pembuat kebijakan akan pentingnya kebebasan sipil dalam masyarakat demokratis dan penguatannya melalui kebijakan publik serta memperkuat kampanye untuk memajukan kebebasan sipil dengan menguatkan jaringan advokasi masyarakat sipil ke para pembuat kebijakan.

**Tribun:** *Upaya apa yang Anda lakukan untuk mengkampanyekan kebebasan sipil?*

**Suhada:** Rangkaian studi dan kegiatan yang dilakukan konsorsium sendiri meliputi lokakarya bersama elit pembuat kebijakan dan masyarakat sipil dalam upaya pengumpulan informasi, pembagian data dan penguatan jaringan. Termasuk melakukan lobi kepada pembuat kebijakan yang relevan dalam rangka menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat kebebasan sipil. Studi asesmen, yang masing-masing dilaksanakan secara *in depth interviewing* di 6 daerah “bermasalah” dan 3 daerah kontrol.

**Tribun:** *Apa tujuan dari studi itu?*

**Suhada:** Tujuan studi ini untuk mendalami sikap dan perilaku para pembuat kebijakan terhadap isu kebebasan sipil; survei

opini publik nasional yang bertujuan mendalami opini publik tentang kebebasan sipil serta lokakarya terbatas dengan mitra untuk menyusun desain dan instrumen studi dan survei.

**Tribun:** *Selain itu, apa saja yang sudah Anda lakukan?*

**Suhada:** Sejauh ini konsorsium Kebebasan Sipil telah menyelesaikan survei nasional dan survei asesmen pembuat kebijakan di 9 daerah, 1 diseminasi informasi melalui radio. Karena itu, konsorsium melakukan aktivitas lain yang meliputi lokakarya dan lobi. Untuk itulah, dukungan teman-teman dari kalangan sipil sangat kami butuhkan. (\*)

Selasa, 27 November 2007

BANTEN EKSPRES

Saiful Mujani Dalam Acara Diskusi di Pandeglang:

### **Perda Diniyah Inkonstitusional**

*Dua Surat Keputusan (SK) Bupati Pandeglang dan satu Peraturan Daerah (Perda) dinilai bertentangan dengan konstitusi sehingga perlu segera direvisi. Produk-produk aturan daerah itu secara substansi dianggap memasung kebebasan sipil dan mengancam keragaman masyarakat.*

**PANDEGLANG, BE:** Peraturan yang menjurus ke arah Syari'at Islam di Pandeglang menuai kritik. Dalam diskusi bertema Memajukan Kebebasan Sipil di Indonesia yang digelar di rumah makan Pondok Nara, Pandeglang, Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) Saiful Mujani menilai peraturan itu inkonstitusional.

Di acara yang dihadiri puluhan perwakilan organisasi pemuda, mahasiswa dan LSM se-Pandeglang serta perwakilan Pemerintah Daerah, Mujani menyebut peraturan inkonsti-

tusional itu adalah SK Bupati Pandeglang Nomor 421/Kep.198-Huk/2006 tentang satuan terpisah, kelas siswa putra-putri SMP, MTs, SMA dan MA, SK Bupati tentang wajib membaca Al Qur'an untuk siswa yang akan melanjutkan ke SLTP serta Peraturan Daerah Wajib Diniyah. Perda Wajib Diniyah bahkan hingga kini belum tercatat di Lembaran Negara karena masih dipersoalkan oleh Depdagri.

Mujani menjelaskan, dua SK Bupati dan satu Perda tersebut hanya mengatur warga Pandeglang yang beragama Islam saja. Sehingga mendiskriminasi warga non-muslim yang berjumlah 5 persen dari total penduduk. Misalnya, Perda Diniyah yang mewajibkan siswa SD ikut program belajar diniyah demi menambah pengetahuan agama Islam. Sekolah-sekolah diniyah pun kemudian didirikan dan disubsidi oleh Pemkab.

"Sementara tak ada sekolah serupa untuk siswa non-muslim," katanya. Contoh lain adalah SK Bupati yang mewajibkan siswa SD bisa baca Al Qur'an. Aturan itu sama sekali tidak relevan bagi siswa non-muslim. "Itu bentuk diskriminasi. Peraturan semestinya berlaku umum, tidak hanya bagi kelompok tertentu," tambah Mujani.

Peraturan-peraturan itu, katanya lagi, jelas bertentangan dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Sementara peraturan-peraturan itu mengancam keragaman. Jika tidak segera di revisi, itu bisa merongrong NKRI dan berbahaya bagi Negara.

Hal senada juga dikatakan Direktur LSM Alipp, Suhada. Bersama beberapa OKP, organisasi mahasiswa dan LSM, ia berencana melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD dan Bupati Pandeglang. Tujuannya untuk mendesak lembaga legislatif dan eksekutif merevisi aturan-aturan tersebut.

"Meski di Pandeglang mayoritas muslim, tapi tidak boleh ada peraturan yang mendiskriminasi pemeluk agama lain," kata Suhada. **(Kodir/agung)**

Selasa, 27 November 2007  
FAJAR BANTEN

## Perda dan Dua SK Bupati Rongrong Falsafah Negara

**PANDEGLANG, (FB):** Peraturan daerah (perda) tentang wajib diniyah yang dibuat Pemkab Pandeglang dinilai telah merongrong falsafah negara Pancasila. Perda tersebut juga non-konstitusional, yaitu melanggar Undang-undang Dasar '45.

Selain itu, aturan lainnya yang dibuat Pemkab Pandeglang, juga melanggar aturan yang lebih tinggi dibuat negara. Seperti Surat Keputusan No.421/kep.198-huk/2006 tentang pemisahan ruang kelas siswa MTs, SLTP, dan SLTA. Termasuk surat keputusan lainnya tentang wajib memakai jilbab dan membaca Al Qur'an bagi siswa yang melanjutkan ke SLTP.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Dr. Saiful Mujani, Senin (26/11) se usai menghadiri seminar tentang kemajuan kebebasan sipil di Indonesia, bersama para organisasi kepemudaan (OKP) dan LSM Pandeglang, di Pandeglang, Senin (26/11).

Para peserta yang hadir pada acara tersebut, para PNS, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Nana, Kewedanan Caringin, Asep Himawan, Sekretaris GP Ansor, Tb. Nurjaman, Ketua Aliansi Lembaga Independen Publik (ALIP), Suhada, Sekretaris KNPI Pandeglang, Mukhlis, dan para anggota LSM lainnya.

"Perda dan dua SK Bupati itu jika dibiarkan berbahaya bagi ketertiban negara, karena dalam pasal 28 UUD 45, negara menjamin keragaman beragama, dan negara tidak membolehkan sebuah peraturan yang hanya mengatur kepentingan satu kelompok. Dengan dasar itulah, perda dan dua SK Bupati Pandeglang harus segera direvisi dan diganti, baik dari sisi substansi (materi-**red**) maupun produk aturannya," kata Saiful.

Sementara, Hanip, anggota LSI, menyatakan, perda maupun SK bupati itu merupakan sebuah aturan yang berada di urutan terendah. Karena itu, dengan Undang-Undang Otonomi Daerah No.32 Tahun 2004, tidak boleh membuat sebuah aturan yang bertentangan dengan UU yang lebih tinggi.

“Jika melihat perda diniyah di Pandeglang, jelas bernuansa politik, dan dari substansinya seperti perda berbau Syari’ah. Aturan ini harus segera direvisi, karena akan merongrong falsafah negara,” katanya.

### **Aspirasi publik**

Sementara, Ketua HMI, Nana Suryana dan Sekretaris GP Ansor, Tb. Nurjaman menilai perda diniyah itu sama sekali tidak melanggar falsafah negara. Pasalnya, perda itu dibuat berdasarkan aspirasi publik.

“Perda ini sudah melalui proses pembentukan yang matang, sehingga pada prinsipnya juga berlandaskan Pancasila dan UUD 45,” katanya.

Sementara Ketua ALIP, Suhada menilai, seminar ini tidak lain untuk mencari kebebasan sipil di Indonesia. Oleh karena itu, tiga materi tersebut, yakni tentang perda Diniyah dan dua SK Bupati harus dikaji secara teliti. Butuh penelitian dan pengkajian ulang kepada publik tentang fungsi dan peranan perda maupun SK yang tidak bertentangan dengan peraturan lebih tinggi di negara ini. **(H-20)**

Selasa, 27 November 2007  
INDO POS

## **Banyak Perda dan SK Bertentangan**

**PANDEGLANG** – Dua Surat Keputusan (SK) Bupati Pandeglang dan satu Peraturan Daerah (Perda) dinyatakan bertentangan

dengan konstitusi, sehingga perlu segera direvisi. Produk-produk aturan daerah itu secara substansi dianggap memasung kebebasan sipil dan mengancam keragaman masyarakat.

Demikian diungkap Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) Saiful Mujani ketika berbicara dalam diskusi bertema “Memajukan Kebebasan Sipil di Indonesia” yang digelar di rumah makan Pondok Nara, Pandeglang, kemarin. Acara tersebut dihadiri puluhan perwakilan organisasi pemuda, mahasiswa dan LSM se-Pandeglang, serta perwakilan Pemerintah Daerah.

Peraturan-peraturan inkonstitusional itu adalah SK Bupati Pandeglang Nomor 421/kep.198-huk/2006 tentang satuan terpisah kelas siswa putra-putri SMP, MTs, SMA, dan MA, SK Bupati tentang wajib membaca Al Qur'an untuk siswa yang akan melanjutkan ke SLTP, serta Peraturan Wajib Diniyah. Perda Wajib Diniyah bahkan hingga kini belum tercatat di lembaran negara karena masih dipersoalkan oleh Depdagri. **(dri)**

Selasa, 27 Nopember 2007  
TANGERANG TRIBUN

## 1 Perda dan 2 SK Bupati Pandeglang Inkonstitusional

- Dianggap Mengganggu NKRI karena Bertentangan dengan UUD 1945

**PANDEGLANG, TRIBUN:** Dua Surat Keputusan (SK) Bupati Pandeglang dan satu Peraturan Daerah (Perda) dinyatakan inkonstitusional karena produk peraturan daerah itu dinilai lebih bersifat diskriminatif dan bahkan melecehkan agama Islam sebagai agama mayoritas di Pandeglang.

Maka itu, dua SK Bupati Pandeglang dan satu perda tersebut harus segera direvisi agar tidak dianggap memasung kebebasan sipil dan mengganggu keutuhan NKRI.

Demikian diungkapkan Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) Saiful Mujani ketika menjadi pembicara dalam diskusi bertema Memajukan Kebebasan Sipil di Indonesia yang digelar di Café Pondok Nara, Pandeglang, kemarin (26/11). Acara tersebut di hadiri puluhan organisasi pemuda (OKP), mahasiswa, dan LSM Pandeglang serta perwakilan pemerintah daerah.

Peraturan yang dianggap inkonstitusional itu yaitu SK Bupati Pandeglang nomor 421/kep.198-huk/2006 tentang satuan terpisah kelas siswa putra-putri, SMP, Mts, SMA, MA, dan SMK, SK Bupati tentang wajib membaca Al Qur'an untuk siswa SD yang akan melanjutkan ke SLTP, serta perda tentang wajib diniyah. Perda Wajib Diniyah ini hingga kini belum tercatat di lembaran Negara karena masih dipersoalkan oleh Depdagri.

Mujani menjelaskan, dua SK bupati dan satu perda tersebut hanya mengatur warga Pandeglang yang beragama Islam. Padahal jika disadari peraturan itu malah justru melecehkan agama Islam, karena substansi dari peraturan yang dibuat pemkab tersebut tidak selaras dengan ajaran Islam untuk tidak melakukan diskriminasi warga non muslim yang berjumlah 5 persen dari total penduduk Pandeglang.

Bahkan peraturan daerah yang berbau agama itu bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti halnya UU 1945. Dinyatakan Mujani, setiap kali peraturan itu diterbitkan maka harus mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Tapi peraturan itu hanya untuk mengakomodasi kepentingan kelompok maka itu dapat dinyatakan inkonstitusional dan berpotensi terganggunya NKRI.

Mujani mencontohkan, Perda Wajib Diniyah yang mewajibkan siswa SD ikut program belajar diniyah demi menambah pengetahuan agama Islam. Sekolah-sekolah diniyah pun kemudian didirikan dan disubsidi oleh pemkab.

“Sementara tak ada sekolah serupa untuk siswa nonmuslim,

maka dikhawatirkan akan mengancam NKRI,” katanya.

Contoh lain adalah SK Bupati yang mewajibkan siswa SD bisa baca Al Qur'an. Aturan itu sama sekali tidak relevan bagi siswa nonmuslim. “Itu bentuk diskriminasi. Peraturan semestinya berlaku umum, tidak hanya bagi kelompok tertentu,” tambah Mujani.

Peraturan-peraturan itu, katanya lagi, jelas bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Negara menjamin keragaman bangsa Indonesia. Sementara peraturan-peraturan itu mengancam keragaman. Jika tidak segera direvisi, itu bisa merongrong NKRI dan berbahaya bagi Negara.

Hal senada juga dikatakan Direktur LSM Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp), Suhada. Bersama beberapa OKP, organisasi mahasiswa dan LSM, ia berencana melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD dan Bupati Pandeglang. Tujuannya untuk mendesak lembaga legislative dan eksekutif merevisi aturan-aturan tersebut. “Meski di Pandeglang mayoritas muslim, tapi tidak boleh ada peraturan yang mendiskriminasi pemeluk agama lain,” kata Suhada. **(den)**

Rabu, 28 November 2007  
TANGERANG TRIBUN

#### PERATURAN DAERAH

### Dewan: Penilaian LSI Pendapat Pribadi

**PANDEGLANG, TRIBUN:** Ketua DPRD Pandeglang HM Acang Mag mengatakan perda tentang wajib diniyah yang dianggap inkonstitusional oleh sekelompok orang tidak akan mempengaruhi eksistensi perda itu sendiri. Perda itu tetap akan dijalankan dan perda itu lahir berdasarkan aturan yang jelas.

“Penilaian Perda Wajib Diniyah itu inkonstitusional hanya pendapat pribadi saja, karena perda itu lahir melalui mekanisme



yang benar dan berdasarkan aspirasi masyarakat,” jelas HM Acang menanggapi munculnya penilaian dari hasil diskusi sejumlah LSM dan OKP dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) di kafe Pondok Nara, Senin (26/11).

Dalam diskusi yang menghadirkan narasumber Direktur LSI Saiful Mujani, menyimpulkan Perda Diniyah dan SK Bupati yakni SK Nomor 421/kep.198-huk/2006 tentang satuan terpisah kelas siswa putra putri SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK, serta SK Bupati tentang wajib membaca Al-Quran untuk siswa SD yang akan melanjutkan ke SLTP dinilainya inkonstitusional.

Kata Acang penilaian inkonstitusional terhadap produk yang telah dilahirkan dewan itu tak beda dengan sekedar pendapat belaka. Perda itu, sambung Acang, perlu diberlakukan sebagai aturan bagi daerah Pandeglang yang memiliki kultur sebagai daerah santri.

“Perda itu tidak dapat ditarik atau digugurkan oleh lembaga manapun terkecuali DPRD Pandeglang, Gubernur dan Mendagri pun hanya memiliki kewenangan sebatas menegur saja,” teranginya. Namun terkait dengan dua SK Bupati, politisi Partai Golkar ini enggan berkomentar. “Kalau soal SK Bupati, saya tidak mau berkomentar, tapi soal perda saya ada di dalamnya”, ungkapnya. **(den)**

Kamis, 29 November 2007  
FAJAR BANTEN

Perda Diniyah Bagian dari Sumber Hukum Material  
**Penilaian LSI Dianggap Keliru**

**PANDEGLANG, FB:** Wakil Ketua Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) DPRD Pandeglang A. Baehaki menyatakan Perda Diniyah

dan SK Bupati soal pemisahan kelas, tidak bertentangan dengan konstitusi. Baehaki melandaskan pemikirannya pada berlakunya dua sumber hukum di Indonesia yaitu hukum formil dan material.

Perda Diniyah itu tidak lain bagian dari sumber hukum material saja, seperti falsafah sosial, budaya, dan adat istiadat suatu bangsa yang dijadikan sisi suatu perundang-undangan. Oleh karena itu, “sangatlah keliru pernyataan LSI yang menilai Perda Diniyah sama dengan Syari’ah atau hukum Islam,” katanya kepada Fajar Banten, kemarin.

Baehaki menjelaskan, sumber hukum formil antara lain tata urutan perundang-undangan secara hirarki sebagaimana diatur UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Tata Urutan Perundang-undangan.

Perda yang dituduhkan memihak kepentingan satu kelompok atau Perda Diniyah di Pandeglang atau perda larangan keluar malam di Tangerang oleh direktur eksekutif LSI, dalam lokakarya kebebasan sipil di Indonesia, beberapa waktu lalu, merupakan tuduhan yang tidak mendasar dan sangat keliru.

“Sebab pada intinya perda itu lahir dari ruh masyarakat yang ‘mayoritas’ penduduknya, pola budaya, adat istiadatnya yang karakternya mencerminkan Islam, hal itu merupakan bagian dari akomodasi sumber hukum material,” ujarnya.

Ditegaskan Baehaki, sebaliknya juga secara sumber hukum formil, perda diniyah tidak merongrong falsafah negara, dan tidak bertentangan, karena perda itu mengacu kepada UUD 45, pasal 11 ayat (1), 12 huruf (a), pasal 28 ayat (3) pasal 30 dan UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan penjelasan pasal 10 ayat (3) huruf (f) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

“Jelas Perda Diniyah itu bukan perda Syari’ah karena dalam klausul konsideran dalam pembuatan perda tidak mencan-

tumkan hukum Islam, yaitu Al Qur'an dan Hadis. Tetapi berpegang teguh kepada UU Nomor 10 tahun 2004, maka perda itu dianggap sebagai perda biasa yang mengakomodasi sumber hukum material di suatu daerah," paparnya.

Dilanjutkan Baehaki, dalam perda itu juga tidak mengatur hak individu untuk melaksanakan keyakinan beragama, namun perda ini hanya memuat pranata keharusan mempelajari agama Islam bagi umat Islam dan bagi agama lain tidak ada keharusan," ujar Baehaki. Selain itu masalah SK bupati itu hanya bagian dari imbauan dan tidak mengikat, sehingga wajar jika kepala daerah mengeluarkan SK tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dr. Saiful Mujani menyatakan perda Diniyah dan dua SK Bupati Pandeglang yang mengatur tentang pemisahan ruang belajar siswa serta wajib memakai jilbab dan membaca Al Qur'an adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan produk hukum di atasnya. Pernyataan tersebut dilansir LSI dalam lokakarya tentang kebebasan sipil di Indonesia, yang diadakan di Pandeglang, belum lama ini. **(H-20)**

Kamis, 29 November 2007  
TANGERANG TRIBUN 1

## **LSI dan ALIPP Didesak untuk Minta Maaf**

**PANDEGLANG, TRIBUN:** Terkait dengan penilaian hasil diskusi LSI di Pandeglang yang menilai Perda Diniyah inkonstitusional, maka forum Komunikasi Madrasah Diniyah (FKMD), Koalisi Ormas, OKP serta LSM Pandeglang bereaksi keras.

Mereka menuntut LSM terutama LSM Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp) pimpinan Suhada dan LSI yang terlibat aktif dalam diskusi itu agar meminta maaf di media massa

lantaran pernyataannya telah memancing keresahan masyarakat Pandeglang. Perda tersebut menurut mereka murni aspirasi seluruh masyarakat Pandeglang, bukan keinginan sekelompok orang, organisasi, atau muatan kalangan elit Pandeglang.

“Lahirnya Perda Diniyah bertujuan menciptakan generasi muslim *kaffah* yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul kari-mah, sesuai dengan sebutan Pandeglang kota santri,” kata ketua FKMD KH Mukhdin Abdillah.

Koalisi Ormas dan LSM itu adalah FKMD, FKPPS, BEM Staisman, HMI, Kompast, LDK Staisman, IPNU dan FMP. Mereka menuntut terhadap ketua LSM Alipp Suhada dan LSI agar mencabut pernyataan atau tulisan dalam media lokal yang telah memuat pemberitaan soal Perda dan dua SK inkonstitusional. Menyampaikan permohonan maaf secara terbuka pada media yang sama. Apabila hal itu tidak disikapi positif, maka masyarakat Pandeglang siap menggugat.

Sementara Direktur Indonesia Institute for Civil Society (Incis) Tb. Ace Hasan Syadzily saat menjadi pembicara dalam lokakarya bertema “Membangun Komunikasi Politik Yang Lebih Terbuka Dalam Rangka Meningkatkan Akuntabilitas Publik” yang digelar di Wisma PKPRI Pandeglang, menyatakan proses komunikasi politik antara masyarakat dan Pemerintah daerah Pandeglang dianggap masih terhambat. Lembaga eksekutif dan legislatif menurutnya masih mengakomodasi suara mayoritas, tanpa mempedulikan aspirasi dari kelompok minoritas.

“Hal itu dibuktikan dengan munculnya produk peraturan dari lembaga legislatif Pandeglang yakni Peraturan Daerah (Perda) Wajib Belajar Diniyah yang oleh sekelompok elemen masyarakat dianggap inkonstitusional,” katanya. Hadir dalam lokakarya itu ketua DPRD HM Acang.

Sebelumnya, Direktur LSI Saiful Mujani dan beberapa tokoh aktivis pemuda Pandeglang mengeluarkan pernyataan

bahwa Perda Wajib Belajar Diniyah bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, SK Bupati tentang pemisahan kelas siswa-siswi SLTP dan SLTA serta SK wajib baca Al-Quran untuk siswa SD yang akan melanjutkan ke SLTP juga dianggap inkonstitusional. Sebab, aturan-aturan itu bersifat diskriminatif terhadap kaum non muslim. Ormas dan OKP meminta semua produk aturan itu direvisi.

Hasan Syadzily melanjutkan, keluarnya berbagai aturan yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas (nonmuslim) di Pandeglang merupakan akibat dari proses pengambilan keputusan yang tidak melalui proses penyerapan aspirasi masyarakat secara maksimal. “Padahal proses penyerapan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat semestinya dijadikan prasyarat dalam membuat peraturan,” katanya.

Sementara di pihak lain, Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang HM Acang membantah perda yang mewajibkan siswa SD belajar Madrasah Diniyah itu inkonstitusional. “Itu sudah berdasarkan aspirasi masyarakat dan demi menanamkan keimanan pada diri siswa sejak dini,” katanya. **(den)**

Jumat, 30 November 2007  
RADAR BANTEN

## Merasa Dilecehkan

Ketua Forum Kerja Madrasah Diniyah (FKMD) Kabupaten Pandeglang KH. Mukhidin Abdillah dalam tiga hari ini tampak uring-uringan. Ia mengaku kecewa dengan munculnya pernyataan dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) bahwa SK Bupati Pandeglang tentang Pemisahan Kelas dan Perda Diniyah cacat hukum alias inkonstitusional.

Menurutnya, kajian tersebut bukan saja mengganggu kenyamanan masyarakat tapi juga telah melecehkan pemkab selaku

lembaga yang mengeluarkan produk hukum tersebut. “Terus terang saya merasa dilecehkan oleh pernyataan LSI. Karena selain seorang muslim, saya juga merupakan ketua FKMD yang turut bertanggung jawab atas lahirnya Perda Diniyah,” ujarnya kepada *Radar Banten*, Kamis (29/11)

‘Selain akan melayangkan dukungan kepada Bupati dan DPRD Pandeglang, FKMD bersama ormas dan OKP Islam berencana menggugat LSI dan ALIPP yang telah menyatakan SK Pemisahan Kelas dan Perda Diniyah inkonstitusional. (zis)

Jumat, 30 November 2007  
FAJAR BANTEN

Dibuat Berdasarkan Aspirasi

## **MUI Pandeglang Minta Perda Diniyah Dipertahankan**

**PANDEGLANG, (FB):** Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pandeglang, KH Datep Muhdi menyatakan peraturan daerah (perda) tentang diniyah yang sudah dibentuk dan disahkan eksekutif dan legislatif harus tetap dipertahankan di “kota santri” Kabupaten Pandeglang.

Ia mendasarkan agar pemerintah daerah dan kalangan masyarakat jangan terpengaruh dengan penilaian seperti dihembuskan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Dr. Saiful Mujani, yang berpandangan bahwa perda tersebut bertentangan dengan falsafah negara.

“Kata siapa perda ini bertentangan dengan falsafah atau Undang-Undang. Jelas, perda ini dibuat sudah berdasarkan aspirasi dari kalangan ulama dan masyarakat, serta bagian dari perpaduan nilai falsafah dan Undang-undang Dasar 1945,” kata Datep.

Untuk itu, Datep meminta pemerintah untuk memper-

tahankan perda tersebut. Ditegaskan Datep, justru akibat kurangnya akidah dan pemahaman agama, muncul berbagai aliran sesat yang bisa menggonggong kehidupan beragama.

“Perda ini dibuat dengan penuh perjuangan dan pengorbanan serta waktu yang cukup banyak. Semua aspirasi publik, baik kalangan ulama, kiai, masyarakat, dan pejabat itulah yang melatarbelakangi lahirnya Perda Diniyah di Pandeglang. Perda ini tidak bisa memaksa dan tidak diharuskan bagi pemeluk agama lain, melainkan khusus agama Islam,” ujarnya.

Kalau ada alasan pihak LSI perda ini harus diubah karena tidak aspiratif, lanjut Datep, maka muncul pertanyaan dari ulama di mana letak tidak aspiratifnya. “Jelas perda ini dibuat dan disahkan pemerintah karena lahir atas aspirasi dan demokrasi masyarakat. Siapa pun pihaknya yang menentang perda ini, maka dia akan berhadapan dengan masyarakat, dan ulama serta pemerintah di Pandeglang,” tandasnya.

Seperti dituturkan Wakil Ketua Fraksi PBB A. Baehaki, Perda Diniyah tersebut merupakan bagian dari penjabaran hukum material. Oleh karena itu, perda ini sama sekali tidak bertentangan baik dengan falsafah negara maupun Undang-Undang Dasar 45.

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Dr. Saiful Mujani menyatakan Perda Diniyah dan dua SK Bupati Pandeglang yang mengatur tentang pemisahan ruang belajar siswa serta wajib memakai jilbab dan membaca Al Quran adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan produk hukum di atasnya. Pernyataan tersebut dilansir LSI dalam lokakarya tentang kebebasan sipil di Indonesia yang diadakan di Pandeglang, belum lama ini. **(H-20)**

Senin, 3 Desember 2007  
RADAR BANTEN

Tanggapan Warga Tentang Hasil Kajian LSI:  
**Sebagian Warga Mengancam,  
Sebagian Lagi Mendukung**

*Hasil kajian Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang mengatakan SK Bupati Pandeglang tentang Pemisahan Kelas dan Perda Diniyah inkonstitusional, mendapat reaksi beragam. Kajian yang disampaikan dalam Lokakarya Kemajuan Kebebasan Sipil di Indonesia, Senin (26/11), juga sempat memancing emosi warga.*

Oleh: ABDUL AZIS - Pandeglang

MESKI hanya ribut dalam tataran opini, namun perbedaan penilaian terhadap SK Pemisahan Kelas dan Perda Diniyah ini cukup menarik perhatian. Sejumlah media cetak pun mengutip pernyataan LSI ini. Sehingga muncul pro dan kontra di kalangan masyarakat karena terdapat dua pandangan berbeda, yaitu sebagian pendukung SK Pemisahan Kelas dan Perda Diniyah serta sebagian lagi sepakat dengan hasil penelitian LSI.

“Saya keberatan jika SK Pemisahan Kelas dan Perda Diniyah dikatakan inskonstitusional. Karena selain mengacu pada aturan yang ada, aturan ini juga merupakan aspirasi masyarakat. Untuk itu, tidak beralasan jika LSI mengklaim aturan tersebut cacat hukum,” ujar aktivis Forum Kerja Madrasah Diniyah (FKMD) Nana Suryana, beberapa waktu lalu.

Menurut penilaian Nana, Bupati maupun DPRD Pandeglang tak melangkahi undang-undang atau menabrak peraturan negara yang lebih tinggi. SK Pemisahan Kelas dan Perda Diniyah sepenuhnya untuk memajukan masyarakat yang ada di Pandeglang serta membantu pemerintah dalam mencerdaskan



kehidupan bangsa. “Dari sisi mana melanggarnya? karena itu, saya minta LSI menarik pernyataannya,” kata Nana.

Beda halnya dengan yang disampaikan Tb Nuruzaman. Pengurus DPD KNPI Pandeglang ini tidak ragu mendukung apa yang disampaikan LSI. Katanya, secara ilmiah apa yang diutarakan LSI sangat rasional. Sebuah aturan bisa dikatakan cacat hukum jika melanggar peraturan yang lebih tinggi. Apabila tidak memiliki dasar hukum yang jelas alias asal-asalan. “Saya mendukung pernyataan LSI. Karenanya, saya harap LSI melanjutkan kajian agar tuntas mengungkap persoalan ini,” tutur Nuruzaman.

Namun demikian, pro dan kontra tentang hasil penelitian LSI tak memengaruhi pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan. Pemerintahan di Kabupaten Pandeglang tetap berjalan seperti biasa. Begitu juga dengan situasi di masyarakat yang hingga kini masih tetap sangat kondusif. (\*)

## Daftar Pustaka

- Anderson, Benedict (1983). *Imagined Communities*. London: Verso
- Burton, Michael, Richard Gunther, dan John Higley (1992). "Introduction: Elite Transformations and Democratic Regimes," dalam Higley dan Gunther, editor, *Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe*. Cambridge: Cambridge University Press
- Diamond, Larry (1996). "Toward Democratic Condolidation." Dalam *Global Resurgence of Democracy*, editor Larry Diamond dan Marc F. Plattner. Baltimore: The John Hopkins Press.
- Freeman, Jo dan Victoria Johnson (1999). *Waves of Protest: Social Movements Since the Sixties*. Rowman and Littlefield.
- Gibson, James L., dan Richard D. Bingham. (1984). "Skokie, Nazis, and the Elitist Theory of Democracy." *Western Political Quarterly* 37: 32-47.

- Gibson, James L. (1992). "The Political Consequences of Intolerance: Cultural Conformity and Political Freedom." *American Political Science Review* 86: 338-356.
- (1989). "The Politicy Consequences of Intolerance: Political Repression During the Vietnam War Era," *Journal of Politics* 54: 329-71
- (1988). "Political Intolerance and Political Repression during the McCarthy Red Scare." *American Political Science Review* 8: 511-29
- Grim, Brian J. dan Roger Finke (2006). "International Religion Indexes: Government Regulation, Government Favoritism, and Social Regulation of Religion." *Interdisciplinary Journal of Research on Religion* 2 (Article 1).
- Jenkins, J. Craig dan William Form (2005). "Social Movements and Social Change." Pp. 1446-1528 dalam *The Handbook of Political Sociology*, editor Thomas Janoski, Robert Alford, Alexander Hicks dan Mildred Schwartz. New York: Cambridge University Press.
- Marcus, George E. et al. (1995). *With Malice Toward Some: How People Make Civil Liberties Judgment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Meyer, David dan Sidney Tarrow (1998). *Power in Movement*. New York: Cambridge. University Press.
- Mujani, Saiful (2007). *Muslim Demokrasi: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Freedom Institute dan Gramedia.
- Payne, Leigh A. (2000). *Uncivil Movement*. Baltimore: The John Hopkins Press.

- Przeworski, Adam (1991). *Democracy and the Market: Political and Economic Performance in Eastern Europe and Latin America*. New York: Cambridge University Press.
- Rumadi (2006). “Perda Syariat Islam: Jalan Menuju Negara Islam”. *Jurnal Tashwirul Afkar* Edisi No. 20 2006.
- Stepan, Alfred (2001). *Arguing Comparative Politics*. Oxford: Oxford University Press.
- Sullivan, John L., James Piereson, and George E. Marcus (1982). *Political Tolerance and American Democracy*. Chicago: University of Chicago Press.